



P U T U S A N

Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERU SUSANDI, ST. Bin HERNOMO.**
Tempat lahir : Tegal.
Umur/Tgl.Lahir : 47 Tahun /12 Januari 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pala Barat 6 No.507 RT 001/013 Kelurahan
Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kota Tegal.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pendidikan : Strata-1 (S1).

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, tidak dikenakan penahanan.
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022.
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
4. Penahanan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Halaman 1 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dr. Dwi Wahyono, SH, CN., Dwi Heru Wismanto Sidi, SH., MH., Zaenal Arifin SH., MH., Bayu Adi Susetyo, SH., Ristiani Gani Mendrifa, SH., MH., Alvin Reinardus, SH dan Y.B. Binsar K. Napitupulu, SH, MH., semuanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm Dwi-Heru & Rekan, beralamat di Jl Imam Bonjol 23 A Salatiga, Perumahan Bukit Permata Puri Jl Bukit Barisan C1 No. 1A Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2.21/III/DH/SKK/PID/2022 tertanggal 21 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 97/PID/K.Kh/PN.SMG tanggal 22 Maret 2022.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 14 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HERU SUSANDI, ST. Bin HERNOMO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat

Halaman 2 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) ke-1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

2. Menyatakan Terdakwa **HERU SUSANDI, ST. Bin HERNOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Subsidiair;

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HERU SUSANDI, ST. Bin HERNOMO** selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menghukum Terdakwa **HERU SUSANDI, ST. Bin HERNOMO** dibebani membayar denda sebesar **Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.**

5. Menyatakan agar barang bukti berupa :

1) Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor: 02/KONTRAK/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center Tahun 2015 dengan Direktur PT.Jawen Sejahtera;

2) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor: 050/001 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pembentukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015;

3) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor: 050/006.1 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pembentukan Pengawas Lapangan/Direksi Lapangan/ Pelaksana Harian pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015;

4) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor: 050/003 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015;

5) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor: 050/213.1 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kelompok Kerja ULP

Halaman 3 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015;

6) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor: 050/286 tanggal 9 Maret 2015 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015;

7) Keputusan Walikota Tegal Prov.Jateng Nomor: 900/002.H/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Tegal TA.2015;

8) As Built Drawing Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center Tahun 2015;

9) Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center Tahun 2015 dari PT.Jawen Sejahtera;

10) 1 (satu) bendel Berita Acara Penyerahan Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 020/2091.1/BAST/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015;

11) 1 (satu) bendel Berita Acara Penyerahan Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 020/598.2/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016;

12) 1 (satu) bendel Laporan Penyelidikan Tanah di Laboratorium dari Lembaga Pengembangan Teknik (LPT) Fakultas Teknik UNWIKU Purwokerto;

13) Surat Perjanjian (KONTRAK) antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur CV.Mitra Muda Rekayasa Nomor: 02/KONTRAK.PSPOR.KPPSC/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015;

14) Addendum Kontrak No.: 02.1/ADD-KONTRAK.PSPOR.KPPSC/XI/2015 tanggal 16 November 2015 atas Surat Perjanjian (KONTRAK) antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur CV.Mitra Muda Rekayasa Nomor: 02/KONTRAK.PSPOR.KPPSC/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015.

15) 1 (satu) buah CD berisi softcopy dokumen pengadaan, spesifikasi dan gambar, Daftar Kuantitas dan Harga, dokumen penawaran PT.Jawen Sejahtera, dokumen penawaran PT.Joglo Multi Ayu, dan dokumen penawaran PT.Martua Jaya Megah;

Halaman 4 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16)** Surat undangan pembuktian kualifikasi Nomor: 06/SARPRAS OR/PU.KONST-SC/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 kepada Direktur PT.Jawen Sejahtera;
- 17)** Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015.
- 18)** 1 (satu) bendel Kelengkapan LS Pengadaan Barang dan Jasa Nomor dan Tanggal SPP-LS : 911/318/LS/DPU/BL/2015 tanggal 18 Desember 2015.
No. SPM-LS : 931/318/LS/DPU/BL/2015 tanggal 18 Desember 2015.
SKPD : DPU Kota Tegal.
Rekanan/Pihak Ke-3 : PT.Jawen Sejahtera.
SP2D Nomor: 927/1396/LD/BUD/BL/2015 tanggal 22 Desember 2015.
- 19)** 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor: 1.03 01 01 30 10 5 2
- 20)** Hasil pengukuran ketinggian terhadap BM 0% pekerjaan milik PT.Putra Mawar Kirani yang dianggap pengukuran 100% pekerjaan milik PT.Jawen Sejahtera.
- 21)** 1 (satu) buah Buku SIDU warna kuning bertulis MAKE ME SMILE yang didalamnya berisi catatan ritase tanah urug proyek sport centre tahun 2015 dan 2016.
- 22)** Berita Acara Pemeriksaan/Pengujian Nomor: 01/BAPP/SARPRAS.OR/PU.KONST-SC/2015 tanggal 16 Desember 2015;
- 23)** Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 02/BASTHP/SARPRAS.OR/PU.KONST-SC/2015 tanggal 16 Desember 2015;
- 24)** Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 03/BASTHP/SARPRAS.OR/PU.KONST-SC/2015 tanggal 16 Desember 2015;
- 25)** Berita Acara Hasil Pemeriksaan Akhir Pekerjaan (Final Hand Over) Nomor: 020/598.4/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016;
- 26)** Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over) Nomor: 020/598.3/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016;
- 27)** Surat undangan pemeriksaan kepada anggota PPHP tanggal 15 Desember 2015.

Halaman 5 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Akta Kuasa Direktur Nomor 163 tanggal 25 Nopember 2015 dari Notaris & PPAT UNTUNG DWIKORIANTO, SH., SpN.;
- 29) Akta Perjanjian Nomor 09 tanggal 20 Pebruari 2019 dari Notaris & PPAT TRI BIMAWAN, SH., M.Kn.
- 30) 1 (satu) bendel Berita Acara Perhitungan Tambah Kurang (MC0%);
- 31) 1 (satu) bendel Berita Acara Perhitungan Tambah Kurang (MC100%);
- 32) 1 (satu) bendel Laporan Progres Mingguan Minggu ke -01;
- 33) 1 (satu) bendel Laporan Progres Mingguan Minggu ke -02;
- 34) 1 (satu) bendel Laporan Progres Mingguan Minggu ke -03;
- 35) 1 (satu) bendel Laporan Progres Mingguan Minggu ke -04;
- 36) Slip setoran pembayaran pembuatan jaminan pelaksanaan;
- 37) Slip setoran pembayaran pembuatan jaminan pemeliharaan;
- 38) Satu bendel tiket pengambilan tanah urug lembar kedua minggu ke-I tanggal 19-22 Nopember 2015;
- 39) Satu bendel tiket pengambilan tanah urug lembar kedua minggu ke-II tanggal 23-29 Nopember 2015;
- 40) Satu bendel tiket pengambilan tanah urug lembar kedua minggu ke-III tanggal 30 Nopember-6 Desember 2015;
- 41) Satu bendel tiket pengambilan tanah urug lembar kedua minggu ke-IV tanggal 7-13 Desember 2015;
- 42) Satu buah buku warna merah tentang catatan pengangkutan tanah urug tahun 2015.
- 43) 1 (satu) lembar faktur penjualan tanggal 16 November 2015 senilai Rp84.240.000,- (delapan puluh empat dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 44) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 537/PJK/XI/NF/15 tanggal 16 November 2015 senilai Rp84.240.000,- (delapan puluh empat dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 45) 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 16 November 2015 senilai Rp84.240.000,- (delapan puluh empat dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 46) 1 (satu) lembar foto copy legalisir mutase rekening pembayaran Geotextille sebanyak 12 roll sebesar Rp84.240.000,- (delapan puluh empat dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 410/GI/SJ/XI/15 tanggal 17 November 2015 pengiriman geotextil woven ukuran 4m x 200m sebanyak 12 roll.
- 48) 1 (satu) lembar faktur penjualan tanggal 26 November 2015 senilai Rp98.280.000,00 (Sembilan puluh delapan dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 49) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 563/PJK/XI/NF/15 tanggal 26 November 2015 senilai Rp98.280.000,00 (Sembilan puluh delapan dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 50) 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 26 November 2015 senilai Rp98.280.000,00 (Sembilan puluh delapan dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir legalisir mutase rekening pembayaran pembelian geotextil sebanyak 14 roll sebesar Rp98.280.000,00 (Sembilan puluh delapan dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 52) 1 (satu) lembar faktur penjualan tanggal 3 Desember 2015 senilai Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 53) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 582/PJK/XI/NF/15 tanggal 3 Desember 2015 sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
- 54) 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 3 Desember 2015 senilai Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 55) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir mutasi rekening pembayaran pembelian geotextil sebanyak 3 roll sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 56) 1 (satu) lembar fotocopy hasil tes geotextile woven tanggal 6 Juli 2015.
- 57) 1 (satu) bendel dokumen perhitungan volume urugan berdasarkan hasil pengukuran rencana terhadap segmen pelaksanaan pekerjaan Sport Center Kota Tegal Tahun 2015-2016
- 58) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Laporan Mingguan.
- 59) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir laporan Bulanan Bulan ke 1
- 60) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir laporan Bulanan Bulan ke 2.
- 61) 1 (satu) bendel Laporan Akhir Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center Tahun 2015.

Halaman 7 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor insentif kepada Ir. Ari Awahono, M.Sc.
- 63) 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor insentif kepada Ahmad Riza Setiawan, ST.
- 64) 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor insentif kepada Aries Dwi Yanto.
- 65) Perhitungan volume MC 0% berdasarkan hasil tembakan dari sdr. Harry Kurniawan, A.Md terhadap BM 10,65.
- 66) Perhitungan volume terpasang berdasarkan hasil tembakan PPK terhadap BM 10,65.

Dipergunakan dalam perkara lain an. EDY KUSNAEDY bin (alm) ABDUL KHOHAR.

6. Menetapkan Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledooi/Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon ;

1. Memberikan keputusan yang lebih ringan terhadap Terdakwa Heru Susandi, ST Bin Hernomo dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Atau kiranya Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim diberikan putusan yang adil dan ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan/Replik yang sampaikan di persidangan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik yang disampaikan di persidangan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **HERU SUSANDI,ST. bin HERNOMO** selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor : 050/001 tanggal 2 Januari 2015 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan

Halaman 8 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center Tahun Anggaran 2015, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **saksi EDY KUSNAEDY** (dilakukan splitsing/ disidangkan dalam berkas terpisah), **saksi SUGIYANTO**, **saksi MOCHAMAD SUWENDI** dan **saksi M. PUJO SISWOYO** (dalam proses penyidikan), pada tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal dan lokasi proyek pembangunan pengurugan Lahan Sport Center di Kelurahan Pasurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **secara melawan hukum** yaitu telah melaksanakan proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center Tahun Anggaran 2015, yang bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 5 angka 4, Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 jo Nomor 70 Tahun 2012 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 7, Pasal 6, Pasal 83 (1) huruf e dan Kontrak Nomor 02/Kontrak/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015 tanggal 16 November 2015, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri** yaitu menerima uang sebesar Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) **atau memperkaya orang lain** yaitu EDY KUSNAEDY sebesar Rp1.771.222.580,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah), MOCHAMAD SUWENDI sebesar Rp70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), HERI TATO sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) **atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara** Cq. Pemerintah Kota Tegal sebesar Rp1.891.222.580,-(satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) **atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awal Tahun Anggaran 2015, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal, telah menganggarkan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center Tahun Anggaran 2015 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), kemudian saksi SUGIYANTO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :

Halaman 9 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050/001 tanggal 2 Januari 2015 dan menunjuk Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Setelah Terdakwa ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp5.998.696.000,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- Masih di awal tahun 2015 saksi EDY KUSNAEDY menemui saksi SUGIYANTO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal, pada pertemuan tersebut saksi SUGIYANTO memberitahukan adanya proyek pengurangan lahan untuk sport Center Kota Tegal, dan jika ingin mengikuti agar mencari perusahaan yang mempunyai kualifikasi Kemampuan Dasar dibidang pengurangan dan mencari *quarry* serta agar menemui Terdakwa.

- Setelah bertemu dengan saksi SUGIYANTO, kemudian saksi EDY KUSNAEDY bertemu dengan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dan dalam pertemuan tersebut saksi EDY KUSNAEDY menyampaikan hasil pertemuannya dengan saksi SUGIYANTO, kemudian Terdakwa menyampaikan agar saksi EDY KUSNAEDY mencari perusahaan (pinjam bendera) dan dukungan *quarry*;

- Pada pertengahan Tahun 2015 saksi EDY KUSNAEDY mendatangi rumah saksi MOCHAMAD SUWENDI yang beralamat Jalan Dr. Soeharso RT. 002/RW 004 Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal dengan tujuan meminjam PT Jawen Sejahtera (pinjam bendera) untuk mengikuti lelang pada paket pekerjaan Pengurangan Lahan Sport Center Kota Tegal Tahun Anggaran 2015, dengan fee 3% dari nilai kontrak, kemudian MOCHAMAD SUWENDI menyerahkan dokumen – dokumen PT Jawen Sejahtera untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Pengurangan Lahan Sport Center Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 antara lain:

- 1) Used Id dan Password PT Jawen Sejahtera;
- 2) Company Profile berupa:
 - a) KTP, SBU.
 - b) IUJKN.
 - c) NPWP dan PKP.
 - d) Akta Perusahaan dan SK Kemenkumham.
 - e) SIUP dan TDP.
 - f) Surat Keterangan Dukungan Bank.
 - g) Pengalaman pekerjaan

Halaman 10 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi MOCHAMAD SUWENDI menguasai kepada saksi IKA RESTI FAUZIAH yang merupakan staf MOCHAMAD SUWENDI sebagai Direktur PT Jawen Sejahtera namun hanya namanya saja yang digunakan sebagai Direktur PT Jawen Sejahtera.
- Setelah saksi EDY KUSNAEDY memperoleh dokumen-dokumen atas nama PT Jawen Sejahtera tersebut selanjutnya saksi EDY KUSNAEDY menyuruh saksi SUMARNI untuk mengurus kelengkapan pelelangan proyek tersebut dan menandatangani surat-surat yang diperlukan, kemudian saksi SUMARNI mencari orang-orang untuk dimasukkan ke dalam personil PT Jawen Sejahtera antara lain saksi BINTANG sebagai Ahli Geoteknik, SUCIATI, dan MOH.ADI DERMAWAN.
- Pada tanggal 13 Februari 2015 saksi SUGIYANTO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal dan selaku Pengguna Anggaran membentuk Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan Surat Keputusan Nomor: 050/213.1 tanggal 13 Februari 2015, dengan menunjuk saksi WAHYU ADI SUTOPO, ST. Kasie Pemeliharaan Pengairan Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal sebagai Ketua dibantu sekretaris dan anggota, dengan tugas antara lain :
 - 1) menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - 2) menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - 3) menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - 4) mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *website* Kota Tegal dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE Kota Tegal untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - 5) menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - 6) melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- Terdakwa selaku PPK sebelum Pokja ULP melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu menyerahkan dokumen-dokumen, yaitu :
 - a. Dokumen pemilihan/pengadaan, diantaranya:
 - 1) Nilai Pagu anggaran;
 - 2) Nilai Total Harga Perkiraan Sendiri;
 - 3) Spesifikasi Teknis dan Gambar;
 - 4) Daftar Kuantitas dan Harga.
 - b. Persyaratan Personil Inti :

Halaman 11 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JABATAN	JML	PENDIDIKAN MIN.	PENGALAMAN MIN. (Thn)	SKA/SKT	
					KEAHLIAN	KATEGORI
1.	General Superintendent	1	S1	4	Geoteknik	Ahli Muda
2.	Pelaksana	1	Diploma III	4	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan	SKT Tk.1
3.	Juru Ukur/ Surveyor	1	STM/ sederajat	4	Juru Ukur/Teknisi Survey Pemetaan	-
4.	Administrasi	1	SMA/ sederajat	2	-	-

c. Peralatan yang digunakan :

- 1) Bulldozer kap.90-140 HP-(2 unit);
- 2) Vibro Roller kap.6-8 ton-(2 unit);
- 3) Dumptruck-(25 unit);
- 4) Theodolit-(1 unit).

d. Kepemilikan peralatan dibuktikan dengan:

- 1) Milik sendiri : Kwitansi/faktur pembelian/STNK/BPKB;
- 2) Sewa beli : Kwitansi/faktur pembelian/STNK;
- 3) Sewa : Surat perjanjian sewa jangka panjang yang disahkan oleh Notaris/surat dukungan untuk paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga, pekerjaan pengurugan lahan sport Center.

- Setelah Pokja ULP menerima dokumen-dokumen dan penjelasan-penjelasan mengenai Personil Inti, Peralatan yang digunakan dan bukti kepemilikan peralatan dari Terdakwa kemudian dijadikan satu dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 01/SARPRAS OR/PU KONST-SC/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 yang selanjutnya diupload dalam System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada tanggal 16 Oktober 2015 Pukul 17:05 WIB.

- Selanjutnya Pokja ULP menyusun jadwal dan melaksanakan pelelangan dengan tahapan-tahapan :

NO	TAHAPAN	MULAI	AKHIR
1.	Pengumuman Pascakualifikasi	16 Oktober 2015 19:00	22 Oktober 2015 23:59
2.	Download dokumen Pengadaan	16 Oktober 2015 19:00	25 Oktober 2015 23:59

Halaman 12 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pemberian Penjelasan/ anwijzing	19 Oktober 2015 09:00	19 Oktober 2015 10:00
4.	Upload Dokumen Penawaran	20 Oktober 2015 00:00	26 Oktober 2015 09:00
5.	Pembukaan dokumen penawaran	26 Oktober 2015 09:01	28 Oktober 2015 23:59
6.	Evaluasi Penawaran	27 Oktober 2015 00:00	3 November 2015 16:00
7.	Evaluasi Kualifikasi	28 Oktober 2015 00:00	3 November 2015 23:59
8.	Pembuktian Kualifikasi	28 Oktober 2015 00:00	3 November 2015 23:59
9.	Upload BAHF (Berita Acara Hasil Pelelangan)	4 November 2015 00:00	4 November 2015 23:59
10.	Penetapan Pemenang	4 November 2015 00:00	4 November 2015 23:59
11.	Pengumuman Pemenang	4 November 2015 00:00	4 November 2015 23:59
12.	Masa Sanggah Hasil Lelang	5 November 2015 08:00	9 November 2015 16:00
13.	Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa	10 November 2015 08:00	10 November 2015 16:00
14.	Penandatanganan Kontrak	11 November 2015 08:00	11 November 2015 16:00

- Pada saat pelelangan berlangsung, Terdakwa menyampaikan kepada saksi WAHYU ADI SUTOPO,ST. selaku Ketua Pokja ULP bahwa paket pekerjaan pengurugan lahan sport center TA. 2015 sudah ada jago atau calon pemenang dari Kepala Dinas PU yang harus dimenangkan oleh PT.Jawen Sejahtera dan menjanjikan akan diberikan uang oleh Penyedia nantinya.

- Selama tahap pengumuman pendaftaran, terdapat 44 (empat puluh empat) perusahaan yang mendaftar terhadap pelelangan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015, namun hanya ada tiga Perusahaan yang memasukan penawaran, yaitu:

- 1) PT.Jawen Sejahtera dengan nilai penawaran sebesar Rp.5.295.290.000,00 upload tanggal 25 Oktober 2015 Pukul 21.21 WIB;

Halaman 13 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



2) PT.Martua Jaya Megah dengan nilai penawaran sebesar Rp.5.388.000.000,00 upload tanggal 25 Oktober 2015 Pukul 22.00 WIB;

3) PT.Joglo Multi Ayu dengan nilai penawaran sebesar Rp.5.108.671.700,00 upload tanggal 26 Oktober 2015 Pukul 04.09 WIB

PT Jawen Sejahtera di tahapan evaluasi tidak memenuhi persyaratan, yaitu:

- 1) Sdr. Bintang sebagai Ahli Geoteknik yang lulus pada 6 Februari 2012 belum memenuhi persyaratan pengalaman minimal 4 tahun;
- 2) Perjanjian alat dimana dalam LDP harus dengan Akta notaris, tetapi PT Jawen Sejahtera tidak ada akta notarisnya.

- Pada saat mengetahui adanya kekurangan persyaratan dari PT Jawen Sejahtera tersebut, saksi WAHYU ADI SUTOPO,ST menyampaikan kepada Terdakwa selaku PPK, namun Terdakwa meminta agar PT Jawen Sejahtera diloloskan.

- Setelah Pokja ULP melakukan tahapan Evaluasi Koreksi Aritmatik, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, dan evaluasi Harga dan Kualifikasi, yang ditetapkan sebagai Pemenang Lelang adalah PT Jawen Sejahtera dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp5.295.307.600,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 08/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015, Penetapan Pemenang Nomor: 09/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015 dan Pengumuman Pemenang Nomor: 08/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015 tanggal 4 November 2015 yang telah ditandatangani oleh semua anggota Pokja ULP.

- Pada tanggal 16 Nopember 2015 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 02/KONTRAK/SARPRAS-OR/PUKONST-SC/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015 antara PT Jawen Sejahtera yang diwakili oleh IKA RESTI FAUZIYAH dan Terdakwa selaku Pejabaty Pembuat Komitmen, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.295.307.600,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) dan Daftar Kuantitas serta Harga :

N O	URAIAN PEKERJAAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1.	Pengukuran Ulang	1 Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
2.	Papan Nama Proyek	1 Ls	500.000,00	500.000,00
3.	Mobilisasi dan Laboratorium	1 Ls	10.000.000,00	10.000.000,00
II	PEKERJAAN TIMBUNAN			
1.	Timbunan Tanah Pilihan	44.218,26 m ³	93.362,50	4.086.809.929,13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pemadatan Tanah Timbunan dengan Vibratory Roller	44.218,26 m ³	7.370,00	322.611.210,90
3.	Geotekstil Woven (terpasang)	21.512,50 m ²	16.000,00	388.995.200,00
JUMLAH				Rp.4.813.916.340,03
JUMLAH DIBULATKAN				Rp.4.813.916.000,00
PPN10%				Rp. 481.391.600,00
TOTAL JUMLAH				Rp.5.295.307.600,00

- Selanjutnya pelaksanaan proyek tersebut seluruhnya dilaksanakan oleh EDY KUSNAEDY sedangkan saksi MOCHAMAD SUWENDI selaku pemilik PT JAWEN SEJAHTERA menerima fee 3% dari nilai kontrak, yang pelaksanaannya mulai tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015.
- Saksi EDY KUSNAEDY dalam melaksanakan proyek pengurugan tersebut dibantu saksi HERI TATO dan bekerjasama dengan suplayer tanah, antara lain saksi IPUNG CANDRA dengan nilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), saksi TATANG SUANDI,SH. dengan nilai Rp320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), saksi ABDUL BASIR senilai Rp161.600.000,- (seratus enam puluh satu juta enam ratus rupiah), saksi Hj.AGUSTIN SETIANINGRUM,ST. dengan nilai Rp375.570.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan membeli geotekstil dari saksi DANANG WIJAYANTO sebanyak 29 rol dengan nilai Rp204.120.000,-(dua ratus empat juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Dalam pelaksanaan proyek tersebut saksi M. PUJO SISWOYO selaku Konsultan Pengawas tidak melakukan pengawasan, tetapi hanya diserahkan stafnya yaitu saksi AHMAD RIZA SETIAWAN yang tidak memiliki keahlian yang disyaratkan, sehingga laporan hasil kemajuan proyek hanya mengikuti laporan yang dibuat oleh staf saksi EDY KUSNAEDY .
- Pada tanggal 16 Desember 2015 Terdakwa menerima Penyerahan Pengadaan barang / jasa yang telah dinyatakan selesai 100% sesuai Berita Acara Nomor:020/2091.1/BAST/XII/2015, kemudian dilakukan pembayaran sesuai Berita Acara Nomor : 04/BAP/SARPRAS.OR/PU.KONST-SC/2015, tanggal 17 Desember 2015 yaitu dari nilai kontrak Rp5.295.307.600,-(lima milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) dipotong pajak PPN dan PPh sebesar Rp625.809.080,-(enam ratus dua puluh lima juta

Halaman 15 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus sembilan ribu delapan puluh rupiah) menjadi Rp4.669.498.520,-(empat milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) kemudian oleh saksi EDY KUSNAEDY uang tersebut dipergunakan untuk membayar pinjaman di Bank Jateng sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan oleh saksi EDY KUSNAEDY;

- Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurangan Lahan Sport Center Kota Tegal TA. 2015 dengan Penyedia Jasa PT. Jawen Sejahtera nilai kontrak sebesar Rp5.295.307.600,00 dengan volume kontrak 43.773,57 m³ terletak pada bagian VI dan VII sedangkan berdasarkan hasil pengujian volume yang terpasang hanya sebesar 24.862,895 m³ dengan perincian :

Stasiun	Luas (M ²)	Luas Rata-rata (M ²)	Jarak Potongan (M)	Volume (M ³)
Volume Bagian VI Tahun 2015				
Potongan 2	94,665			
Potongan 3	103,732	99,1985	20,000	1.983,970
Potongan 4	94,353	99,0425	20,000	1.980,850
Potongan 5	94,161	94,257	20,000	1.885,140
Potongan 6	93,981	94,071	20,000	1.881,420
Potongan 7	104,258	99,1195	20,000	1.982,390
Potongan 8	72,145	88,2015	20,000	1.764,030
Potongan 9	92,53	82,3375	20,000	1.646,750
Potongan 10	94,058	93,294	20,000	1.865,880
Potongan 11	91,724	92,891	20,000	1.857,820
Potongan 12	93,387	92,5555	20,000	1.851,110
Potongan 13	93,387	93,387	20,000	1.867,740
Potongan 14	93,363	93,375	20,000	1.867,500
Potongan 15	92,871	93,117	10,000	931,170
JUMLAH VOL BAGIAN V				23.365,770
Volume Bagian VII Tahun 2015				
Potongan 2	62,906			
Potongan 3	56,864	59,885	25,000	1.497,125
JUMLAH VOL BAGIAN VII				1.497,125
VOLUME TOTAL TAHUN 2015				24.862,895

- Perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejak awal memenangkan PT Jawen Sejahtera yang tidak memenuhi persyaratan, membiarkan pekerjaan proyek dikerjakan oleh pihak lain yang bukan

Halaman 16 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



pemenang lelang sesuai kontrak, mengetahui pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai yang tercantum pada kontrak tetapi tidak menghentikan, dan mengetahui konsultan pengawas tidak melaksanakan fungsinya tetapi tidak menghentikan, serta menerima pemberian uang dari pihak pelaksana pekerjaan adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan :

- a). Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 5 angka 4 terkait kewajiban Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara selaku Pemimpin Proyek atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b). Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

(1) Pasal 1 angka 7

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika pengadaan, yaitu:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;



- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

(3) Pasal 8 (1) g

Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan mengawasi pelaksanaan anggaran.

(4) Pasal 83 (1) e

ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat.

(5) Lampiran II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

- B. 1. b. 7) Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam pendaftaran dan pengambilan dokumen.
- B. 1. f. 8). c) ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan.
- B. 1. f. 9). d) apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran.

c). Kontrak Nomor 02/Kontrak/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015 tanggal 16 November 2015: dalam Syarat-syarat Umum Kontrak Poin 10

Pengalihan dan/atau Subkontrak sebagai berikut:

- 1) Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya.
- 2) Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.
- 3) Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- 4) Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
- 5) Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia Spesialis.



6) Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

7) Jika ketentuan diatas dilanggar maka kontrak diputuskan dan penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

- Perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) atau memperkaya orang lain yaitu saksi EDY KUSNAEDY sebesar Rp1.771.222.580,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah), saksi MOCHAMAD SUWENDI sebesar Rp70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), saksi HERI TATO sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau suatu korporasi, sehingga merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Tegal sebesar Rp1.891.222.580,-(satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) atau perekonomian Negara sesuai hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Tengah tanggal 21 Oktober 2020 Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Pekerjaan Pengurangan Lahan Sport Center Kota Tegal pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **HERU SUSANDI,ST. bin HERNOMO** selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor : 050/001 tanggal 2 Januari 2015 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurangan Lahan Sport Center Tahun Anggaran 2015, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **saksi EDY KUSNAEDY** (dilakukan splitsing/ disidangkan dalam berkas terpisah), **saksi SUGIYANTO**, **saksi MOCHAMAD SUWENDI** dan **saksi M. PUJO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWOYO (dalam proses penyidikan), pada tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015, atau setidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal dan lokasi proyek pembangunan pengurangan Lahan Sport Center di Kelurahan Pasurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri** yaitu menerima uang sebesar Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) **atau orang lain** yaitu saksi EDY KUSNAEDY sebesar Rp1.771.222.580,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) , saksi MOCHAMAD SUWENDI sebesar Rp70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), saksi HERI TATO sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) **atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu telah melaksanakan proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurangan Lahan Sport Center Tahun Anggaran 2015, yang bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 5 angka 4, Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 jo Nomor 70 Tahun 2012 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 7, Pasal 6, Pasal 83 (1) huruf e dan Kontrak Nomor 02/Kontrak/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015 tanggal 16 November 2015, **yang dapat merugikan keuangan negara** Cq. Pemerintah Kota Tegal sebesar Rp1.891.222.580,-(satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) **atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awal Tahun Anggaran 2015, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal, telah menganggarkan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurangan Lahan Sport Center Tahun Anggaran 2015 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), kemudian saksi SUGIYANTO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 050/001 tanggal 2 Januari 2015 dan menunjuk Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Halaman 20 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - a) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - c) rancangan Kontrak.
- 2) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- 3) menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
- 4) melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- 5) mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- 6) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- 7) menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- 8) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- 9) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Namun Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut atau melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya yaitu :

- Pada awal Tahun 2015 saksi EDY KUSNAEDY mendatangi saksi SUGIYANTO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal, pada pertemuan tersebut saksi SUGIYANTO memberitahukan adanya proyek pengurugan lahan untuk sport center Kota Tegal dan jika ingin mengikuti agar mencari perusahaan yang mempunyai kualifikasi Kemampuan Dasar dibidang pengurugan dan mencari *quarry* serta agar menemui Terdakwa.
- Setelah bertemu dengan saksi SUGIYANTO kemudian saksi EDY KUSNAEDY bertemu dengan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pertemuan tersebut saksi EDY KUSNAEDY menyampaikan hasil pertemuannya dengan saksi SUGIYANTO kemudian Terdakwa menyampaikan agar saksi EDY KUSNAEDY mencari perusahaan (pinjam bendera) dan dukungan *quarry*;

Halaman 21 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pertengahan Tahun 2015 saksi EDY KUSNAEDY mendatangi rumah saksi MOCHAMAD SUWENDI yang beralamat Jalan Dr. Soeharso RT. 002/RW 004 Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal dengan tujuan meminjam PT Jawen Sejahtera (pinjam bendera) untuk mengikuti lelang pada paket pekerjaan Pengurangan Lahan Sport Center Kota Tegal Tahun Anggaran 2015, dengan fee 3% dari nilai kontrak, kemudian saksi MOCHAMAD SUWENDI menyerahkan dokumen – dokumen PT Jawen Sejahtera untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Pengurangan Lahan Sport Center Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 antara lain:

- 1) Used Id dan Password PT Jawen Sejahtera;
- 2) Company Profile berupa:
 - a) KTP, SBU.
 - b) IUJKN.
 - c) NPWP dan PKP.
 - d) Akta Perusahaan dan SK Kemenkumham.
 - e) SIUP dan TDP.
 - f) Surat Keterangan Dukungan Bank.
 - g) Pengalaman pekerjaan

- Selanjutnya saksi MOCHAMAD SUWENDI menguasai kepada saksi IKA RESTI FAUZIAH merupakan staf MOCHAMAD SUWENDI, sebagai Direktur PT Jawen Sejahtera, namun hanya namanya saja yang digunakan sebagai Direktur PT Jawen Sejahtera.

- Setelah saksi EDY KUSNAEDY memperoleh dokumen-dokumen atas nama PT Jawen Sejahtera tersebut, selanjutnya saksi EDY KUSNAEDY menyuruh saksi SUMARNI untuk mengurus kelengkapan pelelangan proyek tersebut dan menandatangani surat-surat yang diperlukan, kemudian saksi SUMARNI mencari orang-orang untuk dimasukkan ke dalam personil PT Jawen Sejahtera antara lain saksi BINTANG sebagai Ahli Geoteknik, SUCIATI, dan MOH.ADI DERMAWAN.

- Pada tanggal 13 Februari 2015 saksi SUGIYANTO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal dan selaku Pengguna Anggaran membentuk Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan Surat Keputusan Nomor: 050/213.1 tanggal 13 Februari 2015, dengan menunjuk saksi WAHYU ADI SUTOPO, ST. Kasie Pemeliharaan Pengairan Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal sebagai Ketua dibantu sekretaris dan anggota, dengan tugas antara lain :

- 1) menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

Halaman 22 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



- 2) menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - 3) menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - 4) mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *website* Kota Tegal dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE Kota Tegal untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - 5) menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - 6) melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- Terdakwa selaku PPK sebelum Pokja ULP mulai melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu menyerahkan dokumen-dokumen, yaitu :
- a. Dokumen pemilihan/pengadaan, diantaranya:
 - 1) Nilai Pagu anggaran;
 - 2) Nilai Total Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.5.998.696.000,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - 3) Spesifikasi Teknis dan Gambar;
 - 4) Daftar Kuantitas dan Harga.

b. Persyaratan Personil Inti :

NO	JABATAN	JML	PENDIDIKAN MIN.	PENGALAMAN MIN. (Thn)	SKA/SKT	
					KEAHLIAN	KATEGORI
1.	General Superintendent	1	S1	4	Geoteknik	Ahli Muda
2.	Pelaksana	1	Diploma III	4	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan	SKT Tk.1
3.	Juru Ukur/ Surveyor	1	STM/ sederajat	4	Juru Ukur/Teknisi Survey Pemetaan	-
4.	Administrasi	1	SMA/ sederajat	2	-	-

c. Peralatan yang digunakan :

- 1) Bulldozer kap.90-140 HP-(2 unit);
- 2) Vibro Roller kap.6-8 ton-(2 unit);
- 3) Dumptruck-(25 unit);
- 4) Theodolit-(1 unit).



d. Kepemilikan peralatan dibuktikan dengan:

- 1) Milik sendiri : Kwitansi/faktur pembelian/STNK/BPKB;
- 2) Sewa beli : Kwitansi/faktur pembelian/STNK;
- 3) Sewa : Surat perjanjian sewa jangka panjang yang disahkan oleh Notaris/surat dukungan untuk paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga, pekerjaan pengurugan lahan sport Center.

- Setelah Pokja ULP menerima dokumen-dokumen dan penjelasan-penjelasan mengenai Personil Inti, Peralatan yang digunakan, dan bukti kepemilikan peralatan, dari Terdakwa kemudian dijadikan satu dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 01/SARPRAS OR/PU KONST-SC/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 yang selanjutnya diupload dalam System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada tanggal 16 Oktober 2015 Pukul 17:05 WIB.

- Selanjutnya Pokja ULP menyusun jadwal dan melaksanakan pelelangan dengan tahapan-tahapan :

NO	TAHAPAN	MULAI	AKHIR
1.	Pengumuman Pascakualifikasi	16 Oktober 2015 19:00	22 Oktober 2015 23:59
2.	Download dokumen Pengadaan	16 Oktober 2015 19:00	25 Oktober 2015 23:59
3.	Pemberian Penjelasan/ anwijzing	19 Oktober 2015 09:00	19 Oktober 2015 10:00
4.	Upload Dokumen Penawaran	20 Oktober 2015 00:00	26 Oktober 2015 09:00
5.	Pembukaan dokumen penawaran	26 Oktober 2015 09:01	28 Oktober 2015 23:59
6.	Evaluasi Penawaran	27 Oktober 2015 00:00	3 November 2015 16:00
7.	Evaluasi Kualifikasi	28 Oktober 2015 00:00	3 November 2015 23:59
8.	Pembuktian Kualifikasi	28 Oktober 2015 00:00	3 November 2015 23:59
9.	Upload BAHF (Berita Acara Hasil Pelelangan)	4 November 2015 00:00	4 November 2015 23:59
10.	Penetapan Pemenang	4 November 2015 00:00	4 November 2015 23:59
11.	Pengumuman	4 November	4 November 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemenang	2015 00:00	23:59
12.	Masa Sanggah Hasil Lelang	5 November 2015 08:00	9 November 2015 16:00
13.	Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa	10 November 2015 08:00	10 November 2015 16:00
14.	Penandatanganan Kontrak	11 November 2015 08:00	11 November 2015 16:00

- Pada saat pelelangan berlangsung, Terdakwa menyampaikan kepada saksi WAHYU ADI SUTOPO,ST. selaku Ketua Pokja ULP bahwa paket pekerjaan pengurangan lahan sport center TA. 2015 sudah ada jago atau calon pemenang dari Kepala Dinas PU yang harus dimenangkan oleh PT.Jawen Sejahtera dan menjanjikan akan diberikan uang oleh Penyedia nantinya.

- Selama tahap pengumuman pendaftaran, terdapat 44 (empat puluh empat) perusahaan yang mendaftar terhadap pelelangan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurangan Lahan Sport Center pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015, namun hanya ada tiga Perusahaan yang memasukan penawaran, yaitu:

- 1) PT.Jawen Sejahtera dengan nilai penawaran sebesar Rp.5.295.290.000,00 upload tanggal 25 Oktober 2015 Pukul 21.21 WIB;
- 2) PT.Martua Jaya Megah dengan nilai penawaran sebesar Rp.5.388.000.000,00 upload tanggal 25 Oktober 2015 Pukul 22.00 WIB;
- 3) PT.Joglo Multi Ayu dengan nilai penawaran sebesar Rp.5.108.671.700,00 upload tanggal 26 Oktober 2015 Pukul 04.09 WIB

- PT Jawen Sejahtera di tahapan evaluasi tidak memenuhi persyaratan, yaitu:

- 1) Sdr. Bintang sebagai Ahli Geoteknik yang lulus pada 6 Februari 2012 belum memenuhi persyaratan pengalaman minimal 4 tahun;
- 2) Perjanjian alat dimana dalam LDP harus dengan Akta notaris, tetapi PT Jawen Sejahtera tidak ada akta notarisnya.

- Pada saat mengetahui adanya kekurangan persyaratan dari PT Jawen Sejahtera tersebut, saksi WAHYU ADI SUTOPO,ST menyampaikan kepada Terdakwa selaku PPK, namun Terdakwa meminta agar PT Jawen Sejahtera diloloskan.

- Setelah Pokja ULP melakukan tahapan Evaluasi Koreksi Aritmatik, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, dan evaluasi Harga dan Kualifikasi,

Halaman 25 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan sebagai Pemenang Lelang adalah PT Jawen Sejahtera dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp5.295.307.600,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 08/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015, Penetapan Pemenang Nomor: 09/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015, dan Pengumuman Pemenang Nomor: 08/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015 tanggal 4 November 2015 yang telah ditandatangani oleh semua anggota Pokja ULP.

- Pada tanggal 16 Nopember 2015 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 02/KONTRAK/SARPRAS-OR/PUKONST-SC/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015 antara PT Jawen Sejahtera yang diwakili oleh IKA RESTI FAUZIYAH dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.295.307.600,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) dan Daftar Kuantitas serta Harga :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1.	Pengukuran Ulang	1 Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
2.	Papan Nama Proyek	1 Ls	500.000,00	500.000,00
3.	Mobilisasi dan Laboratorium	1 Ls	10.000.000,00	10.000.000,00
II	PEKERJAAN TIMBUNAN			
1.	Timbunan Tanah Pilihan	44.218,26 m ³	93.362,50	4.086.809.929,13
2.	Pemadatan Tanah Timbunan dengan Vibratory Roller	44.218,26 m ³	7.370,00	322.611.210,90
3.	Geotexstil Woven (terpasang)	21.512,50 m ²	16.000,00	388.995.200,00
	JUMLAH			Rp.4.813.916.340,03
	JUMLAH DIBULATKAN			Rp.4.813.916.000,00
	PPN10%			Rp. 481.391.600,00
	TOTAL JUMLAH			Rp.5.295.307.600,00

- Selanjutnya pelaksanaan proyek tersebut seluruhnya dilaksanakan oleh saksi EDY KUSNAEDY sedangkan saksi MOCHAMAD SUWENDI selaku pemilik PT JAWEN SEJAHTERA menerima 3% dari nilai kontrak, yang pelaksanaannya mulai tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015.

- Saksi EDY KUSNAEDY dalam melaksanakan proyek pengurugan tersebut dibantu oleh HERI TATO dan bekerjasama dengan suplayer tanah, antara lain saksi IPUNG CANDRA dengan nilai Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), saksi TATANG SUANDI,SH. dengan nilai Rp320.000.000,-(tiga ratus dua puluh juta rupiah), saksi ABDUL BASIR senilai Rp161.600.000,-(seratus enam puluh satu juta enam ratus rupiah), saksi Hj.AGUSTIN



SETIANINGRUM,ST. dengan nilai Rp375.570.000,-(Tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan membeli geotextil dari saksi DANANG WIJAYANTO sebanyak 29 rol, dengan nilai Rp204.120.000,-(dua ratus empat juta seratus dua puluh juta rupiah);

- Dalam pelaksanaan proyek tersebut saksi M. PUJO SISWOYO selaku Konsultan Pengawas tidak melakukan pengawasan, tetapi hanya diserahkan stafnya yaitu saksi AHMAD RIZA SETIAWAN yang tidak memiliki keahlian yang disyaratkan, sehingga laporan hasil kemajuan proyek hanya mengikuti laporan yang dibuat staf saksi EDY KUSNAEDY.

- Pada tanggal 16 Desember 2015 Terdakwa menerima Penyerahan Pengadaan barang / jasa yang telah dinyatakan selesai 100% sesuai Berita Acara Nomor:020/2091.1/BAST/XII/2015, kemudian dilakukan pembayaran sesuai Berita Acara Nomor : 04/BAP/SARPRAS.OR/PU.KONST-SC/2015, tanggal 17 Desember 2015 yaitu dari nilai kontrak Rp5.295.307.600,-(lima milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) dipotong pajak PPN dan PPh sebesar Rp625.809.080,-(enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu delapan puluh rupiah) menjadi Rp4.669.498.520,-(empat milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) kemudian oleh saksi EDY KUSNAEDY uang tersebut dipergunakan untuk membayar pinjaman di Bank Jateng sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sedangkan sisanya dipergunakan oleh saksi EDY KUSNAEDY;

- Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center Kota Tegal TA. 2015 dengan Penyedia Jasa PT. Jawen Sejahtera nilai kontrak sebesar Rp5.295.307.600,00 dengan volume kontrak 43.773,57 m³ terletak pada bagian VI dan VII sedangkan berdasarkan hasil pengujian volume yang terpasang hanya sebesar 24.862,895 m³ dengan perincian :

Stasiun	Luas (M ²)	Luas Rata-rata (M ²)	Jarak Potongan (M)	Volume (M ³)
Volume Bagian VI Tahun 2015				
Potongan 2	94,665			
Potongan 3	103,732	99,1985	20,000	1.983,970
Potongan 4	94,353	99,0425	20,000	1.980,850
Potongan 5	94,161	94,257	20,000	1.885,140
Potongan 6	93,981	94,071	20,000	1.881,420
Potongan 7	104,258	99,1195	20,000	1.982,390
Potongan 8	72,145	88,2015	20,000	1.764,030



Potongan 9	92,53	82,3375	20,000	1.646,750
Potongan 10	94,058	93,294	20,000	1.865,880
Potongan 11	91,724	92,891	20,000	1.857,820
Potongan 12	93,387	92,5555	20,000	1.851,110
Potongan 13	93,387	93,387	20,000	1.867,740
Potongan 14	93,363	93,375	20,000	1.867,500
Potongan 15	92,871	93,117	10,000	931,170
JUMLAH VOL BAGIAN V				23.365,770
Volume Bagian VII Tahun 2015				
Potongan 2	62,906			
Potongan 3	56,864	59,885	25,000	1.497,125
JUMLAH VOL BAGIAN VII				1.497,125
VOLUME TOTAL TAHUN 2015				24.862,895

- Perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sejak awal memenangkan PT Jawen Sejahtera yang tidak memenuhi persyaratan, membiarkan pekerjaan proyek dikerjakan oleh pihak lain yang bukan pemenang lelang sesuai kontrak, mengetahui pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai yang tercantum pada kontrak tetapi tidak menghentikan, dan mengetahui konsultan pengawas tidak melaksanakan fungsinya tetapi tidak menghentikan, serta menerima pemberian uang dari pihak pelaksana pekerjaan, merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang karena bertentangan dengan ketentuan :

- a). Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 5 angka 4 terkait kewajiban Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara selaku Pemimpin Proyek atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b). Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

1. Pasal 1 angka 7

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

2. Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika pengadaan, yaitu:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;



- b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

3. Pasal 8 (1) g

Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan mengawasi pelaksanaan anggaran.

4. Pasal 83 (1) e

ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat.

5. Lampiran II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

- B. 1. b. 7) Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam pendaftaran dan pengambilan dokumen.
- B. 1. f. 8). c) ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan.
- B. 1. f. 9). d) apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c). Kontrak Nomor 02/Kontrak/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015 tanggal 16 November 2015: dalam Syarat-syarat Umum Kontrak Poin 10 Pengalihan dan/atau Subkontrak sebagai berikut:

1. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya.
 2. Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.
 3. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
 4. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.
 5. Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia Spesialis.
 6. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
 7. Jika ketentuan diatas dilanggar maka kontrak diputuskan dan penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.
- Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) atau menguntungkan orang lain yaitu saksi EDY KUSNAEDY sebesar Rp1.771.222.580,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah), saksi MOCHAMAD SUWENDI sebesar Rp70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), saksi HERI TATO sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau suatu korporasi, sehingga merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Tegal sebesar Rp1.891.222.580,-(satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) atau perekonomian Negara sesuai hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Tengah tanggal 21 Oktober 2020 Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Pekerjaan Pengurangan Lahan Sport Center Kota Tegal pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 30 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI TRI SULISTYO, ST

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi adalah Konsultan Perencana untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga pekerjaan penyusunan master plan dan DED sport centre pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015 adalah PT.Vasa Sarwahita berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 18/KONS.PSPOR. PMP.DED.SC/IV/2015 tanggal 27 April 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp344.052.500,00d dan pemilihan Konsultan Perencana dilakukan melalui proses pelelangan di lpse.tegalkota.go.id.
- Bahwa ruang lingkup pekerjaan saksi adalah Pekerjaan Penyusunan Master Plan dan DED Sport Centre Tahun Anggaran 2015 khususnya hanya DED, Spesifikasi, RAB pembangunan stadion. Hal tersebut tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) diatas bahwa ruang lingkup perencanaan adalah master plan secara keseluruhan dan DED, RAB, Backup perhitungan struktur dan volume, gambar serta Dokumen Lelang hanya untuk pembangunan stadion sepak bola serta sarana dan prasarana stadion sepak bola;
- Bahwa tidak ada kontrak dengan saksi untuk membuat DED (Gambar, spesifikasi, dan RAB) terkait kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre TA.2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal, namun saksi dimintai tolong oleh Heru Susandi agar membuatkan spesifikasi pekerjaan pengurugan mulai dari nol, kemudian saksi buat spesifikasi pekerjaan pengurugan tanah yang

Halaman 31 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



diantaranya ada spesifikasi bahan Geotextil Woven yang akan digunakan, namun tidak ada kontrak DED (Gambar, Spek, RAB) tentang pengurugan;

- Bahwa saksi bersedia membuat RAB dan gambar rencana yang diminta oleh Heru Susandi hanya untuk membantu karena saksi juga sudah ada kontrak sebagai perencana untuk pembangunan stadion, namun saksi tidak memperoleh pembayaran dari pembuatan RAB dan Gambar Rencana tersebut;

- Bahwa saksi membuat spesifikasi teknis dan gambar rencana pengurugan mengacu kondisi lapangan dan pengukuran yang dilakukan oleh saksi sendiri didasarkan pada pagu anggaran yang disampaikan oleh PPK sebesar Rp6.000.000.000,00. Setelah itu saksi kirimkan kepada Heru Susandi melalui email. Selain memberikan spesifikasi teknis, saksi juga mengirimkan metode pelaksanaan, RAB, Gambar, Scan tandatangan saksi, dan logo PT.Vasa Sarwahitha untuk keperluan penggandaan dokumen perencana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga pekerjaan penyusunan master plan dan DED Sport Centre pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015;

- Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk menyusun HPS oleh Heru Susandi, saksi hanya diminta untuk menentukan volume pada pekerjaan pengurugan di tahun 2015, berdasarkan hasil pengukuran di lapangan, sedangkan harga sudah ditentukan oleh DPU Kota Tegal.

- Bahwa spesifikasi teknis yang saksi buat untuk pekerjaan pengurugan dan pemadatan tanah sebagaimana yang diminta Heru Susandi sebagai berikut :

- 1) Sebelum material timbunan didatangkan ke lokasi pekerjaan, tanah urug diuji ke laboratorium terlebih dahulu menggunakan uji proctor. Setelah tanah urug di uji, kemudian pemadatan dilakukan tiap lapis tanah urug hingga mencapai kepadatan minimal 95% dari kepadatan maksimum hasil uji laboratorium (proctor) yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas/Petugas lapangan dari Dinas PU;
- 2) Setelah tanah urug dihamparkan, pada waktu akan dipadatkan, kondisi tanah urug harus dicek kadar airnya di laboratorium, bila kadar air dalam rentang kurang dari 3% sampai lebih 1% dari kadar air pada kepadatan kering maksimum (hasil dari proctor), maka pemadatan bisa dilakukan/teruskan;
- 3) Setelah tanah dihamparkan, pemadatan tidak boleh dilakukan dengan tebal lebih dari 30 cm tiap lapis pemadatan;



4) Tiap lapisan urugan yang sudah dipadatkan diuji kepadatannya dengan menggunakan uji CBR dilapangan dan sand-cone dengan nilai 95% dari nilai uji proctor yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas sebelum lapisan berikutnya dihamparkan.

- Bahwa Geotextile woven dipasang diantara tanah existing/awal/asli dan tanah urugan, untuk tiap lapis pemadatan tidak dipasang geotekstil woven. Saksi sifatnya hanya memberi masukan saja, akan dipakai atau tidak merupakan kewenangan PPK. Pada saat itu saksi memberikan dua alternative yaitu menggunakan cerucuk atau menggunakan geotekstil yang berfungsi sebagai penguatan struktur tanah. Jika menggunakan cerucuk berbiaya tinggi dan waktu pengerjaan lebih lama, sedangkan jika menggunakan geotekstil lebih ekonomis dan waktunya lebih singkat
- Bahwa ruang lingkup perencanaan yang saksi kerjakan tidak termasuk RKS, RAB, BQ, Back up penghitungan struktur dan volume pekerjaan pengurugan tanah namun saksi secara pribadi diminta oleh Heru Susandi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membuat penghitungan volume pengurugan lahan Tahap I dengan anggaran Rp6.000.000.000,00 kemudian Tahap II dengan anggaran Rp7.000.000.000,00. Luasan lahan Tahap I dan Tahap II merupakan rencana posisi stadion sepak bola. Selanjutnya saksi menyanggupi permintaan PPK tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses pelaksanaan terkait monitoring setelah output hasil penyusunan Master Plan dan DED Sport Center saksi tidak dilibatkan lagi dalam pelaksanaan fisik pekerjaan pengurugan dan pembangunan Sport Center.
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa gambar rencana dan RAB dalam kontrak PT Jawen Sejahtera yang dijadikan dasar pekerjaan, selanjutnya saksi menerangkan membenarkan gambar rencana dan perhitungan volume pengurugan dalam RAB adalah yang dibuat dan diserahkan oleh saksi kepada PPK Heru Susandi.
- Bahwa volume dan spesifikasi yang digunakan untuk proyek pengurugan sport center Tegal tahun 2015 pelaksanaanya menggunakan RAB dan gambar rencana yang dibuat oleh saksi.
- Bahwa saksi pernah diminta untuk menghitung volume rencana pengurugan oleh Tim Auditor dari BPKP Perwakilan Prov.Jateng berdasarkan denah lokasi yang dibuat oleh Pengawas Lapangan dan data elevasi existing Laporan Akhir Penyusunan Master Plan dan DED Sport Centre yang saksi buat, dengan volume urugaan Tahun Anggaran 2015 : PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawen Sejahtera dengan elevasi urugan lokasi P (jalan masuk) lebar 8 m ,
U, T, V dan W dengan elevasi 10,65 sesuai BM di Taman Bung Karno;

- Bahwa untuk proyek pembangunan dengan nilai Rp6.000.000.000,00, seharusnya ditunjuk konsultan perencana untuk penyusunan Master Plan dan DED, tetapi dalam proyek pengurangan Sport Center tahun 2015 tidak dilakukan penunjukkan konsultasi perencana.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. SAKSI SUGIYANTO, ST. MT

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal sejak bulan Agustus 2014 sampai dengna sekarang;
- Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal, pada tahun 2015 saksi juga ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran (PA) terkait pekerjaan-pekerjaan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal;
- Bahwa pada tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal terdapat kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurangan Lahan Sport Centre sesuai RUP yang telah saksi tetapkan dan telah diumumkan di website Kota Tegal pada Januari 2015 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Tegal, dan terkait pekerjaan tersebut saksi sudah menetapkan kepanitiaan, diantaranya sbb:

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Heru Susandi, ST. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor: 050/001 tanggal 2 Januari 2015.
- 2) Pokja ULP : WAHYU ADI SUTOPO, ST., ISKAAJI SETYAWAN, ST., IKOSA ARDIYANTO, ST. (sudah meninggal dunia tahun 2019), AHMAD BURHANUDIN, DIAN ARINTYA RAHMI, ST., IMAM SAHADAT, SKM., ANDRY HENDRATMOKO, ST., HARYONO, SURYO ANDI S., S.Kom. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor: 050/213.1 tanggal 13 Februari 2015.
- 3) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) : AGUS RUMINTO ADJI, ST., SLAMET RIYADI, WASITO KRISTANTO, ST., TRI SETYO WIBOWO, ST., dan HERI EKO PURNOMO, S.Kom. berdasarkan Surat

Halaman 34 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor: 050/286 tanggal 9 Maret 2015.

4) Pengawas Lapangan : HARY KURNIAWAN, A.Md. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor: 050/006.1 tanggal 2 Januari 2015;

- Bahwa Terdakwa sebelum dilaksanakan pelelangan pekerjaan pengurugan sport center Tegal tahun anggaran 2015 pernah datang menemui saksi awalnya menyampaikan agar anaknya yang lulusan Teknik dapat dititipkan bekerja di Dinas PU, selanjutnya dianjurkan saksi agar mendaftar di PDAM, Terdakwa menanyakan bahwa informasi ada paket pekerjaan pengurugan, kemudian dijawab saksi silahkan mengikuti lelang dengan persyaratan sesuai yang telah ditetapkan.
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan maksud dari Terdakwa kepada Heru Susandi selaku PPK;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2015, jumlah anggaran untuk kegiatan pengurugan lahan sport centre sebesar Rp13.926.455.000,00 dengan rincian:

Penyusunan Master Plan dan DED Sport Centre	Rp	400.000.000,00
Dokumen AMDAL Sport Centre	Rp	395.370.000,00
Pengurugan Lahan Sport Centre	Rp	6.000.000.000,00
Konsultan Pengawas Pengurugan Lahan Sport Centre	Rp	141.085.000,00
Pembangunan Sport Centre Tahap I	Rp	6.840.000.000,00
Konsultan Pengawas Pembangunan Sport Centre Tahap I	Rp	150.000.000,00
Jumlah	Rp	13.926.455.000,00

Sedangkan untuk realisasi pengeluaran untuk tahun 2015, yaitu:

Penyusunan Master Plan dan DED Sport Centre	Rp	344.052.500,00
Dokumen AMDAL Sport Centre	Rp	0,00
Pengurugan Lahan Sport Centre	Rp	5.295.307.600,00
Konsultan Pengawas Pengurugan Lahan Sport Centre	Rp	55.357.500,00
Pembangunan Sport Centre Tahap I	Rp	0,00
Konsultan Pengawas Pembangunan Sport Centre Tahap I	Rp	0,00
Jumlah	Rp	5.694.717.600,00

- Bahwa untuk penyusunan Master Plan dan DED sudah dilaksanakan oleh Konsultan Perencana yaitu PT.Vasa Sarwahitha berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 18/KONS.PSPOR.PMP.SC/IV/2015 tanggal 27

Halaman 35 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp344.052.500,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan untuk ruang lingkup pekerjaan perencanaan yaitu DED, RAB dan Back Up Perhitungan Struktur dan Volume, Gambar serta dokumen lelang untuk stadion sepak bola (satu bangunan) serta sarana dan prasarannya, bukan untuk pembuatan masterplan dan DED pekerjaan pengurugan lahan sport center tahun 2015.

- Bahwa untuk anggaran pekerjaan perencanaan yaitu DED, RAB dan Back Up Perhitungan Struktur dan Volume, Gambar serta dokumen lelang untuk pekerjaan pengurugan lahan sport center tahun 2015 tidak dianggarkan dan tidak dibayarkan. Sehingga untuk pembuatan RAB dan gambar rencana dilaksanakan secara swakelola dari Dinas, selanjutnya informasi dari PPK bahwa penyusunan RAB dan gambar rencana maka PPK meminta tolong kepada konsultan perencana yang membuat DED untuk stadion;
- Bahwa berdasarkan laporan secara lisan dari Pokja ULP (WAHYU ADI SUTOPO, ST. dan IKOSA ARDIYANTO, ST.) yang menjadi pemenang lelang yaitu PT. Jawen Sejahtera dengan Direktur IKA RESTI FAUZIAH dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.295.307.600,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa pelaksanaan pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015 adalah Terdakwa sebagai pelaksana dilapangan berdasarkan informasi dari Heru Susandi, ST. sebagai kuasa Direksi dari PT Jawen Sejahtera yang diberikan secara lisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk administrasi yang bertandatangan didokumen-dokumen termasuk pencairan adalah IKA RESTI FAUZIAH;
- Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan saksi pernah datang ke lokasi sekitar 4 kali, pekerjaan pengurugan dilaksanakan mulai bulan Oktober 2015 selanjutnya selesai bulan minggu terakhir bulan Desember 2015;
- Bahwa saksi melihat tidak ada pekerjaan pemadatan tanah dilokasi penimbunan, selanjutnya saksi melihat ada pemasangan geotekstile;
- Bahwa saksi tidak mendapat laporan pelaksanaan pengurugan yang dilaksanakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pernah dilaksanakan pemeriksaan oleh BPKP untuk pengurugan sport center 2015 dengan hasil adanya kekurangan volume dengan nilai sebesar Rp1.800.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima imbalan atau uang dari pihak manapun terkait pekerjaan pengurugan sport center 2015;
- Bahwa saksi ditunjukkan barang bukti selanjutnya dokumen pencairan yang diperlihatkan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa total anggaran yang dicairkan untuk pekerjaan pengurugan sport center tegal tahun 2015 sebesar Rp5.295.307.600,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa dalam proyek pengurugan sport center tahun 2015 telah ditunjuk konsultan pengawas yang bertugas membantu PPK untuk mengawasi pekerjaan dari penyedia dilapangan agar tidak menyimpang dari kontrak dan memberikan laporan berkala kepada PPK.
- Bahwa terhadap adanya temuan BPKP yang menyatakan adanya kerugian dalam pekerjaan pengurugan maka saksi sudah berkali-kali melakukan pemanggilan kepada para pihak agar mengembalikan kerugian sebesar Rp1.800.000.000,00 temuan BPKP tetapi sampai dengan saat ini belum ada pengembalian;
- Bahwa saksi menerima hasil pekerjaan dari PPK.
- Bahwa untuk pembayaran terhadap penyedia sebesar Rp5.295.307.600,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) sudah dibayarkan seluruhnya, untuk pembayaran sepengetahuan saksi sekali bayar seluruhnya meskipun dalam SP2D tertulis per termin I, II, III. Saksi tidak mengetahui sebabnya.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah terkait adanya selisih volume yang dihitung oleh BPKP adalah tidak benar karena pekerjaan juga terhitung pada paket pekerjaan lain di tahun 2016.

Terhadap bantahan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya dan menyampaikan bahwa BPKP telah menghitung kerugian negara dari masing-masing paket pekerjaan sport center pada tahun 2015 dan 2016, dimana untuk kerugian pada paket pengurugan di tahun 2015 yang dilaksanakan terdakwa terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp1.800.000.000,00.

3. SAKSI WAHYU ADI SUTOPO, ST. Bin (Alm) ATMADI

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan.

Halaman 37 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai sekarang sebagai Kasie Pemeliharaan Pengairan Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal terhitung sejak Tahun 2016 hingga sekarang.
- Bahwa terkait Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015 saksi ditugaskan sebagai Ketua Pokja ULP berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor: 050/213.1 tanggal 13 Februari 2015 yang ditandatangani oleh SUGIYANTO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa sebagai Pokja ULP saksi sudah memiliki sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa dikeluarkan dari LKPP pada tahun 2012.
- Bahwa susunan anggota Pokja ULP yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor: 050/213.1 tanggal 13 Februari 2015, diantaranya sbb:

- 1) Ketua : WAHYU ADI SUTOPO, ST.
- 2) Sekretaris : ISKA AJI SETYAWAN, ST.
- 3) Anggota : IKOSA ARDIYANTO, ST. (meninggal dunia tahun 2019).

AHMAD BURHANUDIN.

DIAN ARINTYA RAHMI, ST.

IMAM SAHADAT, SKM.

ANDRY HENDRATMOKO, ST.

HARYONO.

SURYO ANDI S., S.Kom.

Adapun tugas dan tanggung jawab sebagai Kelompok kerja unit layanan pengadaan barang / jasa adalah sebagai berikut :

1. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
2. menetapkan Dokumen Pengadaan;
3. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
4. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *website* Kota Tegal dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE Kota Tegal untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
5. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;

Halaman 38 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- 2) khusus untuk Panitia :
 - a) menjawab sanggahan;
 - b) menetapkan penyedia barang / jasa untuk:
 - 1) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,-
 - 2) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan, jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,-
 - c) menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa kepada PPK;
 - d) menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang / jasa ;
 - e) membuat laporan mengenai proses pengadaan keapa Kepala ULP.
- 7) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa kepada PA/KPA.

- Bahwa sebelum membuat dokumen pemilihan/pengadaan, Pokja menerima beberapa dokumen dari PPK (Heru Susandi) diantaranya:

- 1) Nilai Pagu anggaran;
- 2) Nilai Total Harga Perkiraan Sendiri;
- 3) Spesifikasi Teknis dan Gambar;
- 4) Daftar Kuantitas dan Harga.

Kemudian saksi menanyakan kepada HERU SUSANDI, apakah untuk Personil Inti dan Peralatan bagaimana, kemudian disampaikan oleh HERU SUSANDI yaitu:

Untuk Personil Inti yang dipersyaratkan diantaranya sbb:

NO	JABATAN	JML	PENDIDIKAN MIN	PENGALA MAN MIN (Thn)	SKA/SKT	
					KEAHLIAN	KATEGORI
1	General Superintende nt	1	S1	4	Geotexnik	Ahli Muda
2	Pelaksana	M1	Diploma III	4	Pelaksana Lapangan Pekerjaan	SKT Tk.1



					Jalan	
3	Juru Ukur/ Surveyor	1	STM/ sederajat	4	Juru Ukur/Teknisi Survey Pemetaan	-
4	Administrasi	1	SMA/ sederajat	2	-	-

Sedangkan peralatan yang digunakan :

- 1) Bulldozer kap.90-140 HP-(2 unit);
- 2) Vibro Roller kap.6-8 ton-(2 unit);
- 3) Dumptruck-(25 unit);
- 4) Theodolit-(1 unit).

Kepemilikan peralatan dibuktikan dengan:

- 1) Milik sendiri : Kwitansi/faktur pembelian/STNK/BPKB;
- 2) Sewa beli : Kwitansi/faktur pembelian/STNK;
- 3) Sewa : Surat perjanjian sewa jangka panjang yang disahkan oleh Notaris/surat dukungan untuk paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga, pekerjaan pengurugan lahan sport centre.

Setelah menerima dokumen dan penjelasan mengenai Personil Inti, Peralatan yang digunakan, dan bukti kepemilikan peralatan dari Heru Susandi, kemudian saksi jadikan satu dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 01/SARPRAS OR/PU KONST-SC/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 yang selanjutnya saksi upload dalam system SPSE pada tanggal 16 Oktober 2015.

- Bahwa Pagu Anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), sedangkan untuk nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp5.998.696.000,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa terdapat 44 (empat puluh empat) perusahaan yang mendaftar terhadap pelelangan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015
- Bahwa Perusahaan yang memasukan penawaran ada 3 (tiga), yaitu:
 - 1) PT.Jawen Sejahtera dengan nilai penawaran sebesar Rp.5.295.290.000,00 upload tanggal 25 Oktober 2015 Pukul 21.21 WIB;
 - 2) PT.Martua Jaya Megah dengan nilai penawaran sebesar Rp.5.388.000.000,00 upload tanggal 25 Oktober 2015 Pukul 22.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) PT.Joglo Multi Ayu dengan nilai penawaran sebesar Rp.5.108.671.700,00 upload tanggal 26 Oktober 2015 Pukul 04.09 WIB

Selanjutnya saksi melakukan tahapan sbb:

1) Evaluasi Koreksi Aritmatik: setelah saksi evaluasi didapat urutan sbb:

a) PT.Joglo Multi Ayu dengan nilai penawaran sebesar Rp5.108.671.700,00.

b) PT.Jawen Sejahtera dengan nilai penawaran sebesar Rp5.295.290.000,00.

c) PT.Martua Jaya Megah dengan nilai penawaran sebesar Rp5.388.000.000,00.

2) Evaluasi Administrasi, setelah saksi melakukan evaluasi terhadap ketiga perusahaan tersebut telah memenuhi syarat administrasi;

3) Evaluasi Teknis, setelah saksi melakukan evaluasi yang memenuhi syarat teknis hanya PT.Jawen Sejahtera, sedangkan untuk PT.Martua Jaya Megah tidak memenuhi syarat teknis karena perhitungan waktu penyelesaian item pekerjaan pada analisa teknik pekerjaan tidak sesuai dengan plotting waktu dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan untuk PT.Joglo Multi Ayu juga tidak memenuhi syarat teknis karena metode pelaksanaan tidak menggambarkan penyelesaian materi pekerjaan sesuai kaidah teknis, Pemilik Quarry yang mendukung penyediaan material quari untuk penyelesaian pekerjaan tidak memiliki Quari tanah urug yang berijin;

4) Evaluasi Harga dan Kualifikasi : PT.Jawen Sejahtera telah memenuhi syarat harga dan kualifikasi;

- Bahwa saksi menjelaskan persyaratan Administrasi, Persyaratan Teknis, Persyaratan Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi:

1) Persyaratan Administrasi tercantum dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 01/SARPRAS OR/PU KONST-SC/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 BAB II.INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Point 26.3 Evaluasi Administrasi.

2) Persyaratan Teknis tercantum dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 01/SARPRAS OR/PU KONST-SC/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 BAB II.INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Point 26.4 Evaluasi Teknis.

Halaman 41 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Persyaratan Kualifikasi tercantum dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 01/SARPRAS OR/PU KONST-SC/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 BAB II.INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Point 28 Evaluasi Kualifikasi.
- 4) Pembuktian Kualifikasi tercantum dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 01/SARPRAS OR/PU KONST-SC/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 BAB II.INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Point 29 Pembuktian Kualifikasi dan BAB V.Lembar Data Kualifikasi (LDK).
 - Bahwa pembuktian Kualifikasi dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2015 di Ruang Bidang Karya Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal yang beralamat di Jln.Proklamasi No.11 Kota Tegal yang dihadiri setahu saksi hanya saksi dan HARYONO, sedangkan dari Pihak PT.Jawen Sejahtera yang hadir adalah SUMARNI dan 3 (tiga) orang Personil Inti yaitu BINTANG, ST., SUCIATI, dan MOH.ADI DERMAWAN sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 07/BAPK/SARPRAS OR/PU KONST-SC/X/2015.
 - Bahwa secara legalitas saksi tidak mengetahui kalau SUMARNI merupakan staf/Pegawai tetap dari PT.Jawen Sejahtera, namun pada saat pembuktian kualifikasi SUMARNI memberikan Surat Kuasa dari IKA RESTI FAUZIAH selaku Direktur PT.Jawen Sejahtera, dan saksi juga sudah melakukan klarifikasi ke Kantor PT.Jawen Sejahtera pada tanggal 2 November 2015 untuk menanyakan apakah benar IKA RESTI FAUZIAH selaku Direktur PT.Jawen Sejahtera memberikan Surat Kuasa kepada SUMARNI, dan dijawab oleh IKA RESTI FAUZIAH "BENAR".
 - Bahwa yang saksi tetapkan dan umumkan sebagai Pemenang Lelang adalah PT.Jawen Sejahtera dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp5.295.307.600,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) yang saksi tuangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 08/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015, Penetapan Pemenang Nomor: 09/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015, dan Pengumuman Pemenang Nomor: 08/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015 tanggal 4 November 2015 yang telah ditandatangani oleh semua anggota Pokja ULP.
 - Bahwa seharusnya PT.Jawen Sejahtera tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi pemenang karena hal sebagai berikut :
 - 1) PT Jawen Sejahtera tidak memenuhi syarat teknis yaitu

Halaman 42 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✓ dokumen penawaran PT.Jawen Sejahtera tidak melampirkan/mengupload analisa teknis pemasangan Geotekstil Woven,

✓ surat Perjanjian Sewa Peralatan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran PT.Jawen Sejahtera antara Direktur PT.Jawen Sejahtera (IKA RESTI FAUZIAH) dengan Direktur PT.Teguh Raksa Jaya (Ir.SUSANA LILIANI) tanggal 19 Oktober 2015 dan Direktur PT.Jawen Sejahtera (IKA RESTI FAUZIAH) dengan sdr.IPUNG CANDRA tanggal 21 Oktober 2015 tidak disahkan oleh Notaris,

2) PT Jawen Sejahtera tidak memenuhi syarat kualifikasi yaitu tidak memiliki (KD) sesuai yang dipersyaratkan dalam evaluasi kualifikasi dimana KD (Kemampuan Dasar) yang dimiliki PT.Jawen Sejahtera yaitu sebesar Rp.1.765.500.000,00 (nilai pengalaman pekerjaan tertinggi yang dimiliki oleh PT.Jawen Sejahtera dalam kurun waktu 10 tahun) x 3 = Rp.5.296.500.000,00, dimana nilainya tidak lebih atau sekurang-kurangnya sama dari nilai total HPS sebesar Rp.5.998.696.000,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah

3) PT Jawen Sejahtera tidak memenuhi pengalaman minimal tenaga ahli minimal 4 tahun dimana ijazah atas nama Bintang sebagai Ahli Geoteknik yang lulus pada 6 Februari 2012 belum memenuhi persyaratan pengalaman minimal 4 tahun, sehingga pada saat pembuktian kualifikasi saksi meminta daftar riwayat pekerjaan Tenaga ahli geoteknis atas nama Bintang yang disampaikan oleh Ika Resti Fauziah tanggal 2 November 2015 sebagai berikut:

No	Tahun	Nama Pekerjaan	Jabatan
1	2011	Pembangunan Gedung IGD dan Laboratorium RSUD Suradadi	Pelaksana
2	2012	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Tegal	Pelaksana
3	2013	Pembangunan Gedung IGD / Ponrek RSUD Dr. Soeselo Slawi	Ahli Teknik Bangunan Gedung
4	2014	Pengurugan Rencana Tempat Parkir Bus di Lingkungan Terminal Induk Pemalang	Ahli Geoteknik
5	2015	Pembangunan RTH Kabupaten Kendal	Ahli Geoteknik



Atas Daftar tersebut saksi meluluskan persyaratan pengalaman personil inti. Sesuai dengan LDP, seharusnya PT Jawen Sejahtera tidak lolos dalam evaluasi teknis. Hal tersebut karena ketidaktelitian / ketidakcermatan saksi sebagai Pokja dalam melakukan evaluasi kualifikasi personil inti.

- Bahwa pada saat pelelangan, Heru Susandi, ST. pernah menyampaikan kepada saksi bahwa paket pekerjaan pengurugan lahan sport center TA. 2015 sudah ada 'jago' atau calon pemenang dari Kepala Dinas PU yang harus dimenangkan oleh PT. Jawen Sejahtera. Jadi dalam tahapan evaluasi saksi selalu menyampaikan kepada Heru Susandi, ST., termasuk dalam evaluasi persyaratan perjanjian alat dimana dalam LDP harus dengan notaris saksi sampaikan kepada Heru Susandi, ST. dan disampaikan agar tetap diloloskan saja. Begitu juga dengan terkait evaluasi personil inti juga saksi sampaikan seharusnya tidak lolos, namun diminta diloloskan dengan dilampirkan daftar riwayat pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah dijanjikan oleh Heru Susandi, ST. akan diberikan uang oleh Penyedia nantinya, namun langsung saksi tolak pada saat yang bersangkutan menyampaikan hal tersebut. Saksi semua pokja pada akhirnya tidak menerima apapun dari Heru Susandi, ST. maupun dari penyedia.
- Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. SAKSI M. SUWENDI BIN SUNARI

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi merupakan komisar dari PT Jawen Sejahtera, sedangkan untuk direktur adalah Ika Resti Fauziah sesuai dengan akta pendirian, untuk pemilik saham dari PT Jawen Sejahtera adalah saksi dengan Ika Resti Fauziah;
- Bahwa PT. Jawen Sejahtera mengikuti kegiatan lelang pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal Tahun Anggaran 2015. Perusahaan tersebut di pinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa pertengahan tahun 2015 saksi pernah didatangi oleh Terdakwa dimana Terdakwa menyatakan maksud akan meminjam PT Jawen Sejahtera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikuti lelang pada paket pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal Tahun Anggaran 2015. Kemudian saksi mencari informasi terkait Terdakwa dan Terdakwa baik dari *track record* pekerjaannya dan juga mendapat informasi bahwa Terdakwa bisa dipercaya dan bertanggungjawab dengan pekerjaan, sehingga akhirnya saksi mengizinkan untuk memakai PT Jawen Sejahtera dalam mengikuti pelelangan pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal Tahun Anggaran 2015;

- Bahwa untuk pagu anggaran sebagaimana penjelasan dari Terdakwa sekitaran Rp5.000.000.000,00;
- Bahwa saksi menyerahkan dokumen – dokumen kepada Terdakwa dalam rangka meminjamkan PT Jawen Sejahtera dalam mengikuti pelelangan pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 antara lain:

- 1) Used Id dan Password PT Jawen Sejahtera;
- 2) Company Profile berupa:
 - a) - KTP, SBU.
 - b) - IUJKN.
 - c) - NPWP dan PKP.
 - d) - Akta Perusahaan dan SK Kemenkumham.
 - e) - SIUP dan TDP.
 - f) - Surat Keterangan Dukungan Bank.
 - g) - Pengalaman pekerjaan

Sekitar bulan Oktober 2015 di rumah saksi

- Bahwa yang membuat dokumen dan kegiatan lelang adalah Terdakwa dalam kegiatan lelang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa setelah saksi memberikan User Id dan password kepada Terdakwa, pihak yang mendaftar, mencari dukungan, memasukkan dokumen penawaran, yang menghadiri untuk diklarifikasi dalam rangka pembuktian kualifikasi, penandatanganan kontrak saksi tidak tahu, yang mengetahui hal tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk peminjaman bendera tersebut awalnya Ika Resti Fauziah tidak mengetahui, kemudian saksi ajak ke notaris untuk membuat surat kuasa direktur;
- Bahwa setelah PT Jawen Sejahtera ditetapkan sebagai pemenang lelang saksi membuat akta kuasa Direktur di Notaris Untung Dwikorianto

Halaman 45 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Nopember 2015 yang menyatakan bahwa Ika Resti Fauziyah selaku Direktur Utama PT Jawen Sejahtera memberikan Surat Kuasa kepada Terdakwa agar melaksanakan pekerjaan mengelola semua urusan yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 02/KONTRAK/SARPRAS-OR/PUKONST-SC/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015;

- Bahwa saksi tidak tahu realisasi pelaksanaan di lapangan karena saksi tidak pernah mengecek ke lapangan;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa mengatakan "aku titip disik ya" sekitar bulan Nopember 2015, kemudian pada pertengahan bulan Bulan Desember 2015 datang kerumah saksi dan uang tersebut diminta kembali, dengan alasan bahwa Edi Kusnaedi sudah kehabisan dana, dan saksi mengatakan "*katanya mau ngasih fee*" kok malah titipannya diambil, waktu itu saksi menyampaikan uang titipan saja yang saksi serahkan. Selanjutnya sampai dengan sekarang saksi belum menerima jasa peminjaman perusahaan milik saksi. Bahwa saksi mengembalikan kembali uang Rp50.000.000,00 tersebut karena Terdakwa mengatakan kekurangan modal, sehingga apabila pekerjaan tidak selesai maka perusahaan saya dapat di blacklist.
- Bahwa saksi meminjamkan perusahaan kepada Terdakwa karena diasosiasi adalah kewajiban yang saling membantu meminjamkan perusahaan. Bahwa tujuan saksi meminjamkan perusahaan agar perusahaannya menambah pengalaman untuk memenuhi kualifikasi Kemampuan Dasar (KD).
- Bahwa terkait keterangan saksi dalam BAP yang menyebutkan Terdakwa menawarkan Fee dan saksi meminta fee 3% dari nilai kontrak, karena perusahaan saksi spesialis pengurangan, dan Terdakwa tidak memberikan tanggapan tentang fee tersebut namun mengatakan "ya bismillah aja, maksud saksi adalah saksi menyampaikan biasanya untuk fee atau jasa pinjem bendara untuk perusahaan kualifikasi umum adalah 2% dari nilai kontrak dan untuk perusahaan khusus adalah 3% dari nilai kontrak. Selanjutnya dalam proyek ini jika berjalan dengan lancar setelah pembayaran maka Terdakwa akan memberikan fee, tetapi dari awal tidak diperjanjikan besarnya.
- Bahwa saat pekerjaan berlangsung hingga selesai saksi tidak pernah bertemu dengan PPK yaitu Heri Susandi, ST.

Halaman 46 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dari pihak PT Jawen Sejahtera yang menandatangani pada Laporan Progress Mingguan, Bulanan adalah Bintang, ST dan Suciati, yang mengetahui hal tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa untuk proses pembayaran dari Kas Daerah maupun pencairan pembayaran saksi tidak mengetahui, yang mengetahui Terdakwa, saksi hanya memberikan cek kosong.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa akta notaris pemberian kuasa dari Ika Resti kepada Edi Kusnaedi yang menyerahkan seluruh kewenangan direksi kepada Edi Kusnaedi khusus untuk kegiatan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

5. SAKSI IKA RESTI FAUZIAH binti AGUS SUGIRI

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa ada Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jawen Sejahtera No.10 tanggal 21 Februari 2013 di Notaris ABDULLOH, S.H., M.Kn dimana dalam akta tersebut saksi sebagai Direktur PT Jawen Sejahtera.
- Bahwa pada saat ini saksi menjabat sebagai staf bagian administrasi di PT. Jawen Sejahtera, namun karena pemilik PT. Jawen Sejahtera atas nama M. SUWENDI sudah dipakai namanya di CV. Yumna Sejahtera sebagai Direktur, maka pada waktu itu saksi diminta untuk menjadi atas nama Direktur PT. Jawen Sejahtera, sedangkan M Suwendi sebagai Komisaris.
- Bahwa untuk pemilik saham PT Jawen Sejahtera adalah saksi dengan M Suwendi.
- Bahwa saksi mengetahui PT Jawen Sejahtera mengikuti lelang untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015, dimana saksi mengetahui ketika di notaris diminta bertanda tangan dalam akta notaris terkait pemberian kuasa direktur dari saksi kepada Terdakwa untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suwendi menyampaikan kepada saksi bahwa PT Jawen Sejahtera mendapatkan proyek di Tegal, tetapi yang mengerjakan adalah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan gakpapa tenang aja.
- Bahwa Terdakwa dalam pekerjaan pengurugan tersebut selaku Kuasa Direktur dari PT. Jawen Sejahtera, sebagaimana Akta Notaris No.163 tanggal 25 November 2015 di Notaris UNTUNG DWIKORianto, S.H., Sp.N. dimana pada waktu itu saksi diajak oleh M. SUWENDI untuk datang ke Kantor Notaris tandatangan Kuasa Direktur tersebut.
- Bahwa pernah melakukan pekerjaan pengurugan lahan spot center sekitar bulan November 2015 s.d. bulan Desember 2015 sebagai pemenang lelang dalam pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015, namun dapat saksi jelaskan PT. Jawen Sejahtera hanya dipakai namanya saja dalam pengajuan tender lelang tersebut oleh Terdakwa.
- Bahwa untuk pengajuan dokumen lelang dari PT Jawen Sejahtera untuk lelang Pengurugan Lahan Sport Centre di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015, saksi sama sekali tidak membuat dan bertandatangan semuanya dikerjakan oleh Terdakwa termasuk tandatangan saksi dalam dokumen tersebut bukan tandatangan saksi dan saksi tidak mengetahui siapa yang bertanda tangan, Saksi hanya bertanda tangan didalam kontrak perjanjian.
- Bahwa saksi bertemu dengan Heru Susandi ketika bertanda tangan didalam kontrak.
- Bahwa saksi tidak pernah bertandatangan dan membuat dokumen laporan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan, saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa, kapan dan dimana pendaftaran dan memasukan dokumen penawaran Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa terkait Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015, saksi tidak tahu kualifikasi yang dipersyaratkan.
- Bahwa saksi tidak tahu Dokumen apa saja yang dilampirkan oleh PT. Jawen Sejahtera dalam dokumen penawaran untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 dan siapa yang membuat dokumen penawaran.

Halaman 48 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mengenai surat dukungan dalam Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015, saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak tahu nilai penawaran yang diajukan oleh PT. Jawen Sejahtera dalam Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa Saksi tidak ikut hadir dalam pembuktian kualifikasi Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa saksi tidak menerima fee atau keuntungan diberikan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan dokumen-dokumen mulai dari penawaran sampai dengan serah terima yang diperlihatkan dipersidangan adalah bukan tanda tangan saksi kecuali tanda-tangan didalam kontrak adalah benar tandatangan saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

6. SAKSI BINTANG Bin SUDJAHRI

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi bukan merupakan pegawai dari PT. Jawen Sejahtera maupun pegawai dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015, saksi masih bekerja sebagai Marketing Mandiri Utama Finance bukan sebagai General Superintendent PT. JAWEN SEJAHTERA;
- Bahwa sekitar tahun 2014, ada informasi dari tetangga saksi yang bernama Edi yang mencari lulusan Sarjana Teknik kemudian setelah saksi bertemu Edi lalu saksi diperkenalkan dengan Sumarni dan mulai membicarakan pekerjaan proyek, kebetulan saksi belum bekerja dan esok harinya saksi diajak ke kantornya di Desa Karanganyar Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal untuk menyerahkan E-KTP asli, NPWP asli dan Ijazah Sarjana Teknik asli kepada Sumarni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui KTP, NPWP dan Ijazah diminta oleh Sumarni digunakan untuk apa;

Halaman 49 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta datang di Dinas PU Kota Tegal, disana saksi diberitahukan ada pekerjaan tetapi tidak jelas pekerjaan apa. Saksi disana bertandatangan di dalam daftar hadir;
- Bahwa saksi pada saat itu belum ada pengalaman bekerja di bidang teknik;
- Bahwa Saksi pernah diberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang rokok;
- Bahwa saksi tidak mempunyai sertifikat keahlian.
- Bahwa sertifikat Keahlian dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor: 1.2.216.2.148.29.1093972 tanggal 16 Juni 2015, atas nama BINTANG, S.T., dengan keahlian Ahli Geoteknik-Madya bukan milik saksi.
- Bahwa saksi tidak membuat sertifikat tersebut.
- Bahwa pernah hadir saat pembuktian kualifikasi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal, namun untuk waktunya saksi tidak ingat.
- Bahwa saksi hadir bersama Sumarni dan staf lainnya
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan sdr.Heru Susandi.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

7. SAKSI SUCIATI Bin (ALM) NGKOS

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proyek Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah bertandatangan sehubungan dengan dokumen Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi pernah hadir dalam kegiatan pembuktian kualifikasi pada tanggal 29 Oktober 2015 di Ruang Bidang Karya Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal yang beralamat di Jln.Proklamasi No.11 Kota Tegal bersama-sama dengan 3 (tiga) orang Personil Inti yaitu BINTANG, ST., SUCIATI, dan MOH.ADI DERMAWAN setelah diajak oleh SUMARNI;
- Bahwa Anggota Pokja ULP tidak pernah menanyakan kepada saksi tentang status kepegawaian di PT.Jawen Sejahtera, anggota Pokja ULP hanya verifikasi dokumen saja;

Halaman 50 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah membuat Sertifikat Keterampilan Kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan ke LPJK Provinsi Gorontalo dan tidak mempunyai sertifikat tersebut, saksi juga tidak pernah mempunyai pengalaman pekerjaan dibidang jasa konstruksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dimana lokasi pekerjaan pengurugan sport centre, setahu saksi nama saksi hanya dipinjam saja oleh Terdakwa untuk mengikuti pelelangan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015 melalui Sumarni, karena Sumarni pernah meminjam KTP dan Ijazah D-3 saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen sbb:
 - a. Surat Pernyataan Tenaga Teknik Tanggal 25 Oktober 2015
 - b. Berita Acara Perhitungan Tambah Kurang (MC0%)
 - c. Laporan Progres Bulanan Bulan ke-1
 - d. Laporan Proges Bulanan ke-2
 - e. Berita Acara Perhitungan Tambah Kurang (MC100%)yang terdapat dalam dokumen tersebut bukan tandatangan saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa berkaitan dengan nama saudara dipinjam untuk kelengkapan dokumen dari PT.Jawen Sejahtera;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Heru Susandi.
- Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

8. SAKSI SUMARNI Binti FARIZI

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi adalah pegawai dari Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa hanya pinjam perusahaan saja dari Suwendi yang bernama PT Jawen Sejahtera untuk mengikuti kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015 dari pelelangan sampai dengan pelaksanaan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan lelang kepada saksi, untuk diperlukan guna membuat dokumen penawaran lelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahun 2015 pernah diperintah oleh Terdakwa untuk membuat administrasi dokumen penawaran dari PT.Jawen Sejahtera. Adapun dokumen-dokumen yang saksi buat diantaranya sbb:

- 1) Surat perjanjian kerjasama Nomor: 10/X/IUP/2015 antara sdri.AGUSTIN SETIANINGRUM dengan Direktur PT.Jawen Sejahtera (IKA RESTI FAUZIAH);
- 2) Surat Pernyataan Tenaga Ahli dan Tenaga Teknik;
- 3) Daftar Peralatan Utama;
- 4) Surat permohonan dukungan peralatan ke PT.Teguh Raksa Jaya, sdr.IPUNG CANDRA;
- 5) Formulir Isian Kualifikasi PT.Jawen Sejahtera;
- 6) Surat permohonan dukungan bahan Geotextil Woven dari CV.Pasti Jaya

- Bahwa saksi pernah membuat sertifikat Keahlian atas nama Bintang, S.T., dengan keahlian Ahli Geoteknik-Madya, dimana saat itu saksi meminta KTP dan ijazah dari Bintang atas perintah Terdakwa untuk dibuatkan sertifikat keahlian Ahli Geoteknik-Madya guna memenuhi persyaratan lelang. Selanjutnya saksi memperoleh sertifikat yang dikeluarkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan membeli kepada Dodi orang Slawi dengan harga Rp1.500.000,00.

- Bahwa saksi mengetahui sebenarnya Bintang tidak memenuhi syarat kompetensi keahlian Ahli Geoteknik-Madya, sehingga atas perintah Terdakwa maka saksi membuatkan sertifikat tersebut melalui Dodi. Bahwa tanda tangan Bintang dalam dokumen dokumen penawaran dipalsukan oleh saksi.

- Bahwa untuk tandatangan dari Ika Resti Fauziah pada dokumen penawaran sampai dengan serah terima (PHO-FHO) dipalsukan oleh saksi atas perintah Terdakwa, termasuk tanda tangan Suciati.

- Bahwa dokumen-dokumen dari mulai penawaran sampai dengan serah terima adalah saksi yang membuat atas perintah Terdakwa termasuk saksi yang memalsukan tanda-tangan para pihak kecuali didalam kontrak perjanjian.

- Bahwa Pernah bertemu dengan Heru Susandi pada setelah proyek berjalan untuk meminta tanda tangan;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

9. SAKSI IPUNG CANDRA Bin (ALM) H. RASWAN

Halaman 52 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa pada saat pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015, saksi berperan sebagai mitra kerja dari Terdakwa terkait penyedia armada pengangkut tanah urug dalam pengurugan Lahan Sport Center pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa Saksi menjelaskan saat menjadi mitra kerja Terdakwa saksi pada awalnya mendapatkan informasi akan ada pembangunan sarana dan prasarana olahraga pekerjaan pengurugan lahan sport center selanjutnya saksi mendatangi lokasi pembangunan tersebut dan menanyakan kepada seseorang namun tidak tahu Namanya siapa yang mengerjakan pekerjaan ini, dan mendapatkan keterangan bahwa yang mengerjakan adalah Terdakwa yang berdomisili di karanganyar, sehingga saksi mencari tahu alamat Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung meminta kepada Terdakwa untuk dapat menyuplai material urugan atau kuari, namun Terdakwa menyampaikan bahwa saksi di setujui namun hanya diberikan jasa angkutnya saja (ongkos gendong) dengan besaran Rp33.000,00 / m² (tiga puluh tiga ribu rupiah) dipotong harga tanah Rp60.000/dump (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat mensuplai material dalam pembangunan sarana dan prasarana olah raga pekerjaan pengurugan lahan sport center tahun anggaran 2015 saksi menyediakan angkutan sebanyak 20 Unit dumptruck.
- Bahwa saat menjadi penyedia angkutan / armada untuk tanah urug dalam pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana olah raga pekerjaan pengurugan lahan sport center tahun anggaran 2015 tersebut, saksi mengambil tanah dari H. RIFAI atau milik Hj.Agustin dan Barito Elok semesta milik pak YUS di Desa Dukuhjati Kidul Kec. Pangkah Kab. Tegal.
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan angkut dalam 21 (dua puluh satu) hari dan rata rata per unit dumptruck hanya bisa mengirim sebanyak 4 (empat) smpi 5 (lima) kali dan muatan 1 (satu) unit dumptruck memuat sekitar 9-10 kubik. Untuk pembayaran saksi terima secara tunai dari

Halaman 53 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa per tiga hari sekali dan uang yang saksi terima selama bekerja sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke lokasi, karena diserahkan kepada para sopir truk. Nanti Sopir truk akan dapat nota dari pemilik pekerjaan.
- Bahwa catatan retase atau nota sudah saksi serahkan kepada Terdakwa pada saat saksi meminta bayaran atas biaya angkut. Dan uang pembayaran tersebut saksi kelola sendiri untuk operasional kegiatan angkut tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui yang melaksanakan pekerjaan adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

10. SAKSI HERI YULIAWAN alias HERI TATO

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah bermitra dengan Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan pengurangan sport center Tegal tahun anggaran 2015.
- Bahwa saksi ikut membantu Terdakwa untuk perjalanan proses lelang sampai dengan pelaksanaan.
- Bahwa Terdakwa pernah meminta saran saksi untuk bisa masuk ke pekerjaan pengurangan lahan, saksi sebatas memberikan saran bahwa harus punya kualifikasi pengurangan, namun apabila tidak punya bisa memakai perusahaan yang sudah punya kualifikasi diantaranya kepada PT. Jawen Sejahtera dari Slawi.
- Bahwa perusahaan tidak memenuhi spesifikasi perusahaan kualifikasi pengurangan.
- Bahwa pada pelaksanaannya Terdakwa di meminjam bendera milik PT Jawen Sejahtera.
- Bahwa setelah PT Jawen Sejahtera dinyatakan pemenang lelang maka saksi diminta Terdakwa untuk pelaksanaan pengurangan dilapangan.
- pelaksanaannya saksi melakukan pekerjaan pembukaan lahan, pengurangan dengan tanah kuari, serta menyediakan armada truk angkut.
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa setelah saksi memberikan saran tersebut, pihak Terdakwa sendiri yang berikutnya berkomunikasi dengan pihak PT. Jawen Sejahtera, saksi tidak ikut campur lagi. Namun setelah

Halaman 54 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan menang lelang Terdakwa memanggil saksi untuk diskusi dan minta saran, disaat itulah ada komitmen dari Terdakwa akan memberikan saksi Rp80.000.000,00 apabila saksi membantu beliau dalam pelaksanaan pekerjaan sampai selesai karena Terdakwa masih awam untuk pekerjaan urugan/timbunan.

- Bahwa mungkin karena saksi kenal banyak orang terkait armada truk dan quarry tanah urug sehingga saksi diminta untuk membantu pelaksanaan pekerjaan agar ada yang mengarahkan dan mengawasi armada-armada truk dan tidak terjadi masalah. Karena untuk pekerjaan yang melibatkan banyak pihak armada rawan ada masalah kalau tidak ada yang mengatur
- Bahwa saksi pernah menerima Rp60.000.000,00 setelah pelaksanaan pekerjaan dari Terdakwa terkait dengan pekerjaan yang dikerjakan saksi untuk pengurugan.
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah urugan dari quarry milik Agustin Setyaningrum di Desa Penujah Kec. Kedungbanteng, Kab. Tegal.
- Bahwa saksi hanya menyediakan armada truk tetapi untuk pembayaran tanah kepada Agustus Setyaningrum bukan saksi yang melakukan pembayaran.
- Bahwa saksi melakukan total telah melakukan pengurugan dilokasi pekerjaan sebanyak 235 rit dengan total armada sebanyak 10 sampai 15 truk.
- Bahwa saksi diminta bantuan dilapangan untuk mengawasi pekerjaan sebanyak 1 minggu 3 kali.
- Bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan cara awalnya dipasang geotekstil, kemudian diurug tanah dan dipadatkan dengan bulldoser.
- Bahwa geotekstile dipasang satu lembar yang disediakan oleh pemilik pekerjaan dan dipasang dengan bambu.
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah kuari telah memiliki hasil uji tanah dari lab.
- Bahwa Saksi menerima pembayaran dari penyewaan truk untuk 1 rit, harga ritase adalah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada kepada sopir adalah sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tergantung dari indeks muatan truk pengangkut.
- Bahwa saksi tidak pernah membaca RAB dan gambar rencana dalam proyek tersebut.

Halaman 55 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membantu melakukan penimbunan di lokasi berdasarkan pengalaman yang pernah saksi lakukan, tetapi saksi tidak memiliki sertifikat keahlian untuk pengurugan.
- Bahwa pemadatan dilakukan untuk timbunan pada akses jalan untuk mempermudah mobilisasi armada, sedangkan untuk lokasi secara keseluruhan tidak dilakukan pemadatan karena tidak ada standarnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengawas dalam proyek tersebut dan tidak pernah bertemu dengan pengawas.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Heru Susandi selaku PPK dilokasi pengurugan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya temuan dari pekerjaan pengurugan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa nota-nota yang diberikan oleh pemilik pekerjaan sebagai hitungan jumlah rit tanah yang telah diangkut oleh masing-masing sopir.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasan tanah yang diurug pada pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

11. SAKSI ISKA AJI SETYAWAN BIN (Alm.) KARYONO

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi menerangkan sejak tahun 2011 sudah menjadi PNS sebagai staf Binamarga Dina Penataan Ruang PU Kota Tegal staf Binamarga Dina Penataan Ruang PU Kota Tegal. sesuai Surat Keputusan Walikota Tegal tahun 2011 nomor lupa tanggal lupa bulan Januari 2011 sedangkan secara fungsional menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai analis jalan dan jembatan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Tegal.
- Bahwa selain tugas pokok saksi diatas pada tahun 2015 saksi juga ditunjuk sebagai sekretaris Pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan) pekerjaan pengurugan lahan Sport Centre Tahun 2015 berdasarkan surat Keputusan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor 050/213.1 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kelompok Kerja ULP Dinas pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun

Halaman 56 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2015, Sebagai sekertaris Pokja ULP sudah memiliki sertifikasi pengadaan barang / jasa dikeluarkan dari LKPP pada tahun 2013.

- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Dinas Penataan Ruang Kota Tegal Nomor : 050/213.1 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kelompok Kerja ULP Dinas pekerjaan Umum Kota Tegal Tegal, Tahun Anggaran 2015 dengan susuna kepanitiaan sebagai berikut:

- 1) Ketua :WAHYU ADI SUTOPO, ST.
- 2) Sekretaris :ISKA AJI SETYAWAN, ST. (saksi sendiri)
- 3) Anggota :IKOSA ARDIYANTO, ST. (meninggal dunia tahun 2019).

AHMAD BURHANUDIN.

DIAN ARINTYA RAHMI, ST.

IMAM SAHADAT, SKM.

ANDRY HENDRATMOKO, ST.

HARYONO.

SURYO ANDI S., S.Kom

- Bahwa sebagai Pokja Pengadaan hanya menerima perintah melalui surat Keputusan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor 050/213.1 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kelompok Kerja ULP dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal, Tahun Anggaran 2015 dimana dalam lampiran surat keputusan tersebut terdapat beberapa paket pekerjaan yang merupakan tanggung jawab pokja salah satunya pekerjaan pengurugan lahan sport centre Tahun 2015 dengan pagu anggaran Rp. 6.000.000.000 dengan sumber dana dari APBD dan HPS sebesar Rp. 5.998.696.000.

- Bahwa setelah Ketua Pokja menerima kelengkapan persyaratan lelang dari PPK diantaranya KAK, spesifikasi teknis, gambar, BQ, nilai total HPS kemudian pokja susun untuk pokja pilih menjadi isian pada dokumen pengadaan yang sudah pokja buat. Untuk dokumen yang pokja upload di spse melalui melalui website :www.lpse.tegalkota.go.id diantaranya dokumen pengadaan yang sudah pokja isi, Spesifikasi Teknis, Gambar , BQ dan nilai total HPS.

- Bahwa yang menjadi PPK dalam kegiatan ini adalah Heru Susandi , ST.

- Bahwa Panitia Pengadaan tidak pernah dilibatkan dalam proses penentuan HPS, Pagu anggaran maupun spesifikasi tehnis dari PPK kepada Panitia Pengadaan.

Halaman 57 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan yang melakukan penawaran atas pelelangan pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Tahun Anggaran 2015 ada tiga perusahaan antara lain:

- 1) PT. Joglo Multi Ayu dengan nilai penawaran Rp. 5.108.671.700;
- 2) PT Jawen Sejahtera dengan nilai penawaran Rp. 5.295.290.000;
- 3) PT. Martua Jaya Mega dengan nilai penawaran Rp. 5.388.000.000.

- Bahwa 3 (tiga) perusahaan yang telah memasukkan penawaran untuk pelelangan pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya pokja melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran dari 3 (tiga) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran, melakukan download atas penawaran tersebut dan melakukan evaluasi dokumen penawaran baik secara teknis, harga maupun kualifikasi dan hasilnya sebagai berikut:

- 1) Evaluasi administrasi ketiga perusahaan tersebut memenuhi syarat;
- 2) Evaluasi teknis :
 - a) PT Joglo Multi Ayu dan PT. Martua jaya Mega gugur tidak memenuhi syarat karena :
 - b) PT. Joglo Multi Ayu dalam metode pelaksanaan tidak menggambarkan penyelesaian materi sesuai dengan kaedah teknis , pemilik Quari yang mendukung penyediaan material Quari untuk penyelesaian pekerjaan tidak memiliki tanah urug pilihan yang berijin;
 - c) PT. Martua Jaya megah dalam perhitungan waktu penyelesaian item pekerjaan pada analisa teknik pekerjaan tidak sesuai dengan plotting waktu dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Dan untuk PT. Jawes Sejahtera setelah dilakukan evaluasi teknis memenuhi syarat baik secara teknis , harga dan kaulifikasi memenuhi syarat

- Bahwa dalam kegiatan pelelangan ini saksi tidak ikut dalam melakukan evaluasi dan evaluasi dilakukan oleh ketua Pokja Wahyu Adi Sucipto, ST. Saksi juga tidak ikut dalam melakukan pembuktian kualifikasi.

- Bahwa untuk pemenang lelang adalah PT . Jawen Sejahtera dan ditetapkan pada tanggal 4 Nopember 2015.

- Bahwa setelah ketua Pokja yaitu Wahyu Adi Sucipto selesai melakukan evaluasi , ketua Pokja menemui di ruang kerja saksi dengan mengatakan bahwa hasil evaluasi selesai dilaksanakan dengan hasil bahwa PT. Jawen Sejahtera memenuhi syarat dan yang lainnya gugur.

Halaman 58 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bertandatangan didalam berita acara evaluasi dan penetapan pemenang lelang, tetapi saksi tidak ikut melakukan evaluasi. Saksi hanya percaya saja apa yang dilakukan oleh ketua pokja.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam dokumen pengadaan BAB. V .Lembar data kualifikasi (LKD) huruf B . poin 6. Memiliki pengalaman pada subbidang sejenis yang dipersyaratkan dengan kemampuan dasar sekurang – kurangnya sama dengan nilai total HPS (untuk usaha non kecil), dalam Dokumen penawaran PT. Jawen Sejahtera memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan senilai Rp. 1.765,500,000 pada pelaksanaan pekerjaan pengurugan rencana tempat parkir Bus dilingkungan terminal induk pemalang, dengan demikian nilai kontrak berdasarkan pengalaman PT. Jawen Sejahtera pekerjaan yang pernah dilaksanakan kurang dari HPS, sehingga seharusnya digugurkan.
- Bahwa PT. Jawen Sejahtera secara kemampuan tidak memiliki kemampuan, namun di menangkan oleh pokja, Saksi tidak tahu karena yang melakukan evaluasi adalah ketua Pokja WAHYU ADI SUTOPO.
- Bahwa ketua Pokja WAHYU ADI SUTOPO tidak pernah menyampaikan adanya temuan PT Jawen Sejahtera tidak memenuhi syarat kemampuan dasar untuk ditetapkan sebagai pemenang.
- Bahwa tim ULP tidak pernah dikumpulkan membahas hasil pelelangan sedangkan untuk berita acara pelelangan diedarkan untuk ditandatangani masing-masing anggota ULP.
- Bahwa saksi sebagai sekretaris ULP tidak mengikuti secara seluruh kegiatan pemilihan pemenang lelang, tetapi dilakukan oleh ketua Pokja yang kemudian diinformasikan kepada anggota ULP lainnya.
- Bahwa saksi dalam kapasitas sebagai staff Heru Susandi pernah hadir dalam pengukuran ulang MC-0 (UITZET) pada tanggal 16 November 2015 yang dihadiri diantaranya HERU SUSANDI, ST. selaku PPK, pelaksana yang saksi tidak kenal, yang dilaksanakan untuk menentukan dan mengukur titik Bench Mark (BM) dan elevasi tanah eksisting berdasarkan gambar rencana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan pekerjaan pengurugan.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

12. SAKSI Ir. PUJO SISWOYO, M.Pd.

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 59 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa merupakan pelaksana pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015.
- Bahwa saksi sebagai Quality Control, Trainer di CV.Mitra Muda Rekayasa yang dimiliki oleh Saksi, tetapi karena saksi sebagai PNS maka tidak boleh menjabat sebagai direktur, sehingga ditunjuk istri saksi yang bernama Dra.SRI UTAMI.
- Bahwa CV.Mitra Muda Rekayasa pernah menjadi Konsultan Pengawas kegiatan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal berdasarkan Surat Perjanjian No.: 02/KONTRAK.PSPOR.KPPSC/VII/2015 tanggal 19 Juni 2015 dengan nilai kontrak Rp139.161.000,00 yang telah di addendum sesuai No.: 02.1/KONTRAK.PSPOR.KPPSC/VII/2015 tanggal 16 November 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp55.357.500,00 yang ditandatangani oleh Dra.SRI UTAMI selaku Direktur CV.Mitra Muda Rekayasa.
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran dari CV.Mitra Muda Rekayasa yaitu EDI SETYO NUGROHO, SAIFU TAQI, DONI Adapun personil tenaga ahli yang ditugaskan dilapangan sesuai dokumen penawaran yaitu:
 - 1) Ir.ARIE WAHONO, M.Sc sebagai Time Leader Jabatan Site Engineer;
 - 2) ANIEK ENDRAITI, ST. Jabatan Tenaga Ahli Sipil Konstruksi;
 - 3) HERIYANTO, ST. Jabatan Tenaga Ahli Sipil Konstruksi;
 - 4) TB.AHMAD RINALDI, ST. Jabatan Tenaga Ahli Cost EstimatorSedangkan personil tenaga staf pendukung yaitu:
 - 1) SAIFU TAQI, S.Pd sebagai Tenaga Administrasi;
 - 2) ANDIKA TRI CAHYANTO sebagai Inspektur Lapangan;
 - 3) GENDUT SUMANTO, A.Md. sebagai Inspektur Lapangan.
- Bahwa saksi tidak turun langsung kelapangan untuk mengawasi di proyek tersebut, karena saksi bertugas untuk managerial di kantor, yang saksi tugaskan dilapangan yaitu:
 - 1) Ketua Tim Leader Jabatan Site Engineer : Ir.ARIE WAHONO, M.Sc.

Halaman 60 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Anggota sebagai Inspektur Lapangan : AHMAD REZA SETIAWAN dan ARIES DWI YULIANTO.

- Bahwa personil yang terdapat dalam dokumen penawaran atas nama ANIEK ENDRAITI, ST. Jabatan Tenaga Ahli Sipil Konstruksi, HERIYANTO, ST. Jabatan Tenaga Ahli Sipil Konstruksi, TB.AHMAD RINALDI, ST. Jabatan Tenaga Ahli Cost Estimator, SAIFU TAQI, S.Pd sebagai Tenaga Administrasi, ANDIKA TRI CAHYANTO sebagai Inspektur Lapangan, dan GENDUT SUMANTO, A.Md. sebagai Inspektur Lapangan hanya saksi pinjam nama saja sebagai syarat untuk memenuhi penawaran, sedangkan riil yang saksi tugaskan dilapangan hanya Ir.ARIE WAHONO, M.Sc., AHMAD REZA SETIAWAN dan ARIES DWI YULIANTO.
- Bahwa personil tenaga pendukung yang dimiliki CV Mitra Muda Rekayasa mempunyai sertifikasi dan kemampuan untuk pekerjaan tersebut sesuai dengan persyaratan kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam kontrak.
- Bahwa sebelum pekerjaan dimulai, saksi tidak pernah menyerahkan surat pergantian personil kepada Pejabat Pembuat Komitmen terkait kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center Kota Tegal pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015.
- Bahwa yang menjadi Penyedia Barang/Jasa sesuai kontrak yaitu PT.Jawen Sejahtera, namun yang melaksanakan pekerjaan adalah Terdakwa saksi baru tahu setelah diberitahu oleh Penyidik Polda Jawa Tengah pada saat pemeriksaan pertama kali.
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015 dimulai bulan November s/d Desember 2015.
- Bahwa keterlibatan Tenaga Ahli dan Staf Pendukung dilapangan selama 1,5 bulan sesuai Addendum Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor: 02.1/ADD-KONTRAK.PSPOR.KPPSC/XI/2015 tanggal 16 November 2015.
- Bahwa laporan mingguan, bulanan dan laporan akhir dibuat oleh CV Mitra Muda Rekayasa yang dikerjakan oleh AHMAD RIZA SETIAWAN.
- Bahwa saksi mendapat laporan dari petugas dilapangan untuk setiap minggu secara email.
- Bahwa namun untuk laporan dalam pekerjaan pengurugan sport center Tegal tahun 2015 ini sering terjadi keterlambatan, bahkan sangat terlambat

Halaman 61 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan data yang diberikan kurang valid diberikan oleh tim leader yang bertanggungjawab.

- Bahwa yang bertanggungjawab memberikan laporan kepada PPKom adalah tim leader yaitu Ir Arie Wahono, sedangkan saksi dikantor akan mendapatkan tembusan sebagai arsip.
- Bahwa laporan yang diemail kepada saksi selanjutnya akan dikolap, tetapi laporan yang telah di kolap oleh saksi tersebut tidak sepenuhnya sama dengan laporan akhir yang diberikan kepada PPKom, alasannya karena adanya penyesuaian volume, serta ada beberapa tahapan yang tidak dikerjakan tetapi telah dilaporkan sebagai progress pekerjaan, diantaranya test hasil pemadatan tidak dilakukan.
- Bahwa proses yang dilakukan pengawas tidak sesuai dengan SOP. CV Mitra Muda Rekayasa untuk bidang pengawasan hasil laporannya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan ada pengukuran lapangan pada awal dan akhir pekerjaan.
- Bahwa dari hasil audit BPKP dinyatakan CV Mitra Muda Rekayasa tidak melakukan pekerjaan pengawasan dan hasil laporan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga kami diminta mengembalikan uang yang telah diterima, selanjutnya telah saksi lakukan penyetoran ke Kas Daerah Kota Tegal dengan STS Nomor: 033/STS/DPUPR/IX/2018 tanggal 14 September 2018 melalui Bank Jateng Cabang Tegal Nomor 1.004.00000.2 sebesar Rp48.312.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).
- Bahwa dengan tidak dilakukannya uji kepadatan akan mengakibatkan tidak diketahui stabilitas kepadatan tanah dan mempengaruhi kualitas hasil pekerjaan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti laporan mingguan, bulanan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

13. SAKSI HARY KURNIAWAN, A.Md. Bin (ALM) HANTO SUGIYANTO

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang tertuang dalam Berita acara pemeriksaan.
- Bahwa terkait Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre TA.2015 pernah ditugaskan sebagai Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor: 050/006.1 tanggal 2 Januari 2015 yang ditandatangani oleh SUGIYANTO, ST., MT. selaku Pengguna Anggaran.

- Bahwa dasar dan acuan saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Pengawas Lapangan adalah :

- 1) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor: 050/006.1 tanggal 2 Januari 2015;
- 2) Dokumen kontrak yang berisi Gambar, Daftar Kuantitas dan Harga serta Spesifikasi Teknis.

- Bahwa yang menjadi Penyedia Barang/Jasa berdasarkan dokumen kontrak Nomor: 02/KONTRAK/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015 adalah PT. Jawen Sejahtera dengan Direktur IKA RESTI FAUZIAH dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.295.307.600,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus rupiah). Namun dalam pelaksanaan setahu saksi yang melaksanakan pekerjaan adalah Terdakwa, sedangkan petugas yang dilapangan yaitu ROSIDI TANYAN

- Bahwa Konsultan Pengawas dari CV.Mitra Muda Rekayasa dengan Direktur Dra. SRI UTAMI berdasarkan Surat Perjanjian No.: 02/KONTRAK.PSPOR.KPPSC/II/2015 tanggal 19 Juni 2015 yang telah di addendum sesuai No.: 02.1/KONTRAK.PSPOR.KPPSC/II/2015 tanggal 16 November 2015. Sedangkan personil yang melakukan pengawasan dari CV.Mitra Muda Rekayasa yaitu AHMAD RIZA SETIAWAN.

- Bahwa saksi selaku pengawas lapangan pernah mengikuti pelaksanaan pekerjaan dilapangan dari awal, tetapi untuk pemeriksaan PHO tidak mengikuti.

- Bahwa saksi pernah hadir dalam pengukuran ulang (UITZET) pada tanggal 16 November 2015 yang dihadiri oleh ISKA AJI SETYAWAN (Direksi Lapangan), IKOSA ARDIYANTO, ST. (Perwakilan dari Bidang Cipta Karya), AHMAD RIZA SETIAWAN dan ARIES DWI YULIANTO (Konsultan Pengawas) dan HERU SUSANDI, ST. selaku PPK. Adapun langkah-langkah perhitungannya yaitu :

- 1) Langkah pertama menentukan titik Bench Mark (BM) yaitu berada di Taman Soekarno berdasarkan DED/Masterplan yang dibuat oleh PT. Vasa Sarwahita selaku Konsultan Perencana;
- 2) Setelah ada titik nol Bench Mark (BM), kemudian ditarik titik ke lokasi pekerjaan menggunakan alat Waterpass / Theodelit, setelah ditarik lurus diketahui Top elevasi di lokasi pekerjaan adalah 10,65

Halaman 63 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meter kemudian diukur ketinggian yang akan diurug dengan kondisi eksisting.

3) Selanjutnya setelah pengukuran Uitzet dan sebelum pekerjaan dimulai HERU SUSANDI, ST. membuat patok bantu berjumlah 5 (lima) titik dengan membuat tanda dari pilok ditalud yang ada sejajar dengan jalan dengan ketinggian dari tanah dasar (tanah eksisting) mengambil tinggi 2,05 meter berdasarkan ketinggian rata-rata volume 44.218,26 m³ / luas area 21.512,50 m². Patok bantu tersebut menjadi dasar bagi penyedia bahwa ketinggian yang ditarget adalah pada patok bantu tersebut.

- Bahwa pada saat MC 0 belum memegang kontrak yang berisi gambar rencana.
- Bahwa Top Elevasi yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai BM = 10,65 meter sebagaimana dalam kontrak, dan pada lokasi pekerjaan ditanam patok kayu dan diberi garis sebagai patokan elevasi.
- Bahwa patok yang dipasang oleh Heru Susandi, ST tersebut diberi tanda kurang dari BM = 10,65 meter sebagaimana dalam kontrak.
- Bahwa pada saat pemasangan patok bantu tersebut saksi tidak tahu apakah sudah sesuai dengan ketinggian elevasi dalam kontrak, karena tidak dilakukan pengukuran lagi terhadap titik bantu tersebut, namun saksi mengetahui bahwa terdapat selisih ketinggian antara patok bantu yang dipasang oleh HERU SUSANDI, ST. dengan titik BM setinggi antara 0,8 – 1 meter setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Auditor dari BPKP Prov.Jateng pada saat melakukan audit
- Bahwa terdapat perbedaan volume dalam kontrak dengan volume perhitungan MC-0, tetapi hal tersebut tidak dibuatkan addendum pekerjaan, hanya dibuatkan Berita Acara Tambah Kurang (MC0%) tanggal 17 November 2015 yang ditandatangani oleh saksi selaku Pengawas Lapangan, GENDUT SUMANTO, A.Md dari CV.Mitra Muda Rekayasa, SUCIATI dari PT.Jawen Sejahtera, BINTANG, ST. dari PT.Jawen Sejahtera, dan HERU SUSANDI, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Perbedaan volume tersebut yang tidak dibuatkan addendum kontak dengan rincian perbedaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		MC 0%	
1	Urugan	43.773,5	m	44.218,2	m
2	Pemadatan Tanah Timbunan	7	3	6	3
		43.773,5	m	44.218,2	m



	dengan Vibratory Roller	7	3	6	3
3	Geotekstil Woven (terpasang)	24.312,2 0	m 2	21.512,5 0	m 2

- Bahwa saksi tidak hadir dalam perhitungan MC100%. Berdasarkan keterangan dari HERU SUSANDI, ST. Mutual Check (MC 100%) telah dilakukan yaitu hanya mengecek elevasi yang telah dilakukan pada saat MC 0% dengan dilakukan pengukuran oleh HERU SUSANDI, ST., dimana berdasarkan keterangan dari HERU SUSANDI, ST. bahwa MC100% sudah sesuai dengan target sesuai MC0%. Pihak yang terlibat pemeriksaan bersama yaitu AHMAD RIZA SETIAWAN dari CV.Mitra Muda Rekayasa, ROSIDI dari PT.Jawen Sejahtera, dan HERU SUSANDI, ST. selaku PPK. Namun saksi pernah diminta oleh AHMAD RIZA SETIAWAN untuk menandatangani Berita Acara MC 100, meskipun saksi tidak hadir dalam pengukuran MC100%. Bahwa saksi disodorkan BA MC 100, karena disampaikan hasil tersebut adalah pengukuran dari Heru Susandi selaku PPK. Bahwa keterangan dari PPK menyatakan volume sudah sesuai dengan perhitungan MC-0.
- Bahwa untuk penyambungan geotextile yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana tanpa overlap dan tidak dijahit, sehingga secara teknis geotextile tidak berfungsi. Hal tersebut sudah saksi sampaikan kepada AHMAD RIZA SETIAWAN selaku Konsultan Pengawas dari CV.Mitra Muda Rekayasa dan dijawab oleh AHMAD RIZA SETIAWAN "nanti saksi sampaikan ke Kontraktor Pelaksana Pak, supaya diperbaiki. Bahwa dari hasil laporan saksi tersebut, tidak ditindak lanjuti karena saksi lihat geotekstil tersebut langsung di urug dengan tanah tanpa dijahit.
- Bahwa terdapat temuan dari BPKP atas pekerjaan pengurugan lahan sport center pada Dinas PU TA 2015, yaitu dari perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil tembakan yang dilakukan oleh Heru Susandi diketahui volume tanah urug yang terpasang hanya sebesar dari seharusnya volume BA perhitungan volume MC0 sebesar sehingga terdapat selisih volume 44.218,26 m3 dikurangi 25.777,03 m3.
- Bahwa kontraktor pelaksana tidak pernah melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Langsung setelah pemasangan dan penghamparan urugan, masing-masing lapis harus dipadatkan benar-benar dengan peralatan pemadatan yang memadai yang disetujui Direksi Teknik hingga



mencapai kepadatan minimum sampai 95% kepadatan kering maksimum.

b. Pemadatan dari urugan tanah harus dilaksanakan hanya bila kadar air dari material berada dalam rentang kurang dari 3% sampai lebih dari 1% dari kadar air optimum. Kadar air optimum harus didefinisikan sebagai kadar air pada kepadatan kering maksimum;

c. Masing-masing lapisan daru urugan yang dipasang harus dipadatkan seperti yang ditentukan, diuji untuk kepadatan dan diterima oleh Direksi Teknis sebelum lapis berikutnya dipasang. Dalam segala hal, tebal tiap lapis urugan yang dipadatkan tidak boleh lebih tebal dari 30 cm tebal padat;

d. Setiap lapisan dari urugan yang di pasang harus dipadatkan dan lolos uji CBR dan sand-cone dengan nilai 95 % proctor, sebelum lapisan berikutnya dilakukan dan harus mendapat persetujuan dari konsultan pengawas.

- Bahwa sepengetahuan saksi pemadatan tidak pernah dilakukan uji CBR dan sand cone karena saksi selaku Pengawas Lapangan tidak pernah mendampingi Penyedia Jasa dalam melakukan pengambilan Sample Material Tanah untuk dilakukan Uji Lab, Uji CBR dan Sand-Cone.

- Bahwa saksi pada saat pengukuran MC100% tidak pernah diperlihatkan hasil tembakan yang dilakukan oleh Heru Susandi.

- Bahwa yang membuat laporan mingguan, bulanan dan akhir adalah pihak konsultan pengawas.

- Bahwa saksi menjelaskan pemasangan dan penentuan patok sebagai acuan pengurugan dilakukan oleh Heru Susandi dan disampaikan oleh Heru Susandi bahwa pemasangan patok tersebut sudah sesuai dengan BM = 10,65. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dari BPKP ternyata patok tersebut tidak sesuai dengan BM 10,65 meter. Terdapat elevasi selisih patok lebih rendah dari BM 10,65 meter yaitu sekitar 0,732 meter.

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

14. SAKSI AHMAD RIZA SETIAWAN Bin KASAN

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2015 s/d 2016 pernah bekerja sebagai Pengawas Lapangan pada CV.Mitra Muda Rekayasa. pada tahun 2015 pernah ditugaskan oleh PUJO SISWOYO, M.Pd selaku Owner CV.Mitra Muda Rekayasa untuk melaksanakan kegiatan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal berdasarkan Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor: 02.1/ADD-KONTRAK.PSPOR.KPPSC/XI/2015 tanggal 16 November 2015, dengan nilai kontrak sebesar Rp55.357.500,00 dengan jangka waktu penyelesaian selama 40 (empat puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 25 Desember 2015.
- Bahwa Tim yang ditugaskan oleh PUJO SISWOYO, M.Pd selaku Owner CV.Mitra Muda Rekayasa untuk melaksanakan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015 adalah :
 - 1) Ketua Tim Leader : Ir.ARIE WAHONO, M.Sc.
 - 2) Anggota : AHMAD REZA SETIAWAN (saksi)
- Bahwa saksi tidak mempunyai sertifikat keahlian dalam bidang civil konstruksi, dan belum mempunyai pengalaman sebagai pengawas pekerjaan.
- Bahwa menurut saksi dalam melaksanakan pengawasan terkait Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015 adalah :
 - 1) Addendum Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor: 02.1/ADD-KONTRAK.PSPOR.KPPSC/XI/2015 tanggal 16 November 2015.
 - 2) Surat Tugas dari Direktur CV.Mitra Muda Rekayasa (SRI UTAMI).
 - 3) Gambar dan RAB
- Bahwa saksi tidak dipedomani spesifikasi teknis pekerjaan, selanjutnya saksi pernah minta kepada rekanan tetapi belum pernah diberikan.
- Bahwa tugas saksi selaku Team Leader yaitu Koordiantor Tim lapangan selaku konsultan pengawas, saksi mempunyai tugas pengawasan dalam hal terlaksananya pekerjaan urugan agar tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ada

Halaman 67 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi Penyedia Barang/Jasa terkait Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015 sesuai kontrak yaitu PT.Jawen Sejahtera, namun yang melaksanakan pekerjaan adalah Terdakwa sedangkan Petugas yang dilapangan setahu saksi ROSIDI TANYAN.

- Bahwa selaku Konsultan Pengawas terkait Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015, saksi pernah hadir dalam pengukuran ulang/UITZET yang dihadiri oleh: HERU SUSANDI, ST. selaku PPK, pengawas lapangan yaitu Hary Kurniawan, Ikosa Ardiyanto selaku Survey dan pihak pelaksana.

dan yang melakukan pengukuran yaitu Hary Kurniawan, saksi hanya membantu membawa bahan ukur, yang selanjutnya dari hasil pengukuran ulang dituangkan dalam Berita Acara Perhitungan Tambah Kurang (MC0%) dengan hasil sbb:

NO	URAIAN PEKERJAAN	MC 0%			
		VOL	Sa t	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pengukuran ulang	1	Ls	5.000.000	5.000.000
2.	Papan nama proyek	1	Ls	500.000	500.000
3.	Mobilisasi dan laboratorium	1	Ls	10.000.000	10.000.000
4.	Timbunan tanah pilihan	44.218,26	m3	93.362,50	4.128.327.678,54
5.	Pemadatan tanah timbunan dgn vibro	44.218,26	m3	7.370,00	325.888.606,14
6.	Geotexstil woven (terpasang)	21.512,50	m2	16.000	344.200.000,00
		TOTAL			4.813.916.284,68
		TOTAL DIBULATKAN			4.813.916.000,00
		PPN 10%			481.391.600,00



	JUMLAH TOTAL	5.295.307.600,00
--	---------------------	------------------

- Bahwa saksi tidak membuat berita acara MC 0%, tetapi saksi hanya diminta untuk bertandatangan dalam BA MC0.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa existing dan Top Elevasi nya, namun berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan HERU SUSANDI, ST. didapat ketebalan/ketinggian dengan rata-rata 2 meter.
- Bahwa personil dari CV. Mitra Muda Rekayasa yang berada dilapangan yang melakukan pengawasan terkait Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015 adalah Saksi, Ir.ARIE WAHONO, dan ARIES DWI YANTO.
- Bahwa saksi tidak mempunyai Sertifikat Keahlian dibidang Sipil Konstruksi seperti Sertifikat Keahlian Klasifikasi Ahli Teknik Jalan, Ahli Teknik Jembatan, Ahli Teknik Bangunan Gedung, maupun Ahli Teknik Sungai dan Drainase.
- Bahwa secara umum spesifikasi teknis pekerjaan pengurugan saksi mengetahui, namun terkait Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015 saksi tidak tahu karena tidak pernah diberitahu oleh HERU SUSANDI, ST. selaku PPK. Sedangkan untuk Gambar nya saksi mengetahui.
- Bahwa dalam melaksanakan pengawasan, saksi tidak pernah diberi data dukung Hasil Laboratorium Penyelidikan Tanah terkait Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015. Bahwa saksi pernah meminta hasil lab tetapi tidak pernah diberikan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pemadatan dari urugan dengan peralatan pemadat yang memadai yang disetujui oleh Direksi Teknik/Pengawas Lapangan dari Dinas PU Kota Tegal hingga mencapai kepadatan minimum sampai 95% kepadatan kering maksimum dari Pihak Kontraktor Pelaksana tidak melakukan uji laboratorium tanah.
- Bahwa saksi tidak tahu perihal pamadatan dari urugan sudah dilaksanakan bila kadar air dari material berada dalam rentang kurang dari 3% sampai lebih dari 1% dari kadar air optimum, karena dari Pihak Kontraktor Pelaksana tidak melakukan uji laboratorium setelah tanah dipadatkan.

Halaman 69 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ketebalan urugan yang dikerjakan oleh penyedia.
- Bahwa saksi tidak tahu perihal Apakah setiap lapis dari urugan yang dipasang dan sudah dipadatkan, sudah lolos uji CBR dan sand-cone dengan nilai 95% proctor, karena dari Pihak Kontraktor Pelaksana tidak melakukan uji CBR dan sand-cone.
- Bahwa Alat yang digunakan untuk Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Kota Tegal TA.2015 adapun Vibro roller, Dump Truck, dan Buldozer.
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah urug dari AGUSTIN SETYANINGRUM, yang digunakan untuk pengurugan terkait Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Kota Tegal TA.2015 dan saksi juga pernah melihat tiket tanah urug yang ditulis oleh pihak Pelaksana.
- Bahwa yang membuat laporan mingguan, bulanan dan laporan akhir adalah saksi sendiri, berdasarkan tiket tanah urug yang ditulis oleh Pihak Kontraktor Pelaksana tanpa saksi ukur lagi volume tanah urug yang terdapat dalam dump truck.
- Bahwa menurut pengamatan saksi volume tanah urug yang per dump truck sekitar 8 m³.
- Bahwa ANDIKA TRI CAHYANTO dan GENDUT SUMANTO, A.Md. selaku Inspektur Lapangan yang terdapat dalam dokumen kontrak CV.Mitra Muda Rekayasa tidak pernah datang ke lapangan untuk melakukan pengawasan. dan yang menandatangani dokumen atasnama GENDUT SUMANTO, A.Md. yang terdapat dalam Laporan Mingguan, Bulanan, dan Akhir dari CV.Mitra Muda Rekayasa adalah saksi sendiri.
- Bahwa teknis penyambungan geotextile yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana dengan cara tanpa overlap dan tidak dijahit, sehingga secara teknis geotextile berfungsi.
- Bahwa saksi pernah hadir dalam pengukuran MC100% yang juga dihadiri oleh ROSIDI TANYAN dari Pihak PT.Jawen Sejahtera, HERU SUSANDI, ST. selaku PPK, dan anggota PPHP. Dalam kegiatan tersebut tidak dilakukan pengukuran, hanya hanya mengecek elevasi yang telah dilakukan pada saat MC 0% dan berdasarkan hasil tembakan volumenya sama dengan MC0% dan berdasarkan hasil tembakan HERU SUSANDI, ST;

Halaman 70 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Inspector Lapangan tidak selalu dilapangan selama 1,5 bulan untuk mengawasi Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Kota Tegal TA.2015;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam Addendum Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor: 02.1/ADD-KONTRAK.PSPOR.KPPSC/XI/2015 tanggal 16 November 2015, keterlibatan Inspector Lapangan dilapangan yaitu selama 1,5 bulan;
- Bahwa saksi selalu melaporkan perkembangan pelaksanaan pekerjaan pengurugan lahan sport centre kepada ARIE WAHONO, dalam laporan yang saksi sampaikan kepada ARIE WAHONO bahwa pekerjaan tidak ada masalah dan berjalan lancar.
- Bahwa terhadap dokumen-dokumen:
 - 1) Addendum Kontrak MC 0%;
 - 2) Time Schedule Laporan Mingguan;
 - 3) Addendum Kontrak MC 0%.

yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut adalah saksi dan sudah sepengetahuan ARIE WAHONO dan untuk dokumen atasnama GENDUT SUMANTO, A.Md. yang tanda tangan juga saksi .

- Bahwa secara kualitas saksi tidak mengetahui apakah sudah sesuai dengan kontrak pelaksana, untuk secara kuantitas menurut saksi sudah sesuai dengan kontrak pelaksana sesuai dengan tiket tanah urug dari Kontraktor Pelaksana dan hasil pengukuran MC100%.
- Bahwa saksi tidak mempunyai kemampuan untuk membaca spesifikasi teknis dan metode yang harus digunakan kontraktor dalam mengerjakan pengurugan lahan sport center tegal.
- Bahwa saksi yang membuat laporan harian, laporan bulanan dan laporan akhir, dimana cara saksi menghitung volume berdasarkan kupon atau bukti jumlah langsung truk yang membawa urugan ke lokasi. Selanjutnya saksi membuat laporan menggunakan softcopy yang sudah ada dari proyek proyek pengurugan sebelumnya kemudian saksi ganti nama pekerjaan yang dilaksanakan dan menulis sesuai jumlah hitungan dari saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Kota Tegal TA.2015.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan akhir adalah yang dibuat oleh saksi.

Halaman 71 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

15. SAKSI Ir. ARIE WAHONO, M.Sc

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang tertauang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa Tahun 2015 pernah menjadi Konsultan Pengawas di CV.Mitra Muda Rekayasa per kegiatan. pernah ditugaskan oleh PUJO SISWOYO, M.Pd selaku Owner CV.Mitra Muda Rekayasa untuk melaksanakan kegiatan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal berdasarkan Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor: 02.1/ADD-KONTRAK.PSPOR.KPPSC/XI/2015 tanggal 16 November 2015, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 55.357.500,00.
- Bahwa Tim yang ditugaskan oleh PUJO SISWOYO, M.Pd selaku Owner CV.Mitra Muda Rekayasa untuk melaksanakan Supervisi/Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015 adalah :
 - 1) Ketua Tim Leader : Ir.ARIE WAHONO, M.Sc.(saksi)
 - 2) Anggota : AHMAD REZA SETIAWAN
- Bahwa menurut saksi dalam melaksanakan pengawasan terkait Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015 adalah :
 - 1) Addendum Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor: 02.1/ADD-KONTRAK.PSPOR.KPPSC/XI/2015 tanggal 16 November 2015.
 - 2) Surat Tugas dari Direktur CV.Mitra Muda Rekayasa (SRI UTAMI).
 - 3) Gambar dan RAB
- Bahwa tugas saksi selaku Team Leader yaitu Koordiantor Tim lapangan dalam hal ini selaku atasan dari AHMAD REZA SETIAWAN .Selaku konsultan pengawas, saksi mempunyai tugas pengawasan dalam hal terlaksananya pekerjaan urugan agar tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ada, sesuai dengan mutu serta spek teknik yang ada dalam kontrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Penyedia Barang/Jasa terkait Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015 sesuai kontrak yaitu PT.Jawen Sejahtera, namun yang melaksanakan pekerjaan adalah Terdakwa:
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa existing dan Top Elevasi Pengurugan yang akan dikerjakan
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015 dimulai bulan November s/d Desember 2015.
- Bahwa selaku Ketua Tim Leader Pengawasan terkait Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015 tidak pernah mendapat undangan dari PPK untuk menghadiri pengukuran ulang/MC 0% sebelum pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa personil dari CV.Mitra Muda Rekayasa yang berada dilapangan yang melakukan pengawasan terkait Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015 adalah AHMAD REZA SETIAWAN.
- Bahwa secara umum spesifikasi teknis pekerjaan pengurugan saksi mengetahui, namun terkait Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015 saksi tidak pernah diberitahu oleh PPK maupun AHMAD REZA SETIAWAN spesifikasi teknisnya, dan saksi juga tidak diundang dalam rapat PCM (Pre Construction Meeting) sebelum pelaksanaan dimulai.
- Bahwa sebelum melaksanakan pengawasan, saksi tidak pernah diberi data dukung seperti RKS (Rencana Kerja Syarat) dan Hasil Laboratorium Penyelidikan Tanah terkait Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015. padahal sudah pernah meminta RKS kepada PPK dan Kontraktor baik secara lisan maupun tulisan, namun tidak diberi.
- Bahwa Saksi tidak tahu :

Halaman 73 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada pelaksanaan pemadatan dari urugan, apakah telah dilakukan pemasangan dan penghamparan urugan, masing-masing lapis telah benar-benar dipadatkan dengan peralatan pemadat yang memadai yang disetujui oleh Direksi Teknik/Pengawas Lapangan dari Dinas PU Kota Tegal hingga mencapai kepadatan minimum sampai 95% kepadatan kering maksimum atau belum.
- 2) Apakah pamadatan dari urugan sudah dilaksanakan bila kadar air dari material berada dalam rentang kurang dari 3% sampai lebih dari 1% dari kadar air optimum.
- 3) Apakah masing-masing lapis dari urugan sudah dipadatkan dengan tebal tiap lapis yang dipadatkan tidak boleh lebih tebal dari 30 cm tebal padat.
- 4) Apakah setiap lapis dari urugan yang dipasang dan sudah dipadatkan, sudah lolos uji CBR dan sand-cone dengan nilai 95% proctor yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas.
- 5) Alat apa saja yang digunakan untuk Pekerjaan
- 6) Berasal dari mana tanah/quari yang digunakan untuk pengurugan

Karena saksi tidak hadir dilapangan yang tahu adalah sdr. AHMAD RIZA SETIAWAN

- Bahwa kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali, saksi ke lapangan hanya monitoring pekerjaan pengawasan yang dilaksanakan oleh AHMAD RIZA SETIAWAN progres pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa sampai dimana, namun saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan sudah sesuai mutu atau tidak.
- Bahwa saksi menjelaskan yang membuat laporan mingguan, bulanan dan laporan akhir adalah AHMAD RIZA SETIAWAN. saksi pernah menerima laporan dari AHMAD RIZA SETIAWAN dalam bentuk laporan mingguan, bulanan, dan laporan akhir yang dibuat oleh AHMAD RIZA SETIAWAN pada saat penagihan ke PUJO SISWOYO, M.Pd selaku Owner CV.Mitra Muda Rekayasa. Dan saksi hanya mengecek angka-angkat volume dalam MC0% dan MC100% saja, dimana dalam dokumen MC0% dan MC100% volume timbunan tanah pilihan sudah sama, namun untuk riil pelaksanaan dilapangan saksi tidak tahu.
- Bahwa terhadap dokumen-dokumen:
 - 1) Addendum Kontrak MC 0%;
 - 2) Time Schedule Laporan Mingguan;

Halaman 74 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Addendum Kontrak MC 0%.

sebagian ada tandatangan saksi, dan ada juga yang bukan tandatangan saksi.

- Bahwa dilapangan yang melakukan pengawasan adalah AHMAD RIZA SETIAWAN selaku Petugas Pengawas Lapangan dari CV.Mitra Muda Rekayasa, bukan GENDUT SUMANTO.
- Bahwa saksi selaku Konsultan Pengawas tidak melaksanakan tugas-tugas sesuai tupoksi, Karena saksi tidak pernah ditugaskan dari Kantor untuk berada dilapangan setiap harinya.
- Bahwa selaku Ketua Tim Leader Konsultan Pengawas, mendapat honor Sekitar Rp.3.500.000,00 – Rp.5.000.000,00 setiap bulannya.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Kota Tegal TA.2015.
- Bahwa Saksi kenal dengan HERU SUSANDI, ST selaku PPK Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Kota Tegal TA.2015.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dalam addendum Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 02.1/ADD-KONTRAK.PSPOR.KPPSC/XI/2015 tanggal 16 November 2015 keterlibatan site engineer dilapangan yaitu selama 1,5 bulan, namun saksi dilapangan hanya satu minggu sebanyak satu kali.
- Bahwa berdasarkan laporan yang dibuat oleh AHMAD RIZA bahwa volume tanah urug dari hasil pengukuran MC0% sebesar 44.218,26 m³
- Bahwa Saksi selaku ketua team leader tidak pernah hadir dalam kegiatan MC100% yang hadir adalah AHMAD RIZA SETIAWAN.
- Bahwa Saksi selaku ketua team leader tidak pernah diberitahu hasil pengukuran MC100% oleh AHMAD RIZA SETIAWAN.

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi

16. SAKSI Hj. AGUSTIN SETIANINGRUM, ST BINTI SAGIM SUBROTO (Alm)

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku pemilik quarry perorangan, jadi tidak memiliki akta pendirian
- Bahwa saksi sebagai supliyer tanah urugan pada pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal tahun 2015.
- Bahwa untuk susunan kepegawaian di quarry saksi sebagai berikut:
 1. pemilik: Hj AGUSTIN SETIANINGRUM, ST (saksi sendiri).
 2. Penanggung jawab: Ir. MUHAMMAD RIFAI
 3. Kepala Tenaga Teknik: HARY WIBOWO, SE.
 4. Checker dan admin: NUROCHMAN.
- Bahwa tanah urug dari quarry saksi pernah digunakan untuk pengurugan terkait Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal T.A 2015 yang diambil PT Jawen Sejahtera.
- Bahwa dalam pelaksanaannya yang mengambil tanah urug milik saksi adalah Terdakwa, yang sebelumnya saksi mengetahui dari POKJA ULP kalau PT.Jawen Sejahtera jadi pemenang lelang, sehingga nanti yang akan mengambil tanah urug milik saksi adalah dari pihak PT.Jawen Sejahtera.
- Bahwa Terdakwa atas nama PT. Jawen Sejahtera mulai mengambil tanah urug milik saksi terkait pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga pekerjaan pengurugan lahan Sport Centre Kota Tegal TA 2015 mulai tanggal 19 November s.d 15 Desember 2015.
- Bahwa saksi tidak menyediakan armada, jadi dari pihak Terdakwa sendiri yang mengambil ke lokasi quarry saksi.
- Bahwa tanah urug yang diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 5.778 rit atau kurang lebih 40.446 m³, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah ritase
1	Kamis 19-11-2015	6
2	Jumat 20-11-2015	23
3	Sabtu 21-11-2015	32
4	Minggu 22-11-2015	122
5	Senin 23-11-2015	146
6	Selasa 24-11-2015	172
7	Rabu 25-11-2015	182
8	Kamis 26-11-2015	268
9	Jumat 27-11-2015	332
10	Sabtu 28-11-2015	394
11	Minggu 29-11-	458

Halaman 76 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



	2015	
12	Senin 30-11-2015	526
13	Selasa 1-12-2015	93
14	Rabu 2-12-2015	435
15	Kamis 3-12-2015	348
16	Sabtu 5-12-2015	223
17	Minggu 6-12-2015	467
18	Senin 7-12-2015	506
19	Selasa 8-12-2015	234
20	Rabu 9-12-2015	71
21	Kamis 10-12-2015	203
22	Jumat 11-12-2015	215
23	Sabtu 12-12-2015	105
	Minggu 13-12-2015	181
24	Senin 14-12-2015	29
26	Selasa 15-12-2015	7
Total		5.778

- Bahwa Terdakwa baru membayar saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer melalui rekening pribadi saksi dan dahulku Terdakwa pernah invest untuk usaha sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena ada aturan baru dari pemerintah Kab Tegal tentang Izin Usaha Pertambangan jadi izin usaha tidak jadi turun, selanjutnya Terdakwa meminta pengembalian dana investasi ke suami, karena suami belum bisa mengembalikan maka invest tersebut dihibahkan ke pembayaran tanah urugan untuk proyek sport center T.A 2015. total pembayaran dari Terdakwa ke quarry saksi sudah membayar sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga pekerjaan pengurugan lahan Sport Centre Kota Tegal TA 2015 seharusnya Terdakwa membayar sebesar Rp375.570.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan baru di bayar sebesar Rp70.000.000,00. (tujuh puluh juta rupiah). Rp375.570.000,00 - Rp70.000.000,00 = yang belum dibayar sebesar Rp305.570.000,00 (tiga ratus juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

17. SAKSI MOH. NUROHMAN Bin (Alm) RADIM

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan.



- Bahwa terkait pekerjaan tersebut saksi sebagai cekker (mengecek dan mencatat jumlah ritase) di quarry milik Agustin Setyaningrum, mengecek dan menghitung ritase quarry yang dipesan/diambil oleh Terdakwa untuk pekerjaan pengurugan sport centre Kota Tegal TA 2015.
- Bahwa yang menentukan harga tanah quarry adalah AGUSTIN SETYANINGRUM, harga tanah quarry pada tahun 2015 sebesar Rp. 70.000,-/rit (tujuh puluh ribu rupiah), dengan asumsi per ritasanya sekitar 6-7 m³.
- Bahwa sistem pencatatan saksi di lokasi tanah quarry AGUSTIN SETYANINGRUM juga terdapat cekker dari Terdakwa. Setiap ada sopir truk yang mengambil tanah quarry maka akan dicatat oleh saksi dan cekker dari pihak Terdakwa. Kemudian setiap jam 5 sore (waktu penutupan quarry) saksi dan cekker dari pihak Terdakwa melakukan pengecekan dan pencocokan catatan jumlah ritase yang diambil pada hari itu. Untuk setiap sopir truk saksi kasih Nota ritase yang apabila sudah mengangkut dan akan keluar dari quarry saksi tanda tangani terlebih dahulu, setelah dilakukan pengecekan dan pencocokan ritase tanah quarry kemudian saksi melaporkan ke AGUSTIN SETYANINGRUM terkait jumlah ritase yang telah diambil oleh Terdakwa karena hal tersebut terkait dengan jumlah pembayaran yang harus dibayarkan.
- Bahwa Terdakwa mengambil tanah quarry dari AGUSTIN SETYANINGRUM untuk kegiatan pengurugan lahan sport centre TA 2015 sebanyak **5.778** rit (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan). Dengan rincian sbb:

NO	HARI/TANGGAL	RITASE
1.	KAMIS/19-11-2015	6
2.	JUM'AT/20-11-2015	23
3.	SABTU/21-11-2015	32
4.	MINGGU/22-11-2015	122
5.	SENIN/23-11-2015	146
6.	SELASA/24-11-2015	172
7.	RABU/25-11-2015	182
8.	KAMIS/26-11-2015	268
9.	JUM'AT/27-11-2015	332
10.	SABTU/28-11-2015	394
11.	MINGGU/29-11-2015	458
12.	SENIN/30-11-2015	526
13.	SELASA/1-12-2015	93



14.	RABU/2-12-2015	435
15.	KAMIS/3-12-2015	348
16.	SABTU/5-12-2015	223
17.	MINGGU/6-12-2015	467
18.	SENIN/7-12-2015	506
19.	SELASA/8-12-2015	234
20.	RABU/9-12-2015	71
21.	KAMIS/10-12-2015	203
22.	JUM'AT/11-12-2015	215
23.	SABTU/12-12-2015	105
24.	MINGGU/13-12-2015	181
25.	SENIN/14-12-2015	29
26.	SELASA/15-12-2015	7
JUMLAH		5.778

- Bahwa Saksi tidak mengetahui besaran uang yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada Sdri AGUSTIN SETYANINGRUM untuk pembelian tanah quarry pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal TA 2015, karena dibayarkan langsung Terdakwa JOJON) ke AGUSTIN SETYANINGRUM.
- Bahwa Saksi dan cekker dari Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan.pengukuran volume (m3), karena pengukuran tanah quarry hanya didasari dari jumlah ritase yang diangkut truk.
- Bahwa dari pengamatan saksi di lapangan truk pengangkut dari pihak Terdakwa besarnya juga kurang lebih sekitar 7 m3. Adapun jika muatan truk tersebut melebihi ketinggian bak (mundhung), maka tidak sampai 10 atau bahkan 11 m3. Jika truk yang masuk ke lokasi quarry AGUSTIN SETIANINGRUM melebihi index 6-7 m3 atau membawa muatan berlebih, maka hal tersebut akan mendapat pertentangan dari warga sekitar lokasi quarry karena dikhawatirkan dapat merusak jalan di lingkungan tersebut.
- Bahwa sudah dilakukan pengujian tanah quarry milik AGUSTIN SETYANINGRUM sudah dilakukan uji laboratorium, namun saksi tidak mengetahui diujikan dimana.
- Bahwa dalam pemeriksaan pekerjaan pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal TA 2015 tidak dilakukan pengujian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat fee dari Terdakwa maupun pihak lain terkait kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal TA 2015 .
- Bahwa benar saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

18. SAKSI ANITA SETYANINGSIH, S.T., M.T. Binti SUYONO

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga pekerjaan pengurugan lahan sport centre Kota Tegal TA 2015 sesuai dengan **Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor: 050/003** tanggal **2 Januari 2015** tentang Pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA 2015.
- Bahwa Sumber anggaran kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal TA 2015 berasal dari APBD Kota Tegal TA 2015, sebesar Rp6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
- Bahwa benar Untuk rincian anggaran sbb:

Penyusunan Master Plan dan DED Sport Centre	Rp400.000.000,00
Dokumen AMDAL Sport Centre	Rp395.370.000,00
Pengurugan Lahan Sport Centre	Rp6.000.000.000,00
Konsultan Pengawas Pengurugan Lahan Sport Centre	Rp141.085.000,00
Pembangunan Sport Centre Tahap I	Rp6.840.000.000,00
Konsultan Pengawas Pembangunan Sport Centre Tahap I	<u>Rp150.000.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp13.926.455.000,00</u>
- Bahwa realisasi pengeluaran Anggaran tersebut sbb:	
Penyusunan Master Plan dan DED Sport Centre	Rp344.052.500,00
Dokumen AMDAL Sport Centre	Rp0,00
Pengurugan Lahan Sport Centre	Rp5.295.307.600,00
Konsultan Pengawas Pengurugan Lahan Sport Centre	Rp55.357.500,00
Pembangunan Sport Centre Tahap I	Rp0,00
Konsultan Pengawas Pembangunan Sport Centre Tahap I	Rp0,00
Jumlah	<u>Rp5.694.717.600,00</u>

Halaman 80 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PPK dalam kegiatan tersebut adalah HERU SUSANDI, ST.
- Bahwa Penyedia pada kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana Olahraga pekerjaan pengurugan Sport Centre TA 2015 adalah PT JAWEN SEJAHTERA yang beralamat di Jl. Dr. Karyadi No. 17 Rt. 002/004 Ds. Dukuh Wringin, Slawi, dengan Direktur IKA RESTI FAUZIAH, dan Nilai Kontrak pekerjaan tersebut sebesar Rp5.295.307.600,- (lima milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh enam ratus rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui spesifikasi pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal TA 2015 sesuai dengan Surat Pejanjian Kontrak Nomor: 02/KONTRAK/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015 tanggal 16 November 2015 apa tidaknya.
- Bahwa dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan kegiatan tersebut saksi mendasari dari laporan penyedia (PT JAWEN SEJAHTERA) maupun konsultan pengawas (CV MITRA MUDA REKAYASA) yang sudah dikirimkan/diketahui oleh PPK yang kemudian diberikan kepada saksi, kemudian saksi dan staf administrasi PPTK membuat laporan progress kegiatan sebagai berikut :

No	Program Kegiatan	Realisasi Keuangan					Fisik (%)
		Anggaran Rp.	s/d Bulan Nov	Bln Des	s/d Bln Des		
					Rp	%	
1	Pembangunan sarana dan prasarana olah raga	13.986.690.000	351.632.500	5.383.075.100	5.734.707.600	41,00	50,00
2	- penyusunan master plan dan DED sport centre	400.000.000	344.052.500		344.052.500	86,01	100,00
3	- dokumen AMDAL sport centre	395.370.000			0	,00	0,00
4	- pengurangan lahan sport centre	6.000.000.000		5.295.307.600	5.295.307.600	88,26	100,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	- pembangu nan sport centre Tahap I	6.840.000. 000			0	0,00	-
6	- konsultan pengawas pengurangan sport centre	141.085.00 0		55.357.5 00	55.357.500	39,24	100,00
7	- konsultan pengawas pembanguna n sport centre Tahap I	150.000.00 0			0	0,00	
8	- Honorariu m	60.235.000	7.580.000	32.410.0 00	39.990.000	66,39	100,00

Kemudian laporan tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum (SUGIYANTO, ST., MT.), yang selanjutnya dikirimkan ke Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Tegal.

- Bahwa Dokumen yang siapkan PPTK yaitu:

- 1) Kontrak/surat pesanan/SPK/surat perjanjian;
- 2) kwitansi bermaterai;
- 3) Berita Acara Pembayaran;
- 4) Berita Acara Pemeriksaan/Pengujian;
- 5) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Rekanan ke PPHP;
- 6) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPHP ke PPK;
- 7) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPK ke PA;
- 8) Jaminan pemeliharaan;
- 9) pendaftaran dan pembayaran Jamsostek;
- 10) dokumentasi pekerjaan;
- 11) laporan kemajuan prestasi pekerjaan;
- 12) Faktur pajak;
- 13) cetakan E Billing.

dokumen tesebut saksi mendapatkan dari PPK yang kemudian saksi ceklist dan saksi tandatangani kemudian saksi serahkan ke Bendahara melalui staf Administrasi PPTK (KARNOTO).

Halaman 82 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



- Bahwa PT JAWEN SEJAHTERA, konsultan pengawas maupun PPHP tidak pernah memberikan hasil uji lab terkait spesifikasi Geotextile Woven maupun quarry (sumber tanah urug) kepada PPTK pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal TA 2015.
- Bahwa kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal TA 2015 mulai dari tanggal 16 November s/d 25 Desember 2015.
- Bahwa saksi mendapat honor sebesar Rp. 300.000,-/bulan untuk semua kegiatan di bidang Cipta Karya.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat fee dari PPK maupun pihak lain terkait kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal TA 2015

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

19. SAKSI SLAMET RIYADI bin (Alm) M. SOEWARGO

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal telah melaksanakan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal dengan Penyedia Jasa PT. Jawen Sejahtera Nilai kontrak sebesar Rp5.295.307.600,00 yang bersumber dari APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa saksi mengetahui adanya Dinas pekerjaan umum telah melaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal melaksanakan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal dengan Penyedia Jasa PT. Jawen Sejahtera Nilai kontrak sebesar Rp.5.295.307.600,00 yang bersumber dari APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 sejak saksi ditunjuk sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor : 050/286 tanggal 9 Maret 2015 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor : 050/286 tanggal 9 Maret 2015 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 kepanitiaan sebagai berikut:

Yang bertugas sebagai Tim PPHP yaitu sbb:

Ketua : AGUS RUMINTO ADJI, ST.;

Sekretaris : SLAMET RIYADI (saksi).

Anggota : WASITO KRISTANTO, ST.

TRI SETYO WIBOWO, ST.

HERI EKO PURNOMO, S.Kom.

Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PPHP sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor : 050/286 tanggal 9 Maret adalah sbb :

- 1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- 2) Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian, dan;
- 3) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai PPHP, saksi bertanggungjawab kepada PPK. Dan dalam melaksanakan tugasnya tidak ada pembagian tugas tiap-tiap anggota PPHP, semua dikerjakan secara bersama-sama.

- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa atas pekerjaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal Tahun 2015 berasal dari mata anggaran APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 sedangkan untuk rincian berapa anggarannya saksi tidak mengetahui.

- Bahwa selaku sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 pernah melihat kontrak tersebut saat melakukan pemeriksaan di lapangan namun tidak untuk membacanya.

- Bahwa adapun yang ditunjuk sebagai (PA/KPA, PPK, PPTK, Pengawas Lapangan) terkait pekerjaan tersebut, Yang saksi tahu hanya PA/KPA adalah SUGIYANTO, ST, MT karena yang memberikan tugas selaku PPHP, sedangkan untuk siapa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) maupun Pengawas Lapangan saksi tidak tahu.

- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali terkait jenis kontrak, berapa Pagu Paket anggaran, HPS Paket, Nilai Kontrak, macam pekerjaan, tanggal mulai

Halaman 84 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, waktu penyelesaian, massa pemeliharaan 6 (enam) bulan, karena belum pernah melihat kontrak nya apalagi nomor berapa kontraknya.

- Bahwa dasar pemeriksaannya dilapangan adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor: 050/286 tanggal 9 maret 2015 tentang pembentukan PPHP, namun saksi tidak mempunyai kecakapan terkait pemeriksaan pekerjaan tersebut dan dasar acuan saksi melaksanakan pekerjaan saksi juga tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 mengetahui terkait Spesifikasi Teknis dalam kontrak, RAB (Rencana Anggaran Biaya), Gambar kerja/perencanaan/DED (Detail Engineering Design), Shop Drawing, As Built Drawing, MC 100% dalam pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi cuman hadir saja dalam pemeriksaan tersebut, mengikuti yang lainnya dan saksi tidak punya kompetensi secara teknis dalam pemeriksaan tersebut dan tidak tahu hasil isi dari hasil pemeriksaan tersebut.
- Bahwa saksi selaku sekretaris Tim PPHP tidak pernah menerima hasil pengadaan barang/jasa dan bentuknya seperti apa saksi juga tidak tahu setelah melalui pemeriksaan/pengujian pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015.
- Bahwa terkait Berita Acara hasil pemeriksaan saksi tidak ingat yang membuat siapa, pada waktu itu dari rekanan PT. Jawen Sejahtera IKA RESTI FAUZIAH datang ke Kantor saksi Dispora Budpar Kota Tegal menyodorkan hasil Berita acara Hasil Pemeriksaan, terus terang saksi membaca sekilas saja Berita Acara tersebut, dimana pada waktu itu sudah ditandatangani semua hanya kurang saksi saja, maka saksi tandatangani Berita Acara tersebut, saksi tidak tahu persis isinya apa.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pemberian dari rekanan atau pihak lain baik berupa uang/barang dari kegiatan Pengadaan tersebut
- Bahwa saksi Selaku Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pernah mendapatkan honor atau upah sebesar kurang lebih Rp800.000,00 pada kegiatan pengadaan pekerjaan pengurugan lahan sport centre Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa saksi selaku sekretaris PPHP sebagaimana surat tugas tersebut, saksi tidak pernah diberi tugas sesuai tupoksinya.

Halaman 85 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan HERU SUSANDI, ST selaku PPK dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi konsultan pengawas dan pengawas dari Dinas pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015. karena saksi tidak pernah menerima laporan tertulisnya.
- Bahwa selaku tim PPHP kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015 tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak, yang saksi ingat hanya pernah sekali mendapatkan undangan pada tahap akhir penyelesaian proyek tersebut dan saat itu semua tim PPHP datang ke lokasi didampingi tim teknis dan oleh AGUS RUMINTO selaku ketua PPHP menyatakan hasil pengecekan lapangan sudah sesuai namun ada catatan kecil namun catatan tersebut saksi tidak tahu isinya. Saksi hanya mendatangi Berita Acara Hasil Pemeriksaan saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui spesifikasi teknis pada kontrak dan tidak mengetahui tahapan pekerjaan pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015 tersebut.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui volume pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Jawen Sejahtera pada Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

20. SAKSI HERI EKO PURNOMO, S.Kom Bin SUPARDITOHIR (ALM)

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam Berita acara pemeriksaan.
- Bahwa pada Tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal telah melaksanakan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal dengan Penyedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa PT. Jawen Sejahtera Nilai kontrak sebesar Rp5.295.307.600,00 yang bersumber dari APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2015.

- Bahwa saksi mengetahui adanya Dinas pekerjaan umum telah melaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal melaksanakan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal dengan Penyedia Jasa PT. Jawen Sejahtera Nilai kontrak sebesar Rp5.295.307.600,00 yang bersumber dari APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 sejak saksi ditunjuk sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor : 050/286 tanggal 9 Maret 2015 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015.

- Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor : 050/286 tanggal 9 Maret 2015 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 kepanitiaan sebagai berikut:

Yang bertugas sebagai Tim PPHP yaitu sbb:

Ketua : AGUS RUMINTO ADJI, ST.;

Sekretaris : SLAMET RIYADI (saksi).

Anggota : WASITO KRISTANTO, ST.

TRI SETYO WIBOWO, ST.

HERI EKO PURNOMO, S.Kom.

Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PPHP sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor : 050/286 tanggal 9 Maret adalah sbb :

- 1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - 2) Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian, dan;
 - 3) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai PPHP, saksi bertanggungjawab kepada PPK. Dan dalam melaksanakan tugasnya tidak ada pembagian tugas tiap-tiap anggota PPHP, semua dikerjakan secara bersama-sama.

- Bahwa adapun susunan kepanitiaan Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal dengan Penyedia Jasa PT. Jawen Sejahtera Nilai kontrak sebesar Rp5.295.307.600,- Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Halaman 87 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) PA/KPA adalah Sdr. SUGIYANTO, ST, MT;
- 2) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Sdr. Heru Susandi, ST.;
- 3) PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Sdri. ANITA SETYANINGSIH, ST, MT;
- 4) Pengawas Lapangan Sdr. HARY KURNIAWAN, A.Md

- Bahwa yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas pada kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana Olahraga pekerjaan pengurugan Sport Centre adalah CV. MITRA MUDA REKAYASA berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 02/KONTRAK.PSPOR.KPPSC/IV/2015 Tanggal 19 Juni 2015 dengan nilai Rp. 131.161.000,00, dalam kontrak Konsultan Pengawas tersebut terdapat Addendum Pekerjaan No. 02.1/ADD-KONTRAK.PSPOR.KPPSC/XI/2015 Tanggal 16 Nopember 2015 dengan perubahan Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp. 55.357.500,-.

Kemudian muncul SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) No. 03/SPMK.PSPOR.KPPSC/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015 pekerjaan konsultan pengawas pengurugan Sport Centre, yaitu:

- 1) Tanggal mulai kerja 16 Nopember 2015 ;
- 2) Waktu penyelesaian selama 40 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2015.

Sepengetahuan saksi, Tim Konsultan Pengawas (CV. Mitra Muda Rekayasa) yang berada di lokasi pekerjaan adalah AHMAD RIZA SETYAWAN.

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dokumen kontrak atas pekerjaan tersebut, dan saksi membaca dokumen kontrak pada saat dilapangan pada saat melakukan pemeriksaan pekerjaan dan yang saksi baca hanya pada RAB dan laporan mingguan dan laporan akhir yang dibuat oleh Konsultan Pengawas.

- Bahwa dalam bertugas mengawasi pekerjaan dan pemeriksaan pekerjaan, saksi dibantu oleh Konsultan Pengawas dan Pengawas lapangan Dpu Kota Tegal yaitu:

- 1) AHMAD RIZA SETYAWAN selaku Perwakilan Konsultan Pengawas (CV. Mitra Muda Rekayasa);
- 2) HARY KURNIAWAN, A.Md selaku Pengawas Lapangan dari DPU Kota Tegal.

Saksi selaku PPHP tidak pernah mendapat Laporan ketika Tahap Persiapan pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan, hingga akhir pekerjaan maupun baik secara lisan maupun tertulis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa melakukan pemeriksaan hanya sekali saja pada 16 Desember 2015 atas pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre DPU Kota Tegal APBD Kota Tegal TA. 2015.
- Bahwa membawa RAB pekerjaan tersebut berdasarkan Daftar Kuantitas pada pekerjaan pengurugan lahan Sport Centre Tahun 2015 PT. Jawen Sejahtera adalah.

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Analisa
Pekerjaan Persiapan			
1	Pengukuran Ulang	1,00 Ls	
2	Papan nama proyek	1,00 Ls	
3	Pengeringan lokasi pekerjaan	1,00 Ls	
4	Mobilisasi dan Laboratorium	1,00 Ls	
Pekerjaan Timbunan			
1	Timbunan Tanah Pilihan	43.773,57 m ³	A.2.3.1.14. a
2	Pemadatan Tanah Timbunan dengan Vibratory roller	43.773,57 m ³	A.020.b
3	Geotextile Woven	24.312,20 m ²	Taksir

- Bahwa ruang lingkup dan Objek pekerjaan yang kami jadikan objek Pengawasan Pekerjaan Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal TA. 2015 dengan Penyedia Jasa PT. Jawen Sejahtera Nilai kontrak sebesar Rp. 5.295.307.600,- sesuai Kontrak Nomor : 03/Kontrak/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015, tanggal 16 NOPEMBER 2015 sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Analisa	Harga satuan	Jumlah Harga
Pekerjaan Persiapan					
1	Pengukuran Ulang	1,00 Ls		5.000.000	5.000.000
2	Papan nama proyek	1,00 Ls		500.000	500.000
3	Mobilisasi dan Laboratorium	1,00 Ls		10.000.000	10.000.000
Pekerjaan Timbunan					
1	Timbunan Tanah Pilihan	43.773,57 m ³	A.2.3.1.14.a	93.362.50	4.086.809.929,13
2	Pemadatan Tanah Timbunan dengan Vibratory roller	43.773,57 m ³	A.020.b	7.370,00	322.611.210,90
3	Geotextile Woven	24.312,20 m ²	Taksir	16.0000,00	388.995.200,00
				DIBULATKAN	4.813.916.000,00
				Ppn 10%	481.391.600,00
				Total Jumlah	5.295.307.600,00

- Bahwa ringkasan Spesifikasi Teknis pada Kontrak Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre DPU Kota Tegal APBD Kota Tegal TA. 2015 dengan Penyedia Jasa PT. Jawen Sejahtera sebagai berikut:

MATERIAL

Urugan Pilihan



- 1) Urugan hanya boleh diklasifikasi sebagai urugan pilihan bila digunakan pada lokasi atau untuk maksud dimana urugan pilihan telah ditentukan atau disetujui secara tertulis oleh Direksi Teknik;
- 2) Urugan yang diklasifikasikan sebagai urugan pilihan harus terdiri dari bahan tanah atau padas yang memenuhi persyaratan untuk urugan pilihan dan sebagai tambahan harus memiliki sifat tertentu tergantung dari maksud penggunaannya, seperti diperintahkan atau disetujui oleh direksi teknik. Dalam segala hal seluruh urugan pilihan harus dipadatkan minimum sampai 95% kepadatan kering maksimum;
- 3) Bila digunakan dalam keadaan dimana pemadatan dalam keadaan jenuh atau banjir tidak dapat dihindari, urugan pilihan haruslah pasir atau kerikil atau bahan-bahan berbutir bersih lainnya dengan indeks plastisitas maksimum 6%.
- 4) Bila digunakan pada lereng atau pekerjaan stabilisasi timbunan atau pada situasi lainnya dimana kuat geser penting tetapi dijumpai kondisi pemadatan normal dan kering, urugan pilihan dapat dari padas atau kerikil berlempung bergradasi baik atau lempung berpasir atau lempung berplastisitas rendah. Tipe dari bahan yang dipilih dan disetujui oleh direksi teknik akan tergantung pada kecurangan dari lereng yang akan dibangun atau dibuang, atau pada tekanan yang akan dipikul;
- 5) Pada umumnya, urugan pilihan adalah dari jenis urugan pada, urugan sirtu maupun jenis pasir urug.

PEMADATAN URUGAN

- 1) Langsung setelah pemasangan dan penghamparan urugan, masing-masing lapis harus dipadatkan benar-benar dengan peralatan pemadat yang memadai yang disetujui Direksi Teknik hingga mencapai kepadatan minimum sampai 95% kepadatan kering maksimum;
- 2) Pemadatan dari urugan tanah harus dilaksanakan hanya bila kadar air dari material berada dalam rentang kurang dari 3% sampai lebih dari 1% dari kadar air optimum. Kadar air optimum harus didefinisikan sebagai kadar air pada kepadatan kering maksimum;
- 3) Masing-masing lapis dari urugan yang dipasang harus dipadatkan seperti yang ditentukan, diuji untuk kepadatan dan diterima oleh Direksi Teknik sebelum lapis berikutnya dipasang. Dalam segala hal tebal tiap lapis urugan yang dipadatkan tidak boleh lebih tebal dari 30 cm tebal padat;

Halaman 90 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



4) Setiap lapis dari urugan yang dipasang harus dipadatkan dan lolos Uji CBR dan Sand-Cone dengan nilai 95% proctor, sebelum lapisan berikutnya dilakukan dan harus mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas;

5) Kontraktor harus melaksanakan penelitian kepadatan maksimum terhadap kadar air optimum, minimal satu kali untuk setiap jenis tanah timbunan yang digunakan di lapangan, contoh tanah tersebut harus disimpan dalam tabung gelas atau plastik untuk bukti penunjukan /referensi dan diberi label yang berisikan nomor contoh kepadatan kering maksimum dan kadar air optimumnya .penentuan kepadatan dilapangan dapat dipergunakan salahsatu dari cara /prosedur dibawah ini :

- 1) Densyti off soil inplace by sand cone method, AASHTO.T 191.
- 2) Densyti off soil inplace by driven-cylinder method, AASHTO.T 204.
- 3) Densyti off soil inplace by the rubber Ballon method, AASHTO.T 205.

Atau cara – cara lain yang harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pengawas lapangan

6) Pengeringan /pengaliran air harus diperhatikan selama pekerjaan tanah supaya daerah yang dikerjakan terjamin pengaliran airnya ;

7) Apabila Material urugan mengandung batu - batu, tidak dibenarkan batu - batu yang besar bersarang menjadi satu dan semua pori - pori harus diisi dengan batu batu kecil dari tanah yang dipadatkan.

8) Jika material galian tidak cukup, material tambahan harus didatangkan dari tempat lain, tanpa tambahan biaya ;

9) Timbunan harus dipadatkan mulai pada tepi luar dan berlanjut kearah tengah sedemikian sehingga masing – masing bagian menerima jumlah usaha pemadatan yang sama . bilaman mungkin lal lintas alat konstruksi harus dilewatkan , diatas urugan dan arahnya terus berubah – ubah untuk menyebarkan usaha pemadatan dari lalu lintas tersebut

10) Urugan pada lokasi yang tidak dapat dicapai dengan peralatan pemadat mesin gilas kontruksi harus dipasang dalam lapisan horisontal yang tidak lebih 15 cm tebal gembur dan secara menyeluruh dipadatkan dengan penumbuk loncat mekanis atau timbris (bumper) minimum seberat 10 kg.harus dioerhatikan secara khusus untuk menjamin pemadatan yang memuaskan .



GEOTEXTILE WOVEN

Geotextile yang dipergunakan untuk perkuatan timbunan harus memenuhi persyaratan spesifikasi. Kontraktor diminta untuk menunjukkan contoh material yang disertai dengan statemen off quality (pernyataan kualitas) dari pabrik pembuat dan hasil tes laboratorium yang mempunyai sertifikat ISO / terakreditasi dibidang geosintetic kepada direksi untuk diteliti dan disetujui. Geotextile harus mempunyai sifat fisik sbb :

- 1) Geotextile harus dari jenis yang dianyam(woven) berbentuk lembaran dan terbuat dari serat menerus dengan bahan polimer polypropilane. Kualitas dari polimer yang dipake harus bersertifikat dari pabrik, tahan terhadap asam, alkali dan zat kimia didalam rentang PH 2-13 .
- 2) Geotextile harus memiliki daya tahan terhadap pengaruh terhadap kontak langsung dengan bahan kimia yang umumnya terdapat didalam tanah dan memiliki daya tahan terhadap pengaruh mikro biologis lainnya.
- 3) Geotektile harus memiliki kuat tarik ijin yang memenuhi syarat sesuai dengan perhitungan perencanaan. Kuat tarik ijin yang dimaksud haruslah sudah mempertimbangkan faktor – faktor yang mungkin mempengaruhi kinerja dari geotektile .
- 4) Geotektile yang dihasilkan dari potongan – potongan bahan fiber, limbah fiber atau hasil daur ulang tidak dapat diterima , pihak pabrik pembuat meenjamin hal ini.
- 5) Setiap rol geotektile yang dikirimkan kelapangan , harus mempunyai tanda produksi dan data tipe yang tertera jelas untuk pemeriksaan visual.
- 6) Geotektile harus mempunyai sifat mekanik dan hidrolik sebagai berikut:

Sifat – sifat persyaratan metode pengujian

- a) Tebal 0.76 mm ASTM D 5199
- b) Kuat tarik ASTM D 4595;
 - (1) Searah mesin (wart) 55 kN/m
 - (2) Tegak lurus mesin (weft) 51 kN/m
- c) Pemuluran ASTM D 4595;
 - (1) Searah mesin (wart) 14%
 - (2) Tegak lurus mesin (weft) 9 %
- d) Kuat tarik trapesuida ASTM D 4533



- (1) Searah mesin (wart) 880 N
 - (2) Tegak lurus mesin (weft) 730 N
 - e) Mullen Burst 6500 N ASTM 3786
 - f) Ketahanan jebol CBR 6500 N ASTM 6241
 - g) Indeks punure resistance 87 N ASTM 4833;
 - h) Ukuran bukaan 0,34 mm ASTM 4751;
 - i) Permeabilitas 0,04 cm / S ASTM 4491;
 - j) Permeability 0,48 Sec-1 ASTM 4491;
 - k) Kapasitas pengaliran 1200 l/m²/min ASTM 4491
- Bahwa Saksi selaku PPHP tidak mengetahui dan tidak menanyakan apakah hal tersebut dilaksanakan oleh Pelaksana Pekerjaan/Penyedia Jasa atau tidak.
 - Bahwa saksi selaku PPHP tidak mengetahui dan tidak pernah dilaporkan apakah metode *"Setiap lapis dari urugan yang dipasang harus dipadatkan dan lolos Uji CBR dan Sand-Cone dengan nilai 95% proctor, sebelum lapisan berikutnya dilakukan dan harus mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas"* pernah/tidak dilakukan oleh Penyedia jasa atau pelaksana pekerjaan dan saksi tidak pernah menerima hasil uji laboratorium atas pelaksanaan pekerjaan tersebut yang dilakukan oleh Pelaksana pekerjaan/penyedia jasa.
 - Bahwa yang melakukan pengukuran adalah dari AHMAD RIZA SETYAWAN selaku Perwakilan Konsultan Pengawas (CV. Mitra Muda Rekayasa) dan saksi selaku PPHP hanya melihat saja sehingga saksi juga tidak tahu berapa volume yang sesungguhnya diperoleh berdasarkan ukuran yang dilakukan oleh konsultan pengawas tersebut.
 - Bahwa tidak pernah meminta hasil hasil pengujian Spesifikasi Geotextile Woven.
 - Bahwa saksi selaku PPHP tidak pernah menegur kepada Konsultan Pengawas, Penyedia Jasa, Pengawas lapangan terkait saksi tidak pernah mendapat undangan untuk mendampingi pengambilan material di lokasi pekerjaan untuk dilakukan uji laboratorium, dan saksi juga tidak pernah melaporkan kepada PPK atau PA.
 - Bahwa saksi tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan untuk mengetahui seberapa jauh progress pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Jawen Sejahtera sebagai Penyedia Jasa, karena saksi hanya mendapatkan undangan sekali untuk melakukan pemeriksaan dan pada saat pemeriksaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan yang hadir pada saat itu adalah:



- 1) Tim PPHP ;
- 2) HARY KURNIAWAN, A.Md selaku Pengawas Lapangan;
- 3) AHMAD RIZA selaku Perwakilan Konsultan Pengawas;
- 4) SUMARNI selaku Perwakilan Penyedia Jasa (PT. Jawen Sejahtera).

- Bahwa selesainya pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre DPU Kota Tegal APBD Kota Tegal TA. 2015 dengan Penyedia Jasa PT. Jawen Sejahtera selesai Pada tanggal 16 Desember 2015 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan / Pengujian Nomor : 01/BAPP/SARPRAS OR/PU KONST-SC/2015 Tanggal 28 Desember 2016.

- Bahwa saksi selaku PPHP hadir ke lokasi pekerjaan tepatnya di Jalan Kapten Samadikun Kelurahan Pesurungan Lor Kec. Wargadana Kota Tegal pada tanggal 28 Desember 2015 DAN hasil pemeriksaan dari PPHP yaitu tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan / Pengujian Nomor : 01/BAPP/SARPRAS OR/PU KONST-SC/2015 Tanggal 16 Desember 2015 bahwa:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Sesuai RAB		Prestasi Pekerjaan			Hasil Pemeriksaan
			Volume	Bobot	Volume	Bobot	Keterangan (%)	
	Pekerjaan Persiapan							
1	Pengukuran Ulang	Ls	1.00	0,10	1.00	0,10	100,00	✓
2	Papan nama proyek	Ls	1.00	0,01	1.00	0,01	100,00	✓
4	Mobilisasi dan Laboratorium	Ls	1.00	0,21	1.00	0,21	100,00	✓



	m							
	Pekerja an Timbun an							
1	Timbunan Tanah Pilihan	m ³	43.773,57 m ³	85,76	42.218,26	85,76	100	✓
2	Pemadatan Tanah Timbunan dengan Vibratory roller	m ³	43.773,57 m ³	6,77	44.218,26	6,77	100	✓
3	Geotextile Woven	m ²	24.312,20 m ²	7,15	21.512,50	7,15	100	✓

- Bahwa atas pemeriksaan progress pekerjaan 100% tersebut, PPHP memberikan saran – saran sebagai berikut :

- 1) Selama masa pemeliharaan agar kepadatan selalu dipantau jangan sampai terjadi longsor ;
- 2) Patok elevasi jangan sampe hilang.

- Bahwa benar BA Pemeriksaan / Pengujian tersebut ditandatangani oleh :

- 1) AGUS RUMINTO ADJI, ST selaku Ketua PPHP;
- 2) SLAMET RIYADI selaku Sekretaris PPHP;
- 3) WASITO KRISTANTO, ST. selaku Anggota PPHP;
- 4) TRI SETYO WIBOWO, ST selaku Anggota PPHP;
- 5) HERI EKO PURNOMO, S.Kom selaku Anggota PPHP;
- 6) IKA RESTI FAUZIAH selaku Direktur PT. Jawen Sejahtera;
- 7) HERU SUSANDI , ST selaku PPK;
- 8) SUGIYANTO, ST, MT selaku Pengguna Anggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada pemeriksaan progress pekerjaan 100% tersebut, PPHP juga menandatangani :

- 1) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 02/BAPP/SARPRAS OR/PU KONST-SC/2015 Tanggal 16 Desember 2015 bahwa Penyedia Jasa (IKA RESTI FAUZIAH selaku Direktur PT. Jawen Sejahtera) menyerahkan hasil pekerjaan kepada Tim PPHP;
 - 2) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 03/BASTHP/SARPRAS OR/PU KONST-SC/2015 Tanggal 16 Desember 2015 bahwa Tim PPHP menyerahkan Hasil Pekerjaan kepada HERU SUSANDI, ST selaku PPK.
- Bahwa Saksi selaku PPHP hanya percaya kepada konsultan pengawas dan melihat dokumentasi yang disajikan oleh pihak penyedia, tidak pernah menanyakan kepada Penyedia Jasa atau Konsultan Pengawas bahwa pernahkah dilakukan Uji Laboratorium (Uji CBR dan Uji Sand Cone) terkait sebelum dilakukannya pemeriksaan akhir pekerjaan 100%.
 - Bahwa saksi tidak pernah mengecek dan tidak pernah menerima maupun melihat Tiket Tanah Urug yang dilaksanakan oleh PT. Jawen Sejahtera selaku Penyedia Jasa.
 - Bahwa telah dilakukan pemeriksaan akhir pemeriksaan pada tanggal 14 Juni 2016 yang dihadiri oleh PPHP, Pengawas lapangan dari DPU, Penyedia jasa , Konsultan pengawas dan hasilnya bahwa pekerjaan masih baik seperti pada saat penyerahan 100%.
 - Bahwa tidak pernah mendapatkan fee dari siapapun terkait saksi sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam pekerjaan Pengurangan Lahan Sport Centre Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 penyedia jasa PT. Jawen Sejahtera.
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

21. SAKSI NURUL DJANNAH, SE Binti MUHAMMAD EFFENDI HADIYANTO (Alm)

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksim sebagaimana tertuang dalam Berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai program dan keuangan DPU PR Kota Tegal sesuai surat Keputusan Walikota Tegal nomor 821.2/073.K/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang pengangkatan dalam jabatan structural

Halaman 96 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilingkungan pemkot tegal. Sedangkan tugas pokok saksi menghimpun pengusulan anggaran dari masing masing bidang, melaksanakan penata usahaan keuangan di SKPD.

- Bahwa pada Tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal telah melaksanakan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal, dalam pekerjaan tersebut saksi menjabat sebagai Bendahara pengeluaran berdasarkan SK Walikota Tegal Nomor: 900/002.h/2015 tanggal 2 januari 2015 tentang penunjukan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kota Tegal TA 2015.

- 1) Pengguna Anggaran : SUGIYANTO, S.T., M.T.
- 2) Bendahara Penerimaan : ARIS BUDI HARJANTO, S.E.
- 3) Bendahara Pengeluaran : NURUL DJANNAH, S.E. (saksi sendiri).

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga pekerjaan pengurugan lahan Sport Centre Kota Tegal TA 2015/2016, yaitu :

- 1) Mencatat, membukukan pengeluaran-pengeluaran pada tahun tersebut.
- 2) Memproses pengajuan SPP-LS atas persetujuan PPTK melalui PPK-SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD).

- Bahwa sumber dana pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) T.A 2015:

- Bahwa jumlah anggaran dari APBD sebesar Rp13.986.690.000,00 (tiga belas milyar Sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa besar anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga pekerjaan pengurugan lahan Sport Centre Kota Tegal T.A 2015 sebesar Rp6.000.000.000,00 Dengan DPA Nomor: 1.03.01.01.30.5.2 tanggal pengesahan 30 Desember 2014 dengan kode rekening 1.03.1.03.01.01.30.10.5.2.3.49.11 program pembangunan infrastruktur perkotaan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

Halaman 97 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui saat pengajuan pencairan bahwa pemenang / penyedia jasa pada Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga pekerjaan pengurugan lahan Sport Centre Kota Tegal TA 2015 adalah PT. Jawen Sejahtera dengan nilai kontrak Rp5.295.307.600,00 (lima milyar dua ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa mekanisme /prosedur permohonan pencairan yang dilakukan oleh PT. Jawen Sejahtera pada pembangunan sarana dan prasarana olahraga pekerjaan pengurugan lahan Sport Centre Kota Tegal TA 2015 sebagai berikut:
 - 1) Berita acara pemeriksaan/pengujian yang sudah diperiksa oleh PPHP dan disetujui oleh PPK, PA;
 - 2) Berita acara serah terima hasil pekerjaan yang sudah mendapat rekomendasi dari PPHP dan PPK;
 - 3) Berita acara penyerahan pengadaan barang/jasa dari PPK ke PA;
 - 4) Berita acara pembayaran yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan Penyedia;
 - 5) Jaminan Bank;
 - 6) Slip pembayaran BPJS Ketenagakerjaan;
 - 7) Fatur pajak elektronik;
 - 8) Effiling;
 - 9) Surat keterangan Bank;
 - 10) Dokumen kontrak, laporan mingguan.
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga pekerjaan pengurugan lahan Sport Centre Kota Tegal TA 2015 yang melakukan verifikasi dokumen adalah PPK SKPD beserta pembantu PPK SKPD. Sedangkan saksi selaku bendahara pengeluaran dengan persetujuan PPTK mengajukan SPP-LS kepada PA melalui PPK SKPD.
- Bahwa untuk kelengkapan dokumen dari PT. Jawen Sejahtera untuk mengajukan permohonan penerbitan SP2D - LS pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga pekerjaan pengurugan lahan Sport Centre Kota Tegal TA 2015 sebagai berikut :
 - 1) Surat pengantar permohonan SP2D – LS
 - 2) Surat pernyataan tanggung jawab
 - 3) Surat pengantar SPP-LS
 - 4) Ringkasan SPP-LS

Halaman 98 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) SPM-LS
 - 6) Rekomendasi PPTK
 - 7) Kontrak/surat pesanan/SPK/Surat perjanjian
 - 8) Kwitansi bermetrai
 - 9) Berita Acara Pembayaran
 - 10) Berita Acara pemeriksaan / pengujian
 - 11) Berita Acara serah terima hasil pekerjaan dari rekanan ke PPHP
 - 12) Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan dari PPHP ke PPK
 - 13) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPK ke PA / KPA
 - 14) Jaminan pemeliharaan
 - 15) Pendaftaran dan pembayaran jamsostek
 - 16) Dokumentasi pekerjaan
 - 17) Laporan kemajuan prestasi pekerjaan
 - 18) Faktur pajak / E- Faktur
 - 19) Cetakan E Billing
- Bahwa mekanisme /prosedur proses pembayaran yang biasanya dilakukan oleh bendahara pengeluaran pada DPU PR Kota Tegal yaitu:
- 1) Dari rekanan mengajukan permohonan ke PPK dengan membawa kelengkapan dokumen.
 - 2) Selanjutnya setelah ditandatangani oleh PPK, PPHP, PPTK dan PA dokumen masuk ke keuangan.
 - 3) Selanjutnya diverifikasi oleh petugas Pembantu Penatausahaan Keuangan SKPD jika sudah lengkap, bendahara pengeluaran membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh PPTK dan bendahara. Setelah itu Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
 - 4) SPP dan SPM setelah ditandatangani selanjutnya digandakan, dan diberi nomer pengantar dan kelengkapannya.
 - 5) Setelah dokumen permohonan pembayaran sudah lengkap selanjutnya diajukan ke DPPKAD untuk di lanjutkan verifikasi oleh bidang Perbendaharaan DPPKAD sampai terbit SP2D.
- Bahwa pada tahun 2015 dari PT Jawen Sejahtera yang menyerahkan dokumen pencairan atas informasi dari PPK yaitu MARNI (staf adminnya) untuk waktunya saksi lupa Dari rekanan mengajukan permohonan ke PPK dengan membawa kelengkapan dokumen.

Halaman 99 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang pekerjaan sudah 100% dan dapat dilakukan pencairan dilihat sesuai administrasi yang dilampirkan (Berita acara pemeriksaan/pengujian), untuk pekerjaan sudah 100% dilapangan yang mengetahui bagian teknisnya.
- Bahwa dasar saksi dalam melakukan proses pencairan yaitu setelah dokumen pencairan yang diajukan sudah ditandatangani lengkap dan sudah adanya rekomendasi dari PPTK,PA, PPK, PPHP dan sudah sesuai dengan DPA SKPD.
- Bahwa berita acara pembayaran sudah ada dalam dokumen pengajuan pencairan dan sudah ditanda tangani oleh penyedia jasa dan pengguna anggaran.
- Bahwa pembayaran yang disepakati atau yang dilakukan oleh PT. Jawen Sejahtera pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga pekerjaan pengurugan lahan Sport Centre Kota Tegal TA 2015 hanya diambil sebanyak 1 (satu) kali pembayaran langsung 100% tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp5.295.307.600,00 dari Bank Jateng Cab. Tegal langsung masuk ke rekening penyedia jasa (PT. Jawen Sejahtera) Bank Jateng cabang Slawi No rekening: 1.035.00695.4 an. (PT. Jawen Sejahtera).
- Bahwa ada jaminan pemeliharaan tetapi untuk dokumen jaminan pemeliharaan ada pada PPKom (HERU SUSANSI, ST) untuk nominal saksi juga kurang tahu.
- Bahwa tidak ada kelebihan bayar kepada rekanan, pembayaran sudah sesuai dengan waktu yang dikerjakan.
- Bahwa sesuai dengan yang tertera di buku kontrak Nomor: 02/KONTRAK/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015 tanggal 16 November 2015 pekerjaan harus selesai pada tanggal 25 Desember 2015. Kemudian tidak ada keterlambatan karena di buku kontrak tanggal selesai kontrak yaitu 25 Desember 2015 dan untuk tanggal pengajuan pembayaran yaitu tanggal 18 Desember 2015.
- Bahwa untuk serah terima Tahap II sudah bukan urusan bendahara pengeluaran melainkan urusan dari PPKom karena jaminan pemeliharaan yang membawa PPKom (HERU SUSANSI, ST).
- Bahwa dasar atau pedoman saksi dalam melaksanakan penatausahaan anggaran berdasarkan Peraturan Walikota Tegal Nomor: 26 tahun 2014 tentang pedoman penata Usahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan & belanja daerah Kota Tegal T.A 2015.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Halaman 100 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

22. SAKSI AGUS RUMINTO ADJI, ST. Bin WAGIMAN

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang tertuang dalam Berita acara pemeriksaan.
- Bahwa pada Tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal telah melaksanakan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal dengan Penyedia Jasa PT. Jawen Sejahtera Nilai kontrak sebesar Rp. 5.295.307.600,00 yang bersumber dari APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa saksi mengetahui adanya Dinas pekerjaan umum telah melaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal melaksanakan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal dengan Penyedia Jasa PT. Jawen Sejahtera Nilai kontrak sebesar Rp.5.295.307.600,00 yang bersumber dari APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 sejak saksi ditunjuk sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor : 050/286 tanggal 9 Maret 2015 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor : 050/286 tanggal 9 Maret 2015 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 kepanitiaan sebagai berikut:

Yang bertugas sebagai Tim PPHP yaitu sbb:

Ketua : AGUS RUMINTO ADJI, ST.;
Sekretaris : SLAMET RIYADI (saksi).
Anggota : WASITO KRISTANTO, ST.
TRI SETYO WIBOWO, ST.
HERI EKO PURNOMO, S.Kom.

Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PPHP sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor : 050/286 tanggal 9 Maret adalah sbb :

- 1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian, dan;
- 3) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai PPHP, saksi bertanggungjawab kepada PPK. Dan dalam melaksanakan tugasnya tidak ada pembagian tugas tiap-tiap anggota PPHP, semua dikerjakan secara bersama-sama.

- Bahwa adapun susunan kepanitian Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre Kota Tegal dengan Penyedia Jasa PT. Jawen Sejahtera Nilai kontrak sebesar Rp5.295.307.600,- Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- 1) PA/KPA adalah Sdr. SUGIYANTO, ST, MT;
- 2) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Sdr. Heru Susandi, ST.;
- 3) PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Sdri. ANITA SETYANINGSIH, ST, MT;
- 4) Pengawas Lapangan Sdr. HARY KURNIAWAN, A.Md

- Bahwa yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas pada kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana Olahraga pekerjaan pengurugan Sport Centre adalah CV. MITRA MUDA REKAYASA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 02/KONTRAK.PSPOR.KPPSC/IV/2015 Tanggal 19 Juni 2015 dengan nilai Rp131.161.000,.- Dalam kontrak Konsultan Pengawas tersebut terdapat Addendum Pekerjaan No. 02.1/ADD-KONTRAK.PSPOR.KPPSC/XI/2015 Tanggal 16 Nopember 2015 dengan perubahan Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp. 55.357.500,-.

Kemudian muncul SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) No. 03/SPMK.PSPOR.KPPSC/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015 pekerjaan konsultan pengawas pengurugan Sport Centre, yaitu:

- 1) Tanggal mulai kerja 16 Nopember 2015 ;
- 2) Waktu penyelesaian selama 40 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2015.

Sepengetahuan saksi, Tim Konsultan Pengawas (CV. Mitra Muda Rekayasa) yang berada di lokasi pekerjaan adalah AHMAD RIZA SETYAWAN.

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dokumen kontrak atas pekerjaan tersebut, dan saksi membaca dokumen kontrak pada saat dilapangan pada saat melakukan pemeriksaan pekerjaan dan yang saksi baca hanya pada RAB dan laporan mingguan dan laporan akhir yang dibuat oleh Konsultan Pengawas.

Halaman 102 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam bertugas mengawasi pekerjaan dan pemeriksaan pekerjaan, saksi dibantu oleh Konsultan Pengawas dan Pengawas lapangan DPU Kota Tegal yaitu:

- 1) AHMAD RIZA SETYAWAN selaku Perwakilan Konsultan Pengawas (CV. Mitra Muda Rekayasa);
- 2) HARY KURNIAWAN, A.Md selaku Pengawas Lapangan dari DPU Kota Tegal.

Saksi selaku PPHP tidak pernah mendapat Laporan ketika Tahap Persiapan pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan, hingga akhir pekerjaan maupun baik secara lisan maupun tertulis.

- Bahwa melakukan pemeriksaan hanya sekali saja pada 16 Desember 2015 atas pekerjaan Pengurangan Lahan Sport Centre DPU Kota Tegal APBD Kota Tegal TA. 2015.

- Bahwa ruang lingkup dan Objek pekerjaan yang kami jadikan objek Pengawasan Pekerjaan Pekerjaan Pengurangan Lahan Sport Centre Kota Tegal TA. 2015 dengan Penyedia Jasa PT. Jawen Sejahtera Nilai kontrak sebesar Rp. 5.295.307.600,- sesuai Kontrak Nomor : 03/Kontrak/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015, tanggal 16 NOPEMBER 2015 sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Analisa	Harga satuan	Jumlah Harga
	Pekerjaan Persiapan				
1	Pengukuran Ulang	1,00 Ls		5.000.000	5.000.000
2	Papan nama proyek	1,00 Ls		500.000	500.000
3	Mobilisasi dan Laboratorium	1,00 Ls		10.000.000	10.000.000
	Pekerjaan Timbunan				
1	Timbunan Tanah Pilihan	43.773,57 m ³	A.2.3.1.14.a	93.362.50	4.086.809.929,13
2	Pemadatan Tanah Timbunan dengan Vibratory roller	43.773,57 m ³	A.020.b	7.370,00	322.611.210,90
3	Geotextile Woven	24.312,20 m ²	Taksir	16.0000,00	388.995.200,00
				DIBULATKAN	4.813.916.000,00
				Ppn 10%	481.391.600,00
				Total Jumlah	5.295.307.600,00

- Bahwa Tim PPHP tidak pernah hadir dalam pengukuran ulang dilapangan (UITZET).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Ketua Tim PPHP tidak pernah membaca isi Buku Direksi Pekerjaan pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurangan Lahan Sport Centre pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015
- Bahwa Tim PPHP melakukan pemeriksaan dilapangan hanya 1 (satu) kali berdasarkan surat undangan tanggal 15 Desember 2015 dari HERU SUSANDI selaku PPK untuk pengujian fisik 100%.
- Bahwa dalam pemeriksaan pada tanggal 16 Desember 2015 tersebut semua Tim PPHP hadir dilapangan, dan ketika sampai dilapangan Tim PPHP hanya meninjau lapangan yang didampingi oleh wakil penyedia jasa (SUMARNI) dan Konsultan Pengawas (AHMAD RIZA SETIAWAN), namun tidak pernah melakukan pemeriksaan/pengujian fisik volume. Tim PPHP hanya mendampingi pihak Penyedia Barang/Jasa dalam melakukan pengukuran luasan saja (Panjang x Lebar). Selain meninjau fisik, juga membaca kesesuaian volume yang tercantum dalam kontrak dengan volume pada backup data yang tercantum dalam MC100% yang dibuat oleh Penyedia Barang/Jasa. Dalam pemeriksaan dilapangan tersebut, saksi juga sudah menanyakan kepada SUMARNI selaku Perwakilan dari PT.Jawen Sejahtera dan HARRY KURNIAWAN, A.Md selaku Pengawas Lapangan apakah hasil pekerjaan sudah ditembak untuk mengetahui ketinggian, dan berdasarkan laporan secara lisan dari SUMARNI dan HARRY KURNIAWAN, A.Md. bahwa hasil pekerjaan sudah ditembak bersama-sama dengan Konsultan Pengawas dan PPK.
- Bahwa saksi pernah menerima dan membaca laporan harian, mingguan, dan bulanan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas pada saat pemeriksaan fisik dilapangan tanggal 16 Desember 2015, dimana data dari Konsultan Pengawas dan MC100% dari Penyedia Barang/Jasa kami jadikan tolak ukur dalam penandatanganan Berita Acara pemeriksaan 100%.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima laporan dari Konsultan Pengawas, Pengawas Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal, maupun dari Pihak Penyedia Barang/Jasa, bahwa kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurangan Lahan Sport Centre dan dan saksi juga tidak pernah menerima hasil uji laboratorium dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan pemadatan pengurangan sebagaimana tercantum dalam spesifikasi teknis.
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh HARRY KURNIAWAN, A.Md. secara lisan bahwa hasil tembakan ketinggian rata-rata 2,3 cm, namun yang

Halaman 104 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi terima secara tertulis sudah jadi hitungan volume total sebesar 44.218,26 m³ yang dituangkan dalam MC100%.

- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan untuk mengetahui seberapa jauh progress pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Pelaksana kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015, bahwa Tim PPHP melakukan pemeriksaan dilapangan apabila ada surat undangan dari PPK saja, untuk keseharian dilokasi pekerjaan sudah ada Konsultan Pengawas dan Pengawas Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal.

- Bahwa Tim PPHP tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan/Pengujian, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, bahwa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan/Pengujian Nomor: 01/BAPP/SARPRAS.OR/PU.KONST-SC/2015, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 02/BASTHP/SARPRAS.OR/PU.KONST-SC/2015, dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 03/BASTHP/SARPRAS.OR/PU.KONST-SC/2015 adalah dari Terdakwa untuk format nya dari Dinas PU Kota Tegal, saksi tinggal tandatangan saja setelah disodorkan oleh SUMARNI.

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan/Pengujian Nomor: 01/BAPP/SARPRAS.OR/PU.KONST-SC/2015 tersebut saksi menuliskan saran-saran:

- 1) Selama masa pemeliharaan agar kepadatan selalu dipantau jangan sampai terjadi longsor.
- 2) Patok elevasi jangan sampai hilang.

Dengan kesimpulan : pekerjaan tersebut dapat diterima 100% sesuai dengan Volume RAB.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015 sudah sesuai kontrak baik kualitas maupun kuantitas berdasarkan dokumen diantaranya MC100% dan Back Up data yang dibuat oleh Penyedia Barang/Jasa (PT.Jawen Sejahtera), dan laporan harian mingguan bulanan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas (CV.Mitra Muda Rekayasa).

- Bahwa Tim PPHP bersama dengan Pengawas Lapangan (HARRY KURNIAWAN, A.Md.), Konsultan Pengawas, Pihak PT.Jawen Sejahtera,



dan PPK melakukan pemeriksaan akhir/FHO pada tanggal 14 Juni 2016 dengan hasil masih baik seperti pada saat penyerahan 100%.

- Bahwa saksi menjelaskan Tim PPHP lainnya tidak pernah mendokumentasikan kegiatan pemeriksaan Provisional Hand Over (PHO) maupun Final Hand Over (FHO).
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan fee/bonus dari Pihak PT.Jawen Sejahtera atau pihak lain terkait tugas-tugas saudara selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Bahwa volume sudah dihitung oleh HERU SUSANDI selaku PPK Bersama dengan pihak penyedia PT. Jawen Sejahtera (Terdakwa) dan pihak konsultan pengawas yaitu AHMAD RIZA SETIAWAN yang sudah dimasukan dalam Berita Acara tambah kurang (MC.100%) dan saksi selaku ketua tim PPHP tidak bisa menghitung volume. Untuk berita acara serah terima pekerjaan karena sudah dibuat oleh SUMARNI selaku staf dari Terdakwa yang isinya berdasarkan Berita Acara Tambah Kurang (MC.100%).

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

23. SAKSI EDY KUSNAEDY Bin (Alm) ABDUL KHOHAR

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awal mula bisa mengikuti kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga pekerjaan pengurugan lahan Sport centre Kota Tegal TA 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal sebagai berikut:
 - 1). Awalnya saksi dikenalkan kepada SUGIYANTO oleh BOY dan HUSNI, yang kemudian saksi bertemu dengan SUGIYANTO serta pernah diberitahu oleh SUGIYANTO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal bahwa di DPU Kota Tegal akan ada pekerjaan pengurugan lahan sport centre dengan menyampaikan "Pak EDY ini akan ada pekerjaan pengurugan, kalau punya perusahaan dibidang pengurugan dan punya teman quari tanah pilihan, silahkan ikut". Pada saat itu SUGIYANTO memerintahkan kepada saksi untuk mencari perusahaan yang mempunyai Kualifikasi KD (Kemampuan Dasar) dibidang pengurugan dan mencari quari. Dan selanjutnya oleh SUGIYANTO saksi disuruh untuk menemui HERU SUSANDI, ST.
 - 1) Selanjutnya saksi ketemu dengan HERU SUSANDI, ST. pada saat itu saksi menyampaikan "Pak HERU saksi habis dengan SUGIYANTO, saksi ikut lelang pekerjaan pengurugan lahan sport centre, SUGIYANTO



menyuruh saksi untuk ketemu dengan Pak HERU". Kemudian HERU menyampaikan "Kalau Pak EDY bisa cari bendera (perusahaan) dan dukungan quari ya silahkan ikut lelang sesuai petunjuk Pak SUGIYANTO".

2) Kemudian saksi menanyakan teman saksi yang bernama HERI TATO, pada saat itu saksi menyampaikan "HER punya teman yang memiliki perusahaan dibidang pengurugan tidak", dan dijawab oleh HERI TATO "Punya Pak EDY namanya SUWENDI, orang Slawi, rumahnya belakang RS.Soesilo Slawi".

3) Selanjutnya saksi mencari SUWENDI, dan bertemu dengan SUWENDI. dalam pertemuan tersebut saksi menyampaikan kepada SUWENDI yang intinya ingin meminjam perusahaan dibidang pengurugan, dan SUWENDI menyampaikan kepada saksi yang intinya bahwa SUWENDI memiliki perusahaan dibidang pengurugan dengan nama PT.Jawen Sejahtera dan sanggup untuk meminjamkan kepada saksi dengan komitmen fee sebesar 1,5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak.

4) Selanjutnya SUWENDI menyerahkan Company Profil PT.Jawen Sejahtera diantaranya : KTP, SBU, IUJK, NPWP dan PKP, Akta Perusahaan, SIUP, TDP, Surat Dukungan Bank, dan dokumen sesuai Formulir Isian Kualifikasi kepada Saksi. selain memberikan dokumen-dokumen tersebut saksi Juga dikasih USER ID dan PASSWORD PT.Jawen Sejahtera sebagai dasar untuk mengikuti pelelangan.

- Bahwa setelah mendapatkan PT.Jawen Sejahtera yang saksi gunakan untuk mengikuti kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga pekerjaan pengurugan lahan Sport centre Kota Tegal TA 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal, saksi tidak pernah memberitahukan kepada anggota Pokja ULP ataupun DPU Kota Tegal menggunakan PT. Jawen Sejahtera.
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran PT.Jawen Sejahtera untuk mengikuti kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga pekerjaan pengurugan lahan Sport centre Kota Tegal TA 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal adalah saksi dan Tim yang dibantu oleh adik Saksi EDI HARTONO.
- Bahwa yang mencari surat dukungan yang nantinya akan dilampirkan dalam dokumen penawaran dari PT.Jawen Sejahtera adalah saksi sendiri, namun yang membuat surat permintaan dukungan SUMARNI. Surat dukungan saksi peroleh dari berbagai pihak, diantaranya:

Halaman 107 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



No	Surat Dukungan	Nama Perusahaan/Perorangan
1	Tanah Quarry	Agustin Setianingrum
2	Geotekstil Woven	Danang Wijayanto (CV Pasti Jaya)
3	Dukungan Alat	Ir. Susana Lilianti (PT Teguh Raksa Jaya)
	Buldozer (2 unit)	
	Vibro Roller (2 unit)	
	Dump Truk (6 unit)	
	Theodolit (1 unit)	
4	Dump Truk (30 unit)	Ipung Candra

- Bahwa Personil inti yang terdapat dalam dokumen penawaran PT.Jawen Sejahtera merupakan orang yang saksi pinjam namanya kemudian dibuatkan SKA/SKT nya oleh SUMARNI yaitu:

No	Nama	Jabatan dalam Proyek	Keahlian	Tanggal SKA
1	Bintang, ST	General Superintendent	Geoteknik	16 Juni 2015
2	Suciati	Pelaksana	Jalan	21 Okt 2015
3	Moh. Adi Dermawan	Juru Ukur	Juru Ukur	13 Juni 2015
4	Dwi Agustina Robiaty	Administrasi	Administra si	-

Berdasarkan informasi dari SUMARNI sebagai berikut:

- 1) Bintang yang membawa adalah Sumarni.
- 2) Suciati merupakan adik ipar dari saksi sendiri (istri dari Edi Hartono).
- 3) Moh Adi Dermawan merupakan staf saksi .
- 4) Dwi Agustina Robiaty merupakan anak kandung dari Sumarni

terhadap PT.Jawen Sejahtera yang saksi gunakan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pengurangan sport centre, berdasarkan informasi dari adik saksi dengan melihat website di Ipse, PT.Jawen Sejahtera menang lelang pada pekerjaan tersebut. Dan selanjutnya saksi pernah mendapat surat undangan klarifikasi dokumen untuk kegiatan pembuktian kualifikasi.

- Bahwa yang hadir dalam pembuktian kualifikasi SUMARNI setelah mendapat Kuasa Direktur PT.Jawen Sejahtera (IKA RESTI FAUZIAH) dan dan 3 (tiga) orang Personil Inti yaitu BINTANG, ST., SUCIATI, dan MOH.ADI DERMAWAN. Sebelum kegiatan pembuktian kualifikasi saksi pernah meminta dokumen asli Company Profil PT.Jawen Sejahtera kepada SUWENDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Dokumen Penawaran, PT.Jawen Sejahtera tidak melampirkan/mengupload Analisa Teknis Pemasangan Geotextil Woven.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Surat Perjanjian Sewa Peralatan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran PT.Jawen Sejahtera antara Direktur PT.Jawen Sejahtera (IKA RESTI FAUZIAH) dengan Direktur PT.Teguh Raksa Jaya (Ir.SUSANA LILIANI) tanggal 19 Oktober 2015 dan Direktur PT.Jawen Sejahtera (IKA RESTI FAUZIAH) dengan sdr.IPUNG CANDRA tanggal 21 Oktober 2015 tidak disahkan oleh Notaris.
- Bahwa PT.Jawen Sejahtera tidak memiliki Kemampuan Dasar (KD) sesuai yang dipersyaratkan dalam Evaluasi Kualifikasi.
- Bahwa setelah PT.Jawen Sejahtera diumumkan sebagai pemenang lelang berdasarkan informasi dari SUMARNI yang menandatangani Surat Perjanjian (KONTRAK) kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre TA.2015 Nomor: 02/KONTRAK/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015 tanggal 16 November 2015 adalah IKA RESTI FAUZIAH.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak saksi disuruh oleh SUWENDI untuk membuat Akta Kuasa Direktur tentang pengalihan pekerjaan pengurugan lahan sport centre dari Direktur PT.Jawen Sejahtera (IKA RESTI FAUZIAH) kepada saksi sesuai Akta Kuasa Direktur dari Notaris & PPAT UNTUNG DWIKORIANTO, SH., SpN. Nomor 163 tanggal 25 Nopember 2015. Dimana dalam Akta Kuasa Direktur tersebut IKA RESTI FAUZIAH memberi kuasa kepada saksi untuk:
 - 1) Mengelola semua urusan yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan pengurugan lahan sport centre sesuai SPMK Nomor: 04/SPMK/SAPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015;
 - 2) Pengelolaan dan tanggungjawab pengelolaan sesuai dengan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut;
 - 3) Membuka rekening baru pada Bank yang telah ditunjuk;
 - 4) Menagih dan menerima seluruh pembayaran termin yang dipergunakan guna pekerjaan/proyek;
 - 5) Melakukan segala pembayaran-pembayaran termasuk melunasi segala pembayaran pajak-pajak dan denda-denda yang berhubungan dengan pekerjaan/proyek tersebut dan meminta kwitansi pembayaran-pembayaran
- Bahwa saksi menjelaskan dalam pelaksanaan pekerjaan pengurugan lahan sport centre petugas yang dilapangan yaitu saksi sendiri dibantu ROSIDI TANYAN, NURIDIN selaku Pengatur Alat Berat, sedangkan untuk

Halaman 109 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



BINTANG, ST., SUCIATI, dan dan MOH.ADI DERMAWAN tidak pernah dilapangan BINTANG, ST., SUCIATI, dan dan MOH.ADI DERMAWAN hanya saksi pinjam namanya untuk saksi buatn SKA dan SKT yang saksi pergunakan untuk persyaratan untuk mengikuti pelelangan.

- Bahwa saksi dan ROSIDI TANYAN tidak memiliki Sertifikat Keahlian dengan Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli AHLI GEOTEKNIK-MADYA.

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan dimulai dari tanggal 16 November 2015 dengan waktu penyelesaian 40 (empat puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 25 Desember 2015 sesuai SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor: 04/SPMK/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015.

- bahwa saksi bersama dengan ROSIDI TANYAN pernah hadir dalam pengukuran ulang/UITZET (MC0%), Selain saksi dan ROSIDI TANYAN hadir juga dalam pengukuran Uitzet diantaranya ISKA AJI SETYAWAN (Direksi Lapangan), IKOSA ARDIYANTO, ST. (Perwakilan dari Bidang Cipta Karya), AHMAD RIZA SETIAWAN dan ARIES DWI YULIANTO (Konsultan Pengawas), HARY KURNIAWAN, A.Md. selaku Pengawas Lapangan dari DPU Kota Tegal dan HERU SUSANDI, ST. selaku PPK. Selanjutnya setelah pengukuran Uitzet dan sebelum pekerjaan dimulai HERU SUSANDI, ST. membuat patok bantu berjumlah 5 (lima) titik dengan membuat tanda dari pilok ditalud yang ada sejajar dengan jalan dengan ketinggian dari tanah dasar (tanah eksisting) mengambil tinggi 2,05 meter, Patok bantu tersebut menjadi dasar bagi kami selaku Penyedia bahwa ketinggian yang ditarget adalah pada patok bantu tersebut.

- Bahwa dalam kegiatan pengukuran Uitzet tersebut dilakukan pengukuran oleh HARY KURNIAWAN dengan volume pengurangan didapat sebesar 44.218,26 m3 yang selanjtnya dituangkan dalam Berita Acara Tambah Kurang (MC0%) dengan hasil sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	MC 0%			
		VOL	Sat	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pengukuran ulang	1	Ls	5.000.000	5.000.000
2.	Papan nama proyek	1	Ls	500.000	500.000
3.	Mobilisasi dan laboratorium	1	Ls	10.000.000	10.000.000
4.	Timbunan tanah pilihan	44.218,26	m3	93.362,50	4.128.327.678,54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Pemadatan tanah timbunan dgn vibro	44.218,26	m3	7.370,00	325.888.606.,14
6.	Geotexstil woven (terpasang)	21.512,50	m2	16.000	344.200.000,00
		TOTAL			4.813.916.284,68
		TOTAL DIBULATKAN			4.813.916.000,00
		PPN 10%			481.391.600,00
		JUMLAH TOTAL			5.295.307.600,00

- Bahwa pihak PT.Jawen Sejahtera yang membuat dan menandatangani Berita Acara Perhitungan Tambah Kurang (MC0%) yang mengetahui adalah SUMARNI.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre TA.2015 bahwa ada Konsultan Pengawas dari CV.Mitra Muda Rekayasa yang beralamat di Jln.Pusponjolo Barat I/4 Semarang. Dan personil yang berada dilapangan setahu saksi yaitu AHMAD RIZA SETIAWAN dan PUJO.
- Bahwa Tanah urug yang digunakan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre TA.2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal berasal dari AGUSTIN SETIANINGRUM dengan lokasi tanah urug di Ds. Penujah Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal.
- Bahwa untuk teknis penyambungan geotextile yang saksi laksanakan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre TA.2015 dilakukan dengan cara ditusuk bambu tanpa overlap dan tidak dijahit.
- Bahwa pengiriman Geotexstil woven sebanyak 3 kali, pertama tanggal 16 Nopember 2015 dengan pesanan geotexstil woven sebanyak 12 rol, kedua tanggal 26 Nopember 2015 dengan pesanan geotexstil woven sebanyak 14 rol, dan ketiga tanggal 3 Desember 2015 dengan pesanan geotexstil woven sebanyak 3 rol. Total geotexstil woven yang saksi beli sebanyak 29 rol. Untuk 1 rol nya berukuran 4 x 200 meter, sehingga total yang saksi beli sebanyak 23.200 m².
- Bahwa setelah pemasangan dan penghamparan urugan, masing-masing lapis telah benar-benar dipadatkan dengan peralatan pemadat yang memadai yang disetujui oleh Direksi Teknik/Pengawas Lapangan dari Dinas

Halaman 111 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



PU Kota Tegal hingga mencapai kepadatan minimum sampai 95% kepadatan kering maksimum, namun saksi tidak melakukannya.

- Bahwa benar pemadatan dari urugan sudah dilaksanakan bila kadar air dari material berada dalam rentang kurang dari 3% sampai lebih dari 1% dari kadar air optimum, namun saksi tidak melaksanakannya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa masing-masing lapis dari urugan sudah dipadatkan dengan tebal tiap lapis yang dipadatkan tidak boleh lebih tebal dari 30 cm tebal padat, namun saksi tidak melaksanakannya.
- Bahwa saksi menjelaskan setiap lapis dari urugan yang dipasang dan sudah dipadatkan, sudah lolos uji CBR dan sand-cone dengan nilai 95% proctor yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas, namun saksi tidak memenuhi nilai proctor namun sudah dipadatkan, dengan cara memadatkan lapisan permukaannya saja.
- Bahwa saksi selaku Kontraktor Pelaksana pekerjaan pengurugan lahan sport centre TA.2015 tidak pernah melakukan uji kepadatan CBR dan sand-cone.
- Bahwa saksi selaku Kontraktor Pelaksana tidak pernah membuat laporan harian, mingguan, maupun bulanan, bahwa yang membuat laporan mingguan dan bulanan adalah Pihak Konsultan Pengawas (CV.Mitra Muda Rekayasa) Saksi tinggal tandatangan saja, laporan mingguan dan bulanan tersebut berdasarkan rekap nota tanah urug yang ditulis oleh ROSIDI.
- Bahwa cara menghitung volume tanah urug yang terdapat dalam dump truck sebelum tanah dihamparkan atau digelar dengan cara berdasarkan Panjang x Lebar x Tinggi tanah urug yang dimuat dalam dump truck dengan asumsi Panjang Bak Truck 4,2 meter Lebar Bak Truck 1,9 meter dan Tinggi tanah urug yang dimuat 1,1-1,4 meter.
- Bahwa menurut saksi bahwa tidak mungkin dengan asumsi Panjang Bak Truck 4,2 meter Lebar Bak Truck 1,9 meter dan Tinggi tanah urug yang dimuat 1,1-1,4 meter dapat memuat tanah urug dengan volume 9-12 m³.
- Bahwa saksi menjelaskan asal peralatan yang gunakan untuk pelaksanaan pekerjaan pengurugan lahan sport centre Untuk Buldozer sewa dari CV.Baru Bangkit dan IPUNG, Vibro roller sewa dari CV.Baru Bangkit dari Banjarnegara, Dump Truck sewa dari IPUNG, TATANG, BASIR, BUDI, JECK, dan HERI TATO, Theodolit pinjam dari Pihak DPU Kota Tegal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Top Elevasi rencana Pengurugan yang dikerjakan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Halaman 112 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengurangan Lahan Sport Centre TA.2015. karena tidak diberitahu oleh Konsultan Pengawas maupun PPK, hanya sebelum pelaksanaan pernah diberitahu oleh HERU SUSANDI, ST. bahwa target ketinggian pengurangan sesuai dengan tanda pilok ditalud yang sudah diberi tanda oleh HERU SUSANDI, ST.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak pernah diberitahu oleh PPK terkait batas-batas patok yang nantinya akan dikerjakan, namun yang diberitahu adalah ROSIDI TANYAN dan NURIDIN selaku Petugas yang saksi tugaskan dilapangan.

- Bahwa saksi diperlihatkan catatan rekening koran dari PT.Jawen Sejahtera terkait aliran kas di rekening tersebut :

No	Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
1	26/11/2015	Penarikan Pinjaman		3.000.000.00
2	26/11/2015	Provisi PT Jawen	9.999.000	
3	26/11/2015	Biaya Administrasi Kredit	650.000	
4	26/11/2015	Biaya Notaris 35154893 PT Jawen Sejahtera	2.500.000	
5	26/11/2015	Biaya Assuransi 35154893 PT Jawen Sejahtera	36.306.000	
6	26/11/2015	Cash Collateral PT Jawen Sejahtera	150.000.000	
7	26/11/2015	Overbooking CV Rukun Karya Abd Akhmad	2.630.545.00	
8	18/12/2015	Edy Kusnaedy	100.000.000	
9	22/12/2015	SP2D/927/1396/LS/BUD/BL/2015		4.669.498.52
10	22/12/2015	Lunas 35154893 PT Jawen Sejahtera	3.036.833.34	2
11	22/12/2015	Edy Kusnaedy	1.632.665.00	0
12	28/12/2015	OVb Pencairan Asuransi – Meliza		150.000.000
13	29/12/2015	Abdillah Akhmad	220.000.000	
			7.819.498.34	7.819.498.52
		Jumlah	2	0
		Saldo		178

Halaman 113 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurangan Lahan Sport Centre TA.2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 02/KONTRAK/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015 tanggal 16 November 2015 yaitu sebesar Rp. 5.295.307.600,00 yang mengurus administrasi pembayaran yaitu SUMARNI.

- Bahwa sudah dilakukan pembayaran sesuai kontrak dengan realisasi sbb:

Nilai Kontrak	Rp.5.295.307.600,00
PPh Ps 4 ayat 2	Rp144.417.480,00
PPN	<u>Rp481.391.600,00</u>
Total Uang yang Diterima	Rp.4.669.498.520,00

- Bahwa berdasarkan catatan penghitungan pekerjaan saksi, realisasi pengeluaran dana pengurangan sport center TA 2015 sebesar Rp.2.387.590.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

N o	Jenis Pengeluaran	Total
1	Pembelian Tanah Quarry Agustin 5.778 ritase	404.460.000
3	Biaya Angkut (Ongkos Gendong) $5.778 * 7 \text{ m}^3 *$ Rp35.000	1.415.610.00 0
4	Masinis excavator	35.000.000
5	Geotekstil	204.120.000
6	Ongkos pasang Geotekstil	23.200.000
7	Sewa Alat Berat	155.000.000
8	Operator Alat Berat	25.050.000
9	Mobilisasi alat	10.000.000
10	Bahan Bakar Minyak	49.150.000
11	Tenaga Ceker kuari	37.500.000
12	Tes Tanah Unwiku	3.500.000
13	Mobilisasi Edy Junaedi	25.000.000
	Jumlah	2.387.590.00 0

Sampai dengan saat ini Saksi tidak bisa menunjukkan bukti-bukti pengeluaran karena semua transaksi menggunakan cash dan tanpa ada bukti pembayaran kecuali untuk pembelian tanah quarry sebesar Rp405.000.000,00 dan geotekstil sebesar Rp204.120.000,00.

- Bahwa Saksi tidak melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Langsung setelah pemasangan dan penghamparan urugan, masing-masing lapis harus dipadatkan benar-benar dengan peralatan



pemadat yang memadai yang disetujui Direksi Teknik hingga mencapai kepadatan minimum sampai 95% kepadatan kering maksimum;

2) Pemadatan dari urugan tanah harus dilaksanakan hanya bila kadar air dari material berada dalam rentang kurang dari 3% sampai lebih dari 1% dari kadar air optimum. Kadar air optimum harus didefinisikan sebagai kadar air pada kepadatan kering maksimum;

3) Masing-masing lapis dari urugan yang dipasang harus dipadatkan seperti yang ditentukan, diuji untuk kepadatan dan diterima oleh Direksi Teknik sebelum lapis berikutnya dipasang. Dalam segala hal, tebal tiap lapis urugan yang dipadatkan tidak boleh lebih tebal dari 30 cm tebal padat;

4) Setiap lapis dari urugan yang di pasang harus dipadatkan dan lolos uji CBR dan sand-cone dengan nilai 95% proctor, sebelum lapisan berikutnya dilakukan dan harus mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas

- Bahwa kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre TA.2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal menurut saksi sudah berdasarkan MC100% yang sudah ditandatangani oleh PPK, Pengawas Lapangan, Pengawas Lapangan dan Berita Acara Pemeriksaan/Pengujian yang dilakukan oleh PPHP. Dan dalam pemeriksaan tidak ada kekurangan volume dari PPHP, Pengawas Lapangan, PPK, maupun Konsultan Pengawas.

- Bahwa pernah hadir dalam pemeriksaan MC100% dan yang melakukan pengukuran/tembakan yaitu HERU SUSANDI, ST selaku PPK.

- Bahwa dari pihak PT.Jawen Sejahtera yang membuat dan menandatangani Berita Acara Perhitungan Tambah Kurang (MC100%) tersebut yang mengetahui SUMARNI.

- Bahwa setelah pembayaran saksi pernah memberikan sejumlah uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada SUGIYANTO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal, sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada HERU SUSANDI, ST. selaku PPK namun sudah dikembalikan kepada saksi pada awal tahun 2017, sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada SUWENDI selaku Pemilik PT.Jawen Sejahtera, dan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada HERI TATO selaku Perantara pinjam PT.Jawen Sejahtera dari SUWENDI.



- Bahwa pemberian uang kepada SUGIYANTO dan HERU SUSANDI, ST. tersebut sebagai ucapan terima kasih saja karena kebiasaan saksi kalau dapat pekerjaan di Instansi Pemerintah setelah selesai selalu membagi uang.
- Bahwa pemberian uang tersebut di rumah masing-masing setelah pembayaran kepada PT.Jawen Sejahtera, dan dalam pemberian tidak ada tanda terima maupun Saksi yang melihat.
- Bahwa saksi pada tanggal 18 s/d 21 Juli 2017 pernah hadir dalam pemeriksaan lapangan di lokasi pengurugan lahan sport centre yang beralamat di Kel.Pesurungan lor Kec.Margadana Kota Tegal yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Universitas Negeri Semarang dan Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng.
- Bahwa pada saat pemasangan patok saksi tidak tahu, saksi mengetahui bahwa terdapat selisih ketinggian antara patok bantu yang dipasang oleh HERU SUSANDI, ST. dengan titik BM setinggi antara 0,8 – 1 meter setelah diberitahu oleh Penyidik pada saat pemeriksaan saksi sebagai saksi.
- Bahwa yang menandatangani dokumen-dokumen atasnama IKA RESTI FAUZIAH didalam Dokumen Penawaran dari PT.JAWEN SEJAHTERA adalah.SUMARNI atas perintah saksi yang juga sudah sepengetahuan IKA RESTI FAUZIAH, sementara untuk dokumen diantaranya:

- 1) Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor: 02/KONTRAK/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015 tanggal 16 November 2015;
- 2) Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 04/SPMK/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015 tanggal 16 November 2015;
- 3) Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor: 03/BAPL/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015 tanggal 16 November 2015.

Yang menandatangani adalah IKA RESTI FAUZIAH sendiri dan untuk dokumen-dokumen atas nama SUCIATI diantaranya:

- 1) Surat Pernyataan Tenaga Teknik tanggal 25 Oktober 2015;
- 2) Berita Acara Perhitungan Tambah Kurang (MC0%);
- 3) Laporan progres bulanan ke-1;
- 4) Laporan progres bulanan ke-2;
- 5) Berita Acara Perhitungan Tambah Kurang (MC100%).

saksi tidak tahu siapa yang menandatangani dokumen-dokumen atasnama SUCIATI tersebut, dan saksi sudah memerintahkan SUMARNI dari awal untuk administrasi saksi serahkan kepada SUMARNI, karena SUMARNI merupakan karyawan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyuruh Sumarni untuk memalsu tanda tangan Bintang dan Suciati dan juga yang menyuruh Sumarni untuk membuat sertifikat kompetensi atas nama Bintang.
 - Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Heru sebesar Rp. 25.000.000 pada bulan Januari 2016 dan sudah dikembalikan awal tahun 2017, saksi menyerahkan uang kepada Sugiyanto sebesar Rp100.000.000,- pada bulan Januari 2016 dan beberapa bulan kemudian dikembalikan, saksi menyerahkan uang kepada Suwendi sebesar Rp. 75.000.000,- dan kepada saksi Heri tato sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Bahwa saksi sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi bahkan saksi tinggal di rumah kontrakan.
 - Bahwa saksi tidak bisa mengembalikan kerugian negara yang menurut perhitungan BPKP sebesar Rp1.890.000.000,-
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan
- Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan ahli yang di dengar pendapatnya, sebagai berikut:

1. AHLI UNTORO NUGROHO, ST., MT

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa pengujian karakteristik material timbunan salah satunya atas perkara dugaan tindak pidana korupsi di Dinas pekerjaan Umum Kota Tegal TA. 2015 pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center Kota Tegal TA. 2015 dengan Penyedia Jasa PT. Jawen Sejahtera nilai kontrak sebesar Rp5.295.307.600,00 yaitu mempelajari Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) nomor : 02/KONTRAK/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015 tanggal 16 November 2015, dengan ruang lingkup kajian, meliputi:

- 1) Kajian Kualitas/Mutu Bangunan;
- 2) Kajian Kuantitas/Volume Bangunan

Dengan tahapan kegiatan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Mempelajari dokumen pelaksanaan pengurugan lahan Sport centre Kota Tegal:
 - a) MC 0%;
 - b) MC 100%;

Halaman 117 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



c) As Built Drawing;

- 2) Survei dan Pengkajian Lapangan;
- 3) Pengujian di Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik Unnes;
- 4) Penyusunan Laporan Kajian Teknis

- Bahwa benar prosedur pengujian yang lakukan sbb:

- 1) mempelajari dugaan penyimpangan pekerjaan tersebut berdasarkan pemaparan hasil penyelidikan dari Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng;
- 2) melakukan penelaahan bersama tim dan menyusun metode pengambilan data dilapangan;
- 3) melakukan pengambilan data lapangan dari segi kualitas dan kuantitas pekerjaan bersama-sama dengan penyidik, pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal, penyedia, dan Konsultan Pengawas;
- 4) melakukan prosedur analitis, kajian laboratorium, konfirmasi, observasi, dan wawancara kepada pihak-pihak terkait, untuk mendapatkan fakta teknis dilapangan;
- 5) menyusun laporan kondisi lapangan

- Bahwa dari pelaksanaan pengujian yang sudah dilakukan berdasarkan pengamatan dilapangan dan kajian terhadap dokumen yang ada, sebagai berikut:

1) Kualitas

Pada kualitas timbunan dilakukan pengujian tanah pada 8 titik dan dilakukan penggalian dengan test pit untuk mendapatkan sampel, selanjutnya dilakukan pengujian mekanika tanah dilaboratorium yang berupa

- a) Kadar Air;
- b) Berat Isi;
- c) Specific Gravity;
- d) Atterberg Limit;
- e) Analisa butiran;
- f) Kepadatan laboratorium dengan menggunakan proctor

Dari hasil pengujian menunjukan nilai indeks plastisitas antara 5,26%-7,35% sehingga tergolong tanah dengan plastisitas rendah. Sedangkan hasil pengujian Analisa butiran menunjukan pasir



menurunkan pasir sebesar 50,97%-80,90%, sehingga timbunan didominasi butiran pasir.

2) Kuantitas

Pengukuran kuantitas meliputi kuantitas pasangan batu, geotekstil dan jumlah timbunan, sebagai berikut:

a) Pasangan batu

Pasangan batu, terukur Panjang pasangan batu 167.029 m, sehingga didapat 1063.139 m³. (perhitungan volume pada lampiran);

b) Geotekstil

Penggalian telah dilakukan pada TP-1, TP-2, TP-3, TP-4, TP-5, TP-6, TP-7 dan TP-8

(2) Pada TP-1, TP-2, TP-6, TP-7 dapat dilakukan penggalian sampai tanah dasar dan tidak ditemukan geotekstil;

(3) Pada TP-3, TP-4, TP-5 dan TP-8 tidak dapat dilakukan penggalian sampai dasar karena terjadi rembesan.

c) Volume Timbunan

Perhitungan volume timbunan dihitung berdasarkan kondisi setelah penimbunan dan kondisi awal, untuk kondisi setelah penimbunan dilakukan pengukuran dengan total stadion, sedangkan kondisi awal berdasarkan gambar perencanaan.

Perhitungan volume dilakukan dengan cara membagi lahan menjadi 9 bagian yang mana penentuan bidang pada lokasi sebelumnya ditunjukkan oleh PPK dan Pelaksana Pekerjaan, dengan volume total timbunan yang telah dilaksanakan adalah sebesar 134.867,142 m³, sedangkan volume pada masing – masing bagian (terlampir pada gambar 1 pembagian lahan perhitungan volume timbunan), adalah sebagai berikut:

BAGIAN	VOLUME
VI	23.365,770
VII	1.497,125
	24.862,895
I	13.028,799
II	10.191,915
III	6.146,388
IV	1.027,013
V	41.236,265



VI	19.117,795
VII	871,613
VIII A	7.315,873
VIII B	6.775,393
IX	4.293,193
	110.004,247
	134.867,142

Dengan selisih volume timbunan total, sebagai berikut:

No	Uraian	Sat	PT. Jawen Sejatera	PT. Nauval Jaya Abadi Cemerlang	PT. Putra Mawar Kirani	PT. Prasasti Konsorindo	Volume Total	Volume Terpasang	Selisih
1.	Timbunan Tanah Pilihan	m ³	44.218.2 6	64.488.64	473.69.2 6	116.497.46	272.573.6 2	134.867,14 2	137.706,478
2.	Pemadatan Tanah Timbunan dengan	m ³	44.218.2 6	64.488.64	473.69.2 6	116.497.46	272.573.6 2	134.867,14 2	137.706,478

Berdasarkan pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan dokumen kontrak, serta dokumen pembayaran, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- (1) Kuat tekan mortar pada pasangan batu berkisar antara 52,74 kg/cm² sampai dengan 116,87 kg/cm².
- (2) Volume pasangan batu didapatkan sebesar 1.063,139 m³.
- (3) Hasil pengujian kualitas kepadatan pada lapisan atas (20-30 cm dari permukaan tanah) jika di bandingkan dengan standard proctor, didapatkan derajat kepadatan berkisar antara 77,34 – 99,19%. Derajat kepadatan kurang dari 90% terdapat pada titik TP2, TP4, TP5, (2016), TP7, TP8, dan TP 6 (2016). Sedangkan kepadatan pada lapisan bawah didapatkan nilai kepadatan antara 83,89 – 121, 92%, derajat kepadatan kurang dari 90% didapat pada TP7.
- (4) Hasil pengujian Atterberg menunjukkan nilai index plastisitas antara 5,26%-7,35%. Sedangkan hasil pengujian Analisa butiran menunjukkan pasir sebesar 50,26%-80,90%. Berdasarkan data tersebut maka tanah didominasi butiran pasir dan mempunyai plastisitas rendah.
- (5) Pada TP-1, TP-2, TP-6, TP-7 dapat dilakukan penggalian sampai tanah dasar dan tidak ditemukan geotekstil.
- (6) Hasil perhitungan volume didapatkan volume total timbunan yang telah dilaksanakan adalah sebesar 134.867,142 m³. Sehingga secara total terdapat selisih 137.706,478 m³.

Halaman 120 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



- Bahwa atas pembagian lahan yang dilakukan untuk pengujian Volume timbunan, kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center Kota Tegal TA. 2015 dengan Penyedia Jasa PT. Jawen Sejahtera nilai kontrak sebesar Rp5.295.307.600,00 terletak pada bagian VI dan VII dengan volume terpasang 24.862,895 m³.

- Bahwa sesuai hasil pengujian, menghitung volume terpasang sebesar 24.862,895 m³ dengan rincian sebagai berikut:

Stasiun	Luas (M ²)	Luas Rata-rata (M ²)	Jarak Potongan (M)	Volume (M ³)
Volume Bagian VI Tahun 2015				
Potongan 2	94,665			
Potongan 3	103,732	99,1985	20,000	1.983,970
Potongan 4	94,353	99,0425	20,000	1.980,850
Potongan 5	94,161	94,257	20,000	1.885,140
Potongan 6	93,981	94,071	20,000	1.881,420
Potongan 7	104,258	99,1195	20,000	1.982,390
Potongan 8	72,145	88,2015	20,000	1.764,030
Potongan 9	92,53	82,3375	20,000	1.646,750
Potongan 10	94,058	93,294	20,000	1.865,880
Potongan 11	91,724	92,891	20,000	1.857,820
Potongan 12	93,387	92,5555	20,000	1.851,110
Potongan 13	93,387	93,387	20,000	1.867,740
Potongan 14	93,363	93,375	20,000	1.867,500
Potongan 15	92,871	93,117	10,000	931,170
JUMLAH VOL BAGIAN V				23.365,770
Volume Bagian VII Tahun 2015				
Potongan 2	62,906			
Potongan 3	56,864	59,885	25,000	1.497,125
JUMLAH VOL BAGIAN VII				1.497,125
VOLUME TOTAL TAHUN 2015				24.862,895

- Bahwa metode pengukuran kuantitas (volume) pengurugan tanah yang digunakan adalah dengan pengukuran alat theodolite dan waterpass, Untuk kedalaman menggunakan uji sumur gali.

- Bahwa ada perbedaan hasil antara penghitungan volume antara menggunakan elevasi terpasang dikurangi dengan elevasi awal dengan menggunakan uji sumur gali, namun Jika ada perbedaan seharusnya selisihnya tidak signifikan.

- Bahwa pada bagian V kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center Kota Tegal TA. 2015 dengan Penyedia Jasa PT. Jawen Sejahtera nilai kontrak sebesar Rp5.295.307.600,00 yang telah dilakukan pengujian ditemukan pemasangan Geotekstil Woven. Berdasarkan hasil sumur uji yang



dilakukan di lapangan pada titik TP5 dan TP6 tidak ditemukan pemasangan Geotekstil.

- Bahwa pada TP-3, TP-4, TP-5 dan TP-8 tidak dapat dilakukan penggalian sampai dasar karena terjadi rembesan yang berarti bahwa pada lokasi tersebut juga tidak ditemukan geotekstil karena belum sampai tanah dasar sudah terjadi rembesan yang secara teknis tidak mungkin ditemukan geotekstalnya dimana fungsi geotekstil juga untuk menahan air tanah.

- Bahwa total pengambilan sumur uji ada 8 titik Test Pit. Untuk lokasi pengujian pada lokasi bagian V terdapat dua Titik Test Pit saat melakukan pengujian.

- Bahwa jumlah pengujian sumur uji sudah memenuhi kecukupan standar pengujian, Karena tanahnya sama. Sudah melebihi cukup Karena sifat pekerjaan tersebut merupakan tanah baru.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengurugan lahan sport centre tahun 2015 dengan penyedia PT.Jawen Sejahtera, selaku kontraktor pelaksana dalam memasang dan penyambungan Geotekstil Woven tanpa overlap dan tidak dijahit hal tersebut mempengaruhi kualitas maupun kuantitas urugan yang dipasang di lapangan. sangat mempengaruhi dari sisi kualitas karena daya dukung tanah berkurang karena sambungan antar lembar yang terkoyak sebab tidak dijahit dan tidak dioverlap.

Atas pendapat ahli tersebut terdakwa membenarkan.

2. AHLI AHMAS FAIZ, S.E.

Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli dan tim melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015, berdasarkan:

- 1) Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor B/6492/VII/RES.3.5/VII/2020/Reskrimsus tanggal 13 Juli 2020 hal Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
- 2) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor 1443/PW11/5.1/2020 tanggal 2 September 2020 perihal Audit

Halaman 122 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan *Sport Center* pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015.

3) Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor ST-839/PW11/5.1/2020 tanggal 2 September 2020.

- Bahwa Ruang lingkup Audit penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan mencakup Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan *Sport Center* pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 yaitu Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 02/Kontrak/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015 tanggal 16 November 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp5.295.307.600,00. Audit dilaksanakan mulai tanggal 7 September 2020 sampai dengan 25 September 2020.

- Bahwa Prosedur audit yang pokok dilakukan adalah: dengan cara sebagai berikut :

1. Menerima pemaparan hasil penyidikan atas dugaan penyimpangan tersebut dari Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
2. Penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan *Sport Center* dengan penyedia jasa PT. Jawen Sejahtera pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015.
3. Memperoleh bukti-bukti yang diperlukan untuk penghitungan kerugian keuangan negara melalui dan atau bersama Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
4. Melakukan evaluasi atas kompetensi, relevansi, dan kecukupan bukti-bukti tersebut untuk penghitungan kerugian keuangan negara.
5. Melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan bantuan/melalui Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
6. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara.

- Bahwa sumber pembiayaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan *Sport Center* pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 yaitu Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 Nomor

Halaman 123 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.03.01.01.30.10.5.2 tanggal 4 November 2015 dengan pagu anggaran Rp6.000.000.000,00.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 02/Kontrak/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015 tanggal 16 November 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp5.295.307.600,00 telah dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Kota Tegal kepada PT Jawen Sejahtera setelah dilakukan pemotongan pajak (PPN dan PPh) dengan rincian sebagai berikut:

		Rp5.295.307.600,
SP2D		00
	Rp481.391.600,	
Potongan PPN	00	
	<u>Rp144.417.480,</u>	
Potongan PPh	<u>00</u>	
	<u>Rp</u>	
	<u>625.809.080.00</u>	
	<u>Rp4.669.498.520,</u>	
	<u>00</u>	

- Bahwa penyimpangan yang ahli temukan adalah:

- 1) Peminjaman perusahaan atas nama PT Jawen Sejahtera dengan Ika Resti Fauziah selaku Direktur dan M. Suwendi selaku Pemilik/Owner dengan komitmen fee sebesar 1,5% setelah dipotong pajak
- 2) Pokja ULP tidak teliti dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran
- 3) PT Jawen Sejahtera seharusnya tidak lulus dalam evaluasi teknis dan evaluasi kualifikasi.
- 4) Pihak yang melaksanakan pekerjaan bukan pemenang lelang yaitu PT Jawen Sejahtera dengan Ika Resti Fauziah selaku Direktur dan M. Suwendi selaku Pemilik/Owner melainkan Terdakwa.
- 5) Penyedia Jasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
- 6) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menyimpulkan bahwa pekerjaan telah 100% sesuai volume kontrak tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 124 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) Adanya kickback dari Penyedia / Pelaksana Lapangan yaitu Terdakwa kepada Sugiyanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal dan Heru Susandi selaku PPK

- Bahwa penyebab terjadinya penyimpangan tersebut adalah lemahnya pengendalian dan pengawasan oleh Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Konsultan Pengawas dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu tidak menjalankan tugas secara profesional yaitu:

- 1) Pengguna Anggaran tidak melaksanakan fungsi pengendalian yaitu terbukti dengan telah diketahuinya nama penyedia yang akan mengerjakan sebelum proses lelang dilaksanakan.
- 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan fungsi pengendalian yaitu:
 - a) Mengetahui bahwa yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai yang tercantum pada kontrak tetapi tidak menghentikan.
 - b) Mengetahui bahwa konsultan pengawas tidak melaksanakan fungsinya tetapi tidak menghentikan
- 3) Adanya praktik pinjam meminjam perusahaan.
- 4) Penyedia jasa membuat laporan dan mengajukan pembayaran tidak sesuai prestasi pekerjaannya.
- 5) Konsultan pengawas menyetujui laporan penyedia jasa yang tidak sesuai prestasi pekerjaannya.
- 6) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak melakukan pemeriksaan fisik tetapi membuat Berita Acara bahwa pekerjaan telah dilaksanakan 100% sesuai kontrak

- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara/daerah berdasarkan data yang ada dengan cara:

- 1) Menghitung jumlah realisasi pembayaran yang dilakukan negara kepada penyedia jasa yaitu SP2D dikurangi PPN dan PPh.
- 2) Menghitung nilai kontruksi pekerjaan dengan cara volume berdasarkan ahli teknik dari Universitas Negeri Semarang dikalikan dengan harga satuan menurut kontrak.
- 3) Menghitung PPh konstruksi atas pekerjaan yang dilaksanakan.
- 4) Menghitung kerugian keuangan negara adalah selisih antara 1) - 2) - 3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat ahli teknik dari Universitas Negeri Semarang digunakan untuk mengetahui berapa realisasi fisik pekerjaan pengurugan yang terpasang karena penyedia tidak dapat menunjukkan bukti riil tanah urug yang didatangkan sesuai dengan kontrak.

- Bahwa Kerugian keuangan negara sebesar Rp1.891.222.580,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) SP2D setelah dikurangi PPN dan PPh | Rp4.669.498.520,00 |
| 2) Nilai konstruksi yang dilaksanakan | Rp2.864.202.000,00 |
| 3) PPh Konstruksi 3% atas pekerjaan yang dilaksanakan | Rp85.926.060,00 |
| 4) Kerugian keuangan negara yaitu 1) - 2) - 3) | <u>Rp1.891.222.580,00</u> |

- Bahwa pendapat yang saksi sampaikan sekarang ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 dengan Surat Pengantar Nomor SR-494/PW11/5.1/2020 tanggal 21 Oktober 2020.

Atas pendapat ahli tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa HERU SUSANDI, ST. Bin HERNOMO** dipersidangan telah pula di dengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam kepanitian terkait Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre TA.2015 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor: 050/001 tanggal 2 Januari 2015 yang ditandatangani oleh SUGIYANTO selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa terkait kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015.
- Bahwa yang membuat Spesifikasi Teknis adalah TRI SULISTYO, ST. selaku Direktur PT.Vasa Sarwahitha atas permintaan dari Terdakwa tanpa

Halaman 126 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



ada kontrak perencanaan. Dalam spesifikasi teknis yang dibuat oleh TRI SULISTYO, ST. terdiri dari spesifikasi material tanah urug, spesifikasi pemadatan tanah urug, dan spesifikasi Geotekstil Woven. Kalau HPS untuk volume timbunan tanah pilihan yang mengukur juga TRI SULISTYO, ST. berdasarkan pagu anggaran yang ada dan disesuaikan dengan rencana Master Plan DED mengikuti elevasi yang ada di jalan yaitu 10,8. Sedangkan untuk harga satuan yang membuat adalah alm. IKOSA ARDIYANTO, ST. selaku staf Bidang Cipta Karya DPU Kota Tegal karena terkait kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre seharusnya yang mengampu dari Bidang Cipta Karya DPU Kota Tegal berdasarkan Peraturan Walikota Tegal Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan, dan Honorarium Tahun 2015 di Kota Tegal dan Survey dilapangan. Adapun rincian HPS sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
	<u>Pekerjaan Persiapan</u>			
1.	Pengukuran ulang	1 Ls	2.500.000,00	2.500.000,00
2.	Papan nama proyek	1 Ls	300.000,00	300.000,00
3.	Mobilisasi dan laboratorium	1 Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
	<u>Pekerjaan Timbunan</u>			
1.	Timbunan Tanah Pilihan	43.773,57	105.800,00	4.631.244.076,30
2.		m3	7.744,83	339.018.935,66
3.	Pemadatan tanah timbunan dgn vibrator roller	43.773,57	19.550,00	475.303.510,00
		m3		
	Geotextile woven (terpasang)	24.312,20		
		m2		
			JUMLAH	5.453.366.521,96
			JUMLAH DIBULATKAN	5.453.360.000,00
			PPN 10 %	545.336.000,00
			JUMLAH SEMUA	5.998.696.000,00

Untuk rancangan kontrak yang diantaranya terdapat Jumlah Personil Inti dan Peralatan yang dibutuhkan dibuat oleh IKOSA ARDIYANTO, ST. Setelah spesifikasi teknis dan HPS jadi, kemudian Terdakwa tetapkan pada tanggal 15 Oktober 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berdasarkan laporan dari Ketua Pokja ULP yang sudah diumumkan yang menjadi pemenang lelang terkait kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurangan Lahan Sport Centre TA.2015 yaitu PT.Jawen Sejahtera dengan nilai penawaran sebesar Rp.5.295.307.600,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus rupiah). Selanjutnya Terdakwa memberikan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Direktur PT.Jawen Sejahtera sesuai surat Nomor: 01/SPPBJ.SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015 tanggal 10 Nopember 2015.

- Bahwa sebelum pelelangan, Edy Kusnaedy pernah menemui Terdakwa dan menyampaikan "Pak HERU saya habis dengan SUGIYANTO, saya ikut lelang pekerjaan pengurangan lahan sport centre, SUGIYANTO menyuruh saya untuk ketemu dengan Pak HERU". Kemudian Pak HERU menyampaikan "Kalau Pak EDY bisa cari bendera (perusahaan) dan dukungan quari ya silahkan ikut lelang sesuai petunjuk Pak SUGIYANTO". dan Terdakwa pernah menerima laporan dari WAHYU ADI SUTOPO bahwa perusahaan yang lolos evaluasi dan terendah adalah PT.Jawen Sejahtera, namun sebelumnya Terdakwa pernah menerima laporan dari IKOSA ARDIYANTO, ST. selaku anggota Pokja ULP bahwa pekerjaan pengurangan lahan sport centre tahun 2015 sudah ada jagonya yaitu Terdakwa dengan menggunakan PT.Jawen Sejahtera, yang mana setelah itu Terdakwa sampaikan kepada WAHYU ADI SUTOPO selaku Ketua Pokja ULP bahwa paket pekerjaan pengurangan lahan sport center TA. 2015 sudah ada 'jago' atau calon pemenang dari Kepala Dinas PU yaitu PT.Jawen Sejahtera.

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah menerima laporan dari WAHYU ADI SUTOPO selaku Ketua Pokja ULP maupun IKOSA ARDIYANTO, SH. bahwa PT.Jawen Sejahtera seharusnya tidak memenuhi syarat evaluasi teknis dan kualifikasi untuk dilakukan pelelangan terkait kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurangan Lahan Sport Centre pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015.

- Bahwa Surat Perjanjian kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurangan Lahan Sport Centre TA.2015 Nomor: 02/KONTRAK/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015 ditandatangani pada tanggal 16 November 2015 di Ruang Bidang Bina Marga Kantor Dinas PU Kota Tegal, yang dihadiri oleh Terdakwa selaku PPK dan IKA RESTI

Halaman 128 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZIAH selaku Direktur PT.Jawen Sejahtera, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	KONTRAK			
		Volume		Harga Satuan	Jumlah Harga
	Pekerjaan Persiapan				
1	Pengukuran Ulang	1,00	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
2	Papan Nama Proyek	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00
3	Mobilisasi dan laboratorium	1,00	Ls	10.000.000,00	10.000.000,00
	Total I				15.500.000,00
II	Pekerjaan Timbunan				
1	Urugan	43.773,57	m ³	93.362,50	4.086.809.929,13
2	Pemadatan Tanah Timbunan dengan Vibratory Roller	43.773,57	m ³	7.370,00	322.611.210,90
3	Geotekstil Woven (terpasang)	24.312,20	m ²	16.000,00	388.995.200,00
	Total II				4.798.416.340,03
	Total I + II				4.813.916.340,03
	Dibulatkan				4.813.916.000,00
	PPN				481.391.600,00
	Total				5.295.307.600,00

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan dimulai dari tanggal 16 November 2015 dengan waktu penyelesaian 40 (empat puluh) hari kalender sampai dengan tanggal 25 Desember 2015 sesuai SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor: 04/SPMK/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015.

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurangan Lahan Sport Centre TA.2015 ada Konsultan Pengawas dari CV.Mitra Muda Rekayasa yang beralamat di Jln.Pusponjolo Barat I/4 Semarang dengan Direktur Dra.SRI UTAMI berdasarkan Surat Perjanjian No.: 02/KONTRAK.PSPOR.KPPSC/VII/2015 tanggal 19 Juni 2015 yang telah di addendum sesuai No.: 02.1/KONTRAK.PSPOR.KPPSC/VII/2015 tanggal 16 November 2015. Adapun personil tenaga ahli yang ditugaskan dilapangan sesuai dokumen penawaran yaitu:

- Ir.ARIE WAHONO, M.Sc sebagai Time Leader Jabatan Site Engineer;
- ANIEK ENDRAITI, ST. Jabatan Tenaga Ahli Sipil Konstruksi;
- HERIYANTO, ST. Jabatan Tenaga Ahli Sipil Konstruksi;
- TB.AHMAD RINALDI, ST. Jabatan Tenaga Ahli Cost Estimator

Sedangkan personil tenaga staf pendukung yaitu:

- 1) SAIFU TAQI, S.Pd sebagai Tenaga Administrasi;
- 2) ANDIKA TRI CAHYANTO sebagai Inspektur Lapangan;
- 3) GENDUT SUMANTO, A.Md. sebagai Inspektur Lapangan

Selain ada Konsultan Pengawas, dalam pelaksanaan dilapangan Terdapat

Halaman 129 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



juga dibantu Pengawas Lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal yaitu HARRY KURNIAWAN, A.Md.

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah menerima pergantian personil dari CV.Mitra Muda Rekayasa, sementara dari CV.Mitra Muda Rekayasa yang berada dilapangan yaitu PUJO SISWOYO, AHMAD RIZA SETIAWAN, dan ARIES DWI YULIANTO.

- Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengukuran ulang dilapangan pada tanggal 16 November 2015 yang dihadiri oleh Terdakwa dan ROSIDI TANYAN (Pelaksana), ISKA AJI SETYAWAN (Direksi Lapangan), alm IKOSA ARDIYANTO, ST. (Perwakilan dari Bidang Cipta Karya), AHMAD RIZA SETIAWAN dan ARIES DWI YULIANTO (Konsultan Pengawas) dan Terdakwa selaku PPK. Dengan hasil pengukuran elevasi dengan luas 80 m x 250 m, sedangkan untuk jalan akses 25 m x 60 m. Volume timbunan sesuai kontrak 43.773,57 m³, setelah diukur ulang oleh HARRY KURNIAWAN, A.Md. volume timbunan bertambah menjadi 44.218,26 m³. Sehingga dibuatlah Perhitungan tambah kurang (MC0%) oleh Kontraktor Pelaksana untuk pekerjaan timbunan tanah yang semula 43.773,57 m³ menjadi 44.218,26 m³. Sedangkan untuk geotextile woven adanya pengurangan volume yang semula dalam kontrak sebesar 24.312,20 m² menjadi 21.512,50 m². Dari hasil pengukuran MC0%, didapat perhitungan sebagai berikut :

PANJANG (m)	LEBAR (m)	LUAS (M ²)	TEBAL (m)	VOLUME (M ³)
25	1	25	2,142	53,55
25	10	250	2,214	553,38
25	10	250	2,219	554,63
25	10	250	2,189	547,13
25	10	250	2,089	522,13
25	10	250	2,064	515,88
25	9,5	237,5	2,022	480,23
250	10	2500	1,964	4.909,79
250	10	2500	2,011	5.027,50
250	10	2500	2,087	5.217,60
250	10	2500	2,075	5.186,35
250	10	2500	2,1	5.250,94
250	10	2500	2,122	5.305,10
250	10	2500	2,062	5.155,63
250	10	2500	1,975	4.938,44
JUMLAH		21.512,50		44.218,26

- Bahwa yang membuat Berita Acara Perhitungan Tambah Kurang (MC0%) berdasarkan keterangan SUMARNI selaku Staf Terdakwa adalah AHMAD RIZA SETIAWAN berdasarkan hasil perhitungan volume MC0% dari



HARY KURNIAWAN, A.Md. sedangkan yang menandatangani Berita Acara tersebut diantaranya Kontraktor Pelaksana (BINTANG, ST. dan SUCIATI), diperiksa oleh Konsultan Pengawas (GENDUT SUMANTO, A.Md. dan Ir.ARIE WAHONO) dan Pengawas Lapangan (HARY KURNIAWAN, A.Md.) disetujui oleh Terdakwa selaku PPK dengan hasil pengukuran awal (MC0%) sbb:

NO	URAIAN PEKERJAAN	MC 0%			
		VOL	Sat	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pengukuran ulang	1	Ls	5.000.000	5.000.000
2.	Papan nama proyek	1	Ls	500.000	500.000
3.	Mobilisasi dan laboratorium	1	Ls	10.000.000	10.000.000
4.	Timbunan tanah pilihan	44.218,26	m3	93.362,50	4.128.327.678,54
5.	Pemadatan tanah timbunan dgn vibro	44.218,26	m3	7.370,00	325.888.606,14
6.	Geotextil woven (terpasang)	21.512,50	m2	16.000	344.200.000,00
TOTAL					4.813.916.284,68
TOTAL DIBULATKAN					4.813.916.000,00
PPN 10%					481.391.600,00
JUMLAH TOTAL					5.295.307.600,00

- Bahwa sudah dibuatkan Berita Acara ADDENDUM perubahan volume sesuai Addendum Kontrak Nomor: 02.1/KONTRAK/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015 tanggal 17 November 2015. Dan tidak ada pekerjaan timpang, karena terhadap pekerjaan tambah kurang harga satuannya tidak berubah.
- Bahwa yang melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre TA.2015 adalah Terdakwa dan yang sering dilapangan yaitu ROSIDI TANYAN, dimana ROSIDI TANYAN merupakan pegawainya Terdakwa. Sedangkan PT.Jawen Sejahtera dengan personil atasnama BINTANG, ST. dan SUCIATI hanya dipinjam nama saja.
- Bahwa petugas yang dilapangan setahu Terdakwa adalah ROSIDI TANYAN, dan juga Terdakwa juga sering ke lapangan, sedangkan dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV.Mitra Muda Rekayasa selaku Konsultan Pengawas yang sering dilapangan AHMAD REZA SETIAWAN.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima surat pergantian personil petugas yang dilapangan dari Direktur PT.Jawen Sejahtera (IKA RESTI FAUZIAH).

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah melakukan uji laboratorium terhadap sample tanah urug yang nantinya akan digunakan untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre TA.2015. namun Terdakwa pernah menerima laporan dari Terdakwa tentang uji laboratorium terhadap sample tanah urug yang nantinya akan digunakan untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre TA.2015 dari Fakultas Teknik UNWIKU Purwokerto atas permintaan dari pihak rekanan, dan Terdakwa mengetahui hasil lab tersebut pada tanggal 15 Desember 2015 dengan hasil sbb:

- 1) Kadar air (w) = 10,12%
- 2) Berat jenis (Gs) = 2,64%
- 3) Berat isi kering maks = 1,42 gram/cm3
- 4) Kadar air optimum = 15,06%
- 5) CBR 95% = 16%
- 6) CBR 100% = 24%

- Bahwa tanah urug yang digunakan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre TA.2015 berasal dari AGUSTIN SETIANINGRUM dengan lokasi tanah urug di Ds. Penujah Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal.

- Bahwa untuk Geotextil Woven Terdakwa menerima hasil uji laboratorium langsung dari Distributornya.

- Bahwa dalam pelaksanaan pemadatan dari urugan, setelah pemasangan dan penghamparan urugan, masing-masing lapis telah tidak dipadatkan dengan peralatan pemadat yang memadai yang disetujui oleh Direksi Teknik/Pengawas Lapangan dari Dinas PU Kota Tegal hingga mencapai kepadatan minimum sampai 95% kepadatan kering maksimum.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu untuk pemadatan dari urugan sudah dilaksanakan bila kadar air dari material berada dalam rentang kurang dari 3% sampai lebih dari 1% dari kadar air optimum. karena tidak dilakukan uji laboratorium tanah setelah dipadatkan.

Halaman 132 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing lapis dari urugan tidak dipadatkan dengan tebal tiap lapis yang dipadatkan tidak boleh lebih tebal dari 30 cm tebal padat.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah setiap lapis dari urugan yang dipasang dan sudah dipadatkan, sudah lolos uji CBR dan sand-cone dengan nilai 95% proctor yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas sudah dilakukan atau belum, karena tidak dilakukan uji laboratorium tanah setelah dipadatkan.
- Bahwa setelah pemadatan, Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana pekerjaan pengurugan lahan sport centre TA.2015 tidak pernah melakukan uji kepadatan CBR dan sand-cone.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK juga tidak pernah hadir dilapangan terkait kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre TA.2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai catatan terkait berapa tanah urug yang didatangkan di lokasi pekerjaan. Terdakwa memang setelah selesai pekerjaan diberikan lembar nota-nota pengurugan oleh Terdakwa setelah Terdakwa minta. Namun tidak Terdakwa rekapitulasi jumlah volume urugan tanah yang didatangkan di lokasi.
- Bahwa penyambungan geotextile yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana tanpa overlap dan tidak dijahit, sehingga secara teknis geotextile tidak berfungsi. Hal tersebut sudah Terdakwa sampaikan kepada AHMAD RIZA SETIAWAN selaku Konsultan Pengawas dari CV.Mitra Muda Rekayasa. Dan dijawab oleh AHMAD RIZA SETIAWAN "nanti saya sampaikan ke Kontraktor Pelaksana Pak, supaya diperbaiki"
- Bahwa Top Elevasi yang dilaksanakan sesuai BM = 10,65 meter, dan pada lokasi pekerjaan Terdakwa membuat patok bantu berjumlah 5 (lima) titik dengan membuat tanda dari pilok ditalud yang ada sejajar dengan jalan dengan ketinggian dari tanah dasar (tanah eksisting) mengambil tinggi 2,05 meter berdasarkan ketinggian rata-rata volume $44.218,26 \text{ m}^3$ / luas area $21.512,50 \text{ m}^2$. Patok bantu tersebut adalah hasil tembakan dari HARY KURNIAWAN dimana yang nantinya menjadi dasar bagi penyedia bahwa ketinggian yang ditarget adalah pada patok bantu tersebut. Dan hal tersebut sudah Terdakwa sampaikan kepada ROSIDI TANYAN maupun Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana di Lapangan bahwa target ketinggian sesuai tinggi patok bantu tersebut yang sudah diberi tanda pilok ditalud.

Halaman 133 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pemasangan patok bantu tersebut sudah sesuai dengan ketinggian elevasi yang akan ditarget berdasarkan titik BM yang terdapat pada lapangan taman Bung Karno dengan tinggi elevasi 10,65 meter berdasarkan hasil tembakan yang disampaikan oleh HARY KURNIAWAN, namun Terdakwa mengetahui bahwa terdapat selisih ketinggian antara patok bantu yang Terdakwa pasang dengan titik BM setinggi antara 0,8 – 1 meter setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Auditor dari BPKP Prov.Jateng pada saat melakukan audit.
- Bahwa pemeriksaan Mutual Check (MC 100%) telah dilakukan pengukuran yaitu hanya mengecek elevasi yang telah dilakukan pada saat MC 0% dimana berdasarkan hasil pengukuran bahwa MC100% sudah sesuai dengan target sesuai MC0% dengan melakukan tembakan dengan hasil tembakan sbb:

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
2140	2020	2165	2240	2170	2300			
2130	2110	2150	2265	2230	2340			
2140	2340	2210	2140	2580	2965	2345		
2110	2040	1960	2265	2050	2900	2265		
2120	2200	2140	2330	2285	2730	2285	1720	1740
2140	2110	2110	2260	2015	2530	2280	1700	1730
2170	2110	2060	2260	2215	2080	1740	1750	1760
2210	2110	2010	2010	2245	1890	1750	1770	1750
			1040					
			1090					

Dimana hasil tembakan tersebut sudah sesuai dengan tanda pilok hasil pengukuran MC0%, sedangkan Pihak yang terlibat pemeriksaan bersama yaitu AHMAD RIZA SETIAWAN dari CV.Mitra Muda Rekayasa, ROSIDI TANYAN dan Terdakwa dari PT.Jawen Sejahtera, dan Terdakwa selaku PPK

- Bahwa yang membuat Berita Acara Perhitungan Tambah Kurang (MC100%) adalah Kontraktor Pelaksana yang ditandatangani oleh PT.Jawen Sejahtera (SUCIATI dan BINTANG, ST.), diperiksa oleh Konsultan Pengawas (GENDUT SUMANTO, A.Md. dan Ir.ARIE WAHONO, M.Sc.) dan Pengawas Lapangan (HARY KURNIAWAN, A.Md.) dan diketahui oleh Terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Pengukuran volume MC 100% untuk tahun anggaran 2015 tidak dijadikan sebagai dasar untuk penghitungan volume MC 100% karena berdasarkan hitungan rata-rata selisih volume



dengan tanda target volume yang dihitung sudah sama sehingga dalam menyajikan volume 100% disamakan perhitungannya dengan MC 0% yaitu sebesar 44.218,26 m³.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghitung volume yang terpasang berdasarkan hasil pengukuran karena Terdakwa tidak bisa menghitung volume, yang bisa menghitung volume adalah HARY KURNIAWAN. Setelah dihitung volume tanah urug yang terpasang dengan menggunakan perbandingan dengan BM 10,65 adalah sebesar 25.777,03 m³ dengan rincian penghitungannya adalah sebagai berikut:

As	VOLUME		PANJANG		LEBAR		TINGGI RATA 2
1-2	52,48	=	24,50	x	1,00	x	-2,142
2-3	542,31	=	24,50	x	10,00	x	-2,214
3-4	543,53	=	24,50	x	10,00	x	-2,219
4-5	536,18	=	24,50	x	10,00	x	-2,189
5-6	511,68	=	24,50	x	10,00	x	-2,089
6-7	505,56	=	24,50	x	10,00	x	-2,064
7-8	312,28	=	24,50	x	8,00	x	-1,593
8-9	2.735,25	=	250,00	x	10,00	x	-1,094
9-10	2.759,26	=	250,00	x	10,00	x	-1,104
10-11	2.808,23	=	250,00	x	10,00	x	-1,123
11-12	2.573,68	=	250,00	x	10,00	x	-1,029
12-13	2.311,29	=	250,00	x	10,00	x	-0,925
13-14	2.394,18	=	250,00	x	10,00	x	-0,958
14-15	7.191,12	=	250,00	x	20,00	x	-1,438
JUMLAH VOL.	25.777,03						
LUAS	1.445,50	=	59,00	x	24,50		
	20.000,00	=	80,00	x	250,00		
TOTAL LUAS RATA2 TEBAL	21.445,50 1,202						

- Bahwa volume sebesar 25.777,03 m³ tersebut merupakan hasil perhitungan ulang dari HARY KURNIAWAN, A.Md. setelah diminta untuk menghitung kembali oleh Tim Auditor dari BPKP Prov.Jateng pada saat melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terkait kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015 terhadap hasil tembakan MC100% Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak menghitung volume dari hasil pengukuran yang Terdakwa lakukan, karena Terdakwa hanya membandingkan antara hasil



pekerjaan dengan tanda pilok yang dibuat, yang Terdakwa anggap sebagai target elevasi sesuai Taman Bung Karno 10,65

- Bahwa Terdakwa selaku PPK, Hari Kurniawan selaku Pengawas Lapangan, Achmad Reza selaku konsultan pengawas, dan Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan. Dasarnya adalah jika dilihat dari luasan area 21.512,5 m² maka ketebalan rata-rata seharusnya adalah kurang lebih 2 meter. Kemudian Terdakwa mengukur beberapa titik dengan membandingkan elevasi pada BM dengan pada titik, misalnya satu titik perbedaan antara BM dengan tanah eksisting adalah 3 meter, sehingga Terdakwa memberi tanda di titik tersebut untuk menjadi target adalah 2 meter dari tanah dasar atau dibawah BM sebanyak 1 meter. Pengambilan tanda pilok hanya beberapa titik saja.

- Bahwa pembuatan tanda "pilik" pada elevasi urugan tidak tepat karena seharusnya yang menjadi acuan adalah target elevasi yaitu titik BM pada Taman Bung Karno dengan ketinggian 10,65 m, namun sepengetahuan Terdakwa tanda pilok tersebut sudah sesuai ketinggian BM 10,65 m.

- Bahwa ada Geotextil Woven sebagai tanda pemisah antara paket pekerjaan pengurugan lahan sport centre di tahun 2015 yang dikerjakan oleh PT.Jawen Sejahtera dengan tahun 2016 yang dikerjakan oleh PT.Putra Mawar Kirani.

- Bahwa yang mengerjakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre TA.2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal adalah Terdakwa yang bukan merupakan Pegawai PT.Jawen Sejahtera, Terdakwa tidak menghentikan dikarenakan ada Akta Notaris Kuasa Direktur No.163 tanggal 25 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris & PPAT UNTUNG DWIKORianto, SH., SpN tentang Pengalihan pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre dari Direktur PT.Jawen Sejahtera (IKA RESTI FAUZIAH) kepada Terdakwa.

- Bahwa untuk waktu pekerjaan menurut Terdakwa sudah sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 02/KONTRAK/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015 tanggal 16 November 2015, sedangkan untuk spesifikasi jenis tanah dan pematatannya kurang maksimal serta untuk volume nya berdasarkan hasil pengukuran yang Terdakwa lakukan pada saat MC100% kemudian dihitung oleh HARY KURNIAWAN tidak sesuai, dimana dalam kontrak yang sudah di addendum volume yang harus terpasang 44.218,26 m³ sementara setelah dihitung oleh HARY KURNIAWAN volume urugan yang terpasang adalah 25.777,03 m³.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selalu melaporkan kepada Pengguna Anggaran/Kepala Dinas PU Kota Tegal (SUGIYANTO, ST., MT.) setiap progress pekerjaan dilapangan secara lisan, dan setiap hari jum'at diadakan monitoring kemajuan fisik semua PPK yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas PU Kota Tegal (Ir. EKO SETYAWAN, MUM). Namun untuk spesifikasi tidak Terdakwa dilaporkan kepada pimpinan.
- Bahwa sudah dilakukan pembayaran sesuai kontrak yang telah diaddendum dengan volume urugan 44.218,26 m³ dan Geotekstil Woven 21.512,50 m², sedangkan yang mengurus administrasi pembayaran dari PT.Jawen Sejahtera adalah SUMARNI yang merupakan stafnya Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa selaku PPK mempunyai sertifikat pengadaan barang/jasa, dan Terdakwa sejak tahun 2013 menjadi PPK untuk pekerjaan konstruksi.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, namun pada awal tahun 2017 uang sebesar Rp25.000.000,00 diminta kembali oleh Terdakwa, dan sudah Terdakwa serahkan secara bertahap kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan uang kepada WAHYU ADI SUTOPO apabila PT.Jawen Sejahtera yang memenangkan dalam pelelangan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Centre TA.2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) yang oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor: 02/KONTRAK/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center Tahun 2015 dengan Direktur PT.Jawen Sejahtera;
- 2) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor: 050/001 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pembentukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015;
- 3) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor: 050/006.1 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pembentukan Pengawas

Halaman 137 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan/Direksi Lapangan/Pelaksana Harian pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015;

4) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor: 050/003 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015;

5) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor: 050/213.1 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kelompok Kerja ULP Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015;

6) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor: 050/286 tanggal 9 Maret 2015 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015;

7) Keputusan Walikota Tegal Prov.Jateng Nomor: 900/002.H/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Tegal TA.2015;

8) As Built Drawing Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center Tahun 2015;

9) Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center Tahun 2015 dari PT.Jawen Sejahtera;

10) 1 (satu) bendel Berita Acara Penyerahan Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 020/2091.1/BAST/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015;

11) 1 (satu) bendel Berita Acara Penyerahan Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 020/598.2/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016;

12) 1 (satu) bendel Laporan Penyelidikan Tanah di Laboratorium dari Lembaga Pengembangan Teknik (LPT) Fakultas Teknik UNWIKU Purwokerto;

13) Surat Perjanjian (KONTRAK) antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur CV.Mitra Muda Rekayasa Nomor: 02/KONTRAK.PSPOR.KPPSC/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015;

14) Addendum Kontrak No.: 02.1/ADD-KONTRAK.PSPOR.KPPSC/XI/2015 tanggal 16 November 2015 atas Surat

Halaman 138 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian (KONTRAK) antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur CV.Mitra Muda Rekayasa Nomor: 02/KONTRAK.PSPOR.KPPSC/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015.

15) 1 (satu) buah CD berisi softcopy dokumen pengadaan, spesifikasi dan gambar, Daftar Kuantitas dan Harga, dokumen penawaran PT.Jawen Sejahtera, dokumen penawaran PT.Joglo Multi Ayu, dan dokumen penawaran PT.Martua Jaya Megah;

16) Surat undangan pembuktian kualifikasi Nomor: 06/SARPRAS OR/PU.KONST-SC/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 kepada Direktur PT.Jawen Sejahtera;

17) Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015.

18) 1 (satu) bendel Kelengkapan LS Pengadaan Barang dan Jasa Nomor dan Tanggal SPP-LS : 911/318/LS/DPU/BL/2015 tanggal 18 Desember 2015.

No. SPM-LS : 931/318/LS/DPU/BL/2015 tanggal 18 Desember 2015.

SKPD : DPU Kota Tegal.

Rekanan/Pihak Ke-3 : PT.Jawen Sejahtera.

SP2D Nomor: 927/1396/LD/BUD/BL/2015 tanggal 22 Desember 2015.

19) 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor: 1.03 01 01 30 10 5 2

20) Hasil pengukuran ketinggian terhadap BM 0% pekerjaan milik PT.Putra Mawar Kirani yang dianggap pengukuran 100% pekerjaan milik PT.Jawen Sejahtera.

21) 1 (satu) buah Buku SIDU warna kuning bertulis MAKE ME SMILE yang didalamnya berisi catatan ritase tanah urug proyek sport centre tahun 2015 dan 2016.

22) Berita Acara Pemeriksaan/Pengujian Nomor: 01/BAPP/SARPRAS.OR/PU.KONST-SC/2015 tanggal 16 Desember 2015;

23) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 02/BASTHP/SARPRAS.OR/PU.KONST-SC/2015 tanggal 16 Desember 2015;

24) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 03/BASTHP/SARPRAS.OR/PU.KONST-SC/2015 tanggal 16 Desember 2015;

Halaman 139 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Akhir Pekerjaan (Final Hand Over) Nomor: 020/598.4/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016;
- 26) Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over) Nomor: 020/598.3/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016;
- 27) Surat undangan pemeriksaan kepada anggota PPHP tanggal 15 Desember 2015.
- 28) Akta Kuasa Direktur Nomor 163 tanggal 25 Nopember 2015 dari Notaris & PPAT UNTUNG DWIKORianto, SH., SpN.;
- 29) Akta Perjanjian Nomor 09 tanggal 20 Pebruari 2019 dari Notaris & PPAT TRI BIMAWAN, SH., M.Kn.
- 30) 1 (satu) bendel Berita Acara Perhitungan Tambah Kurang (MC0%);
- 31) 1 (satu) bendel Berita Acara Perhitungan Tambah Kurang (MC100%);
- 32) 1 (satu) bendel Laporan Progres Mingguan Minggu ke -01;
- 33) 1 (satu) bendel Laporan Progres Mingguan Minggu ke -02;
- 34) 1 (satu) bendel Laporan Progres Mingguan Minggu ke -03;
- 35) 1 (satu) bendel Laporan Progres Mingguan Minggu ke -04;
- 36) Slip setoran pembayaran pembuatan jaminan pelaksanaan;
- 37) Slip setoran pembayaran pembuatan jaminan pemeliharaan;
- 38) Satu bendel tiket pengambilan tanah urug lembar kedua minggu ke-I tanggal 19-22 Nopember 2015;
- 39) Satu bendel tiket pengambilan tanah urug lembar kedua minggu ke-II tanggal 23-29 Nopember 2015;
- 40) Satu bendel tiket pengambilan tanah urug lembar kedua minggu ke-III tanggal 30 Nopember-6 Desember 2015;
- 41) Satu bendel tiket pengambilan tanah urug lembar kedua minggu ke-IV tanggal 7-13 Desember 2015;
- 42) Satu buah buku warna merah tentang catatan pengangkutan tanah urug tahun 2015.
- 43) 1 (satu) lembar faktur penjualan tanggal 16 November 2015 senilai Rp84.240.000,- (delapan puluh empat dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 44) 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 537/PJK/XI/NF/15 tanggal 16 November 2015 senilai Rp84.240.000,- (delapan puluh empat dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 140 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 45)** 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 16 November 2015 senilai Rp84.240.000,- (delapan puluh empat dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 46)** 1 (satu) lembar foto copy legalisir mutase rekening pembayaran Geotexstille sebanyak 12 roll sebesar Rp84.240.000,- (delapan puluh empat dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 47)** 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 410/GI/SJ/XI/15 tanggal 17 November 2015 pengiriman geotexstil woven ukuran 4m x 200m sebanyak 12 roll.
- 48)** 1 (satu) lembar faktur penjualan tanggal 26 November 2015 senilai Rp98.280.000,00 (Sembilan puluh delapan dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 49)** 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 563/PJK/XI/NF/15 tanggal 26 November 2015 senilai Rp98.280.000,00 (Sembilan puluh delapan dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 50)** 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 26 November 2015 senilai Rp98.280.000,00 (Sembilan puluh delapan dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 51)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir legalisir mutase rekening pembayaran pembelian geotexstil sebanyak 14 roll sebesar Rp98.280.000,00 (Sembilan puluh delapan dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 52)** 1 (satu) lembar faktur penjualan tanggal 3 Desember 2015 senilai Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 53)** 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 582/PJK/XI/NF/15 tanggal 3 Desember 2015 sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
- 54)** 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 3 Desember 2015 senilai Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 55)** 1 (satu) lembar fotocopy legalisir mutasi rekening pembayaran pembelian geotexstil sebanyak 3 roll sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 56)** 1 (satu) lembar fotocopy hasil tes geotexstille woven tanggal 6 Juli 2015.
- 57)** 1 (satu) bendel dokumen perhitungan volume urugan berdasarkan hasil pengukuran rencana terhadap segmen pelaksanaan pekerjaan Sport Center Kota Tegal Tahun 2015-2016
- 58)** 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Laporan Mingguan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59)** 1 (satu) bendel fotocopy legalisir laporan Bulanan Bulan ke 1
- 60)** 1 (satu) bendel fotocopy legalisir laporan Bulanan Bulan ke 2.
- 61)** 1 (satu) bendel Laporan Akhir Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center Tahun 2015.
- 62)** 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor insentif kepada Ir. Ari Awahono, M.Sc.
- 63)** 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor insentif kepada Ahmad Riza Setiawan, ST.
- 64)** 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor insentif kepada Aries Dwi Yanto.
- 65)** Perhitungan volume MC 0% berdasarkan hasil tembakan dari sdr. Harry Kurniawan, A.Md terhadap BM 10,65.
- 66)** Perhitungan volume terpasang berdasarkan hasil tembakan PPK terhadap BM 10,65.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Laporan Kajian Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center Kota Tegal Tahun Anggaran 2015-2016 (pemisahan Volume Tahun 2015 dan 2016 yang dilakukan oleh Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang tanggal 11 Januari 2017.
2. Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Tengah tanggal 21 Oktober 2020 Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center Kota Tegal pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Menimbang, bahwa dari alat bukti dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal Tahun Anggaran 2015, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal, menganggarkan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center Tahun Anggaran 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), Sugiyanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal

Halaman 142 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 050/001 tanggal 2 Januari 2015 mengangkat Heru Susandi, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa tanggal 13 Februari 2015 Sugiyanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal dan selaku Pengguna Anggaran membentuk Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan Surat Keputusan Nomor: 050/213.1 tanggal 13 Februari 2015, mengangkat Wahyu Adi Sutopo, ST. Kasie Pemeliharaan Pengairan Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal sebagai Ketua Pokja ULP dibantu sekretaris dan anggota;

- Bahwa Heru Susandi, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp5.998.696.000,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Heru Susandi, ST., selaku PPK, telah menyiapkan dokumen-dokumen, yaitu:

a. Dokumen pemilihan/pengadaan, diantaranya:

- 1) Nilai Pagu anggaran;
- 2) Nilai Total Harga Perkiraan Sendiri;
- 3) Spesifikasi Teknis dan Gambar;
- 4) Daftar Kuantitas dan Harga.

b. Persyaratan Personil Inti :

NO	JABATAN	JML	PENDIDIKAN MIN.	PENGALAMA N MIN. (Thn)	SKA/SKT	
					KEAHLIAN	KATEGORI
1.	General Superintendent	1	S1	4	Geoteknik	Ahli Muda
2.	Pelaksana	1	Diploma III	4	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan	SKT Tk.1
3.	Juru Ukur/ Surveyor	1	STM/ sederajat	4	Juru Ukur/Teknisi Survey Pemetaan	-
4.	Administrasi	1	SMA/ sederajat	2	-	-

c. Peralatan yang digunakan :

- 1) Bulldozer kap.90-140 HP-(2 unit);
- 2) Vibro Roller kap.6-8 ton-(2 unit);
- 3) Dumptruck-(25 unit);
- 4) Theodolit-(1 unit).

Halaman 143 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



d. Kepemilikan peralatan dibuktikan dengan:

- 1) Milik sendiri : Kwitansi/faktur pembelian/STNK/BPKB;
 - 2) Sewa beli : Kwitansi/faktur pembelian/STNK;
 - 3) Sewa : Surat perjanjian sewa jangka panjang yang disahkan oleh Notaris/surat dukungan untuk paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga, pekerjaan pengurugan lahan sport Center.
- Bahwa Heru Susandi, ST sebagai PPK, kemudian terhadap dokumen-dokumen dan penjelasan-penjelasan mengenai personil inti, peralatan yang digunakan dan bukti kepemilikan peralatan, diserahkan kepada ULP dan dijadikan Dokumen Pengadaan Nomor: 01/SARPRAS OR/PU KONST-SC/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 serta diupload dalam System Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada tanggal 16 Oktober 2015, selanjutnya Pokja ULP menyusun jadwal dan melaksanakan pelelangan;
 - Bahwa awal tahun 2015 Edy Kusnaedy mendatangi Sugiyanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal, pada pertemuan tersebut Sugiyanto memberitahukan kepada Edy Kusnaedy adanya proyek pengurugan lahan untuk Sport Center Kota Tegal dan jika ingin mengikuti agar mencari perusahaan yang mempunyai kualifikasi Kemampuan Dasar dibidang pengurugan dan mencari quarry serta menemui Heru Susandi, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Bahwa Edy Kusnaedy bertemu dengan Heru Susandi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam pertemuan tersebut Edy Kusnaedy menyampaikan hasil pertemuannya dengan Sugiyanto, kemudian Heru Susandi, ST menyampaikan agar Edy Kusnaedy mencari perusahaan (pinjam bendera) dan dukungan quarry;
 - Bahwa pertengahan Tahun 2015 Edy Kusnaedy mendatangi Mochamad Suwendi dengan tujuan meminjam PT Jawen Sejahtera (pinjam bendera) untuk mengikuti lelang pada paket pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 dengan fee 3% (tiga peren) dari nilai kontrak, Mochamad Suwendi menyerahkan dokumen – dokumen PT Jawen Sejahtera untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 antara lain:
 - 1) Used Id dan Password PT Jawen Sejahtera;
 - 2) Company Profile berupa:
 - a) KTP, SBU.
 - b) IUJKN.



- c) NPWP dan PKP.
- d) Akta Perusahaan dan SK Kemenkumham.
- e) SIUP dan TDP.
- f) Surat Keterangan Dukungan Bank.
- g) Pengalaman pekerjaan
- Bahwa setelah Edy Kusnaedy memperoleh dokumen-dokumen atas nama PT Jawen Sejahtera, Edy Kusnaedy memerintahkan Sumarni mengurus kelengkapan pelelangan proyek dan menandatangani surat-surat yang diperlukan dan Sumarni mencari orang-orang sebagai personil PT Jawen Sejahtera, yaitu Bintang sebagai Ahli Geoteknik, Suciati dan Moh. Adi Dermawan.
- Bahwa pada saat pelelangan berlangsung, Heru Susandi, ST menyampaikan kepada Wahyu Adi Sutopo, ST. selaku Ketua Pokja ULP bahwa paket pekerjaan pengurangan lahan sport center TA. 2015 sudah ada jago atau calon pemenang dari Kepala Dinas PU yang harus dimenangkan oleh PT. Jawen Sejahtera dan menjanjikan akan diberikan uang oleh penyedia nantinya.
- Bahwa terdapat 44 (empat puluh empat) perusahaan yang mendaftar terhadap pelelangan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurangan Lahan Sport Center pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA.2015, namun hanya ada tiga perusahaan yang memasukan penawaran, yaitu:
 - a. PT. Jawen Sejahtera dengan nilai penawaran sebesar Rp5.295.290.000,00 upload tanggal 25 Oktober 2015 Pukul 21.21 WIB;
 - 2) PT. Martua Jaya Megah dengan nilai penawaran sebesar Rp5.388.000.000,00 upload tanggal 25 Oktober 2015 Pukul 22.00 WIB;
 - 3) PT. Joglo Multi Ayu dengan nilai penawaran sebesar Rp5.108.671.700,00 upload tanggal 26 Oktober 2015 Pukul 04.09 WIB
- Bahwa PT Jawen Sejahtera di tahapan evaluasi tidak memenuhi persyaratan, yaitu:
 - 1) Bintang sebagai Ahli Geoteknik yang lulus pada 6 Februari 2012 belum memenuhi persyaratan pengalaman minimal 4 tahun;
 - 2) Perjanjian alat dimana dalam LDP harus dengan Akta notaris, tetapi PT Jawen Sejahtera tidak ada akta notarisnya.
- Bahwa pada saat mengetahui adanya kekurangan persyaratan dari PT Jawen Sejahtera tersebut, Wahyu Adi Sutopo, ST menyampaikan kepada



Heru Susandi,ST selaku PPK, namun Heru Susandi,ST meminta agar PT Jawen Sejahtera yang diajukan oleh Edy Kusnaedy diloloskan.

- Bahwa setelah Pokja ULP melakukan tahapan Evaluasi Koreksi Aritmatik, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, dan evaluasi Harga dan Kualifikasi, ditetapkan sebagai Pemenang Lelang adalah PT Jawen Sejahtera dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp5.295.307.600,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 08/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015, Penetapan Pemenang Nomor: 09/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015, dan Pengumuman Pemenang Nomor: 08/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015 tanggal 4 November 2015 yang telah ditandatangani oleh semua anggota Pokja ULP.

- Bahwa tanggal 16 Nopember 2015 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 02/KONTRAK/SARPRAS-OR/PUKONST-SC/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015 antara PT Jawen Sejahtera yang diwakili oleh Ika Resti Fauziah dan Heru Susandi,ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dengan nilai kontrak sebesar Rp5.295.307.600,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) dan Daftar Kuantitas serta Harga :

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Harga Satuan	Jumlah Harga
I	pekerjaan persiapan			
1.	Pengukuran Ulang	1 Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
2.	Papan Nama Proyek	1 Ls	500.000,00	500.000,00
3.	Mobilisasi dan Laboratorium	1 Ls	10.000.000,00	10.000.000,00
II	pekerjaan timbunan			
1.	Timbunan Tanah Pilihan	44.218,26 m ³	93.362,50	4.086.809.929,13
2.	Pemadatan Tanah Timbunan dengan Vibratory Roller	44.218,26 m ³	7.370,00	322.611.210,90
3.	Geotextil Woven (terpasang)	21.512,50 m ²	16.000,00	388.995.200,00
	Jumlah			Rp.4.813.916.340,03
	Jumlah Dibulatkan			Rp.4.813.916.000,00
	PPN10%			Rp. 481.391.600,00
	TOTAL			Rp.5.295.307.600,00

- Bahwa pelaksanaan proyek dilaksanakan Edy Kusnaedy sedangkan Mochamad Suwendi selaku pemilik PT Jawen Sejahtera menerima fee dari nilai kontrak, yang pelaksanaannya dimulai tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015.

- Bahwa Edy Kusnaedy melaksanakan proyek pengurugan tersebut dengan dibantu Heri Tato dan bekerjasama dengan suplayer tanah, antara lain Ipung Candra dengan nilai Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), Tatang Suandi, SH. dengan nilai Rp320.000.000,00(tiga ratus dua puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Abdul Basir senilai Rp161.600.000,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus rupiah), Hj. Agustin Setianingrum, ST. dengan nilai Rp375.570.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan membeli geotekstil dari Danang Wijayanto sebanyak 29 rol, dengan nilai Rp204.120.000,00 (dua ratus empat juta seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut M. Pujo Siswoyo selaku Konsultan Pengawas tidak melakukan pengawasan, tetapi hanya diserahkan stafnya yaitu Ahmad Riza Setiawan yang tidak memiliki keahlian yang disyaratkan, laporan hasil kemajuan proyek hanya mengikuti laporan yang dibuat oleh staf Edy Kusnaedy.

- Bahwa tanggal 16 Desember 2015 Heru Susandi, ST menerima Penyerahan Pengadaan barang/jasa yang telah dinyatakan selesai 100% sesuai Berita Acara Nomor: 020/598,3/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 dan Berita Acara Nomor: 020/598,4/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016, kemudian dilakukan pembayaran yaitu sesuai nilai kontrak sebesar Rp5.295.307.600,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) dipotong pajak PPN dan PPh sebesar Rp625.809.080,00 (enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu delapan puluh rupiah), menjadi sebesar Rp4.669.498.520,00 (empat milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa uang pembayaran pelaksanaan pekerjaan tersebut kemudian digunakan oleh Edy Kusnaedy untuk pembayaran atas pinjaman pada Bank Jateng yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

- Bahwa terhadap uang sisa pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp1.771.222.580,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) oleh Edy Kusnaedy telah diberikan kepada Mochamad Suwendi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan kepada Heri Tato sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Edy Kusnaedy.

- Bahwa pemeriksaan oleh Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurangan Lahan Sport Center Kota Tegal TA. 2015 dengan Penyedia Jasa PT. Jawen Sejahtera nilai kontrak sebesar Rp5.295.307.600,00 dengan volume kontrak 43.773,57 m³ terletak pada

Halaman 147 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian VI dan VII sedangkan berdasarkan hasil pengujian volume yang terpasang hanya sebesar 24.862,895 m³ dengan perincian :

Stasiun	Luas (M ²)	Luas Rata-rata (M ²)	Jarak Potongan (M)	Volume (M ³)
Volume Bagian VI Tahun 2015				
Potongan 2	94,665			
Potongan 3	103,732	99,1985	20,000	1.983,970
Potongan 4	94,353	99,0425	20,000	1.980,850
Potongan 5	94,161	94,257	20,000	1.885,140
Potongan 6	93,981	94,071	20,000	1.881,420
Potongan 7	104,258	99,1195	20,000	1.982,390
Potongan 8	72,145	88,2015	20,000	1.764,030
Potongan 9	92,53	82,3375	20,000	1.646,750
Potongan 10	94,058	93,294	20,000	1.865,880
Potongan 11	91,724	92,891	20,000	1.857,820
Potongan 12	93,387	92,5555	20,000	1.851,110
Potongan 13	93,387	93,387	20,000	1.867,740
Potongan 14	93,363	93,375	20,000	1.867,500
Potongan 15	92,871	93,117	10,000	931,170
JUMLAH VOL BAGIAN V				23.365,770
Volume Bagian VII Tahun 2015				
Potongan 2	62,906			
Potongan 3	56,864	59,885	25,000	1.497,125
JUMLAH VOL BAGIAN VII				1.497,125
VOLUME TOTAL TAHUN 2015				24.862,895

- Bahwa berdasarkan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Tengah tanggal 21 Oktober 2020 Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center Kota Tegal pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015, merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Tegal sebesar Rp1.891.222.580,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Manimbang, bahwa merujuk fakta fakta hukum diatas, didasarkan atas ketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas yaitu :

PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR : Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling

Halaman 149 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan Terdakwa adalah **HERU SUSANDI, ST. Bin HERNOMO**, seorang Laki Laki sesuai identitasnya berumur 46 tahun, lahir di Tegal pada tanggal 12 Januari 1975, tempat tinggal Desa Jl. Pala Barat 6 No. 507RT.001/RW.013, Kelurahan Majasem Barat, Kecamatan Kramat, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan STM, identitas tersebut sama dengan identitas Terdakwa dan selama persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum setiap orang;

Menimbang, bahwa berikutnya konsekuensi dapat tidaknya Terdakwa sebagai subjek hukum dipidana, maka harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*toerekenings vat baarheid*) dimana dalam menentukan pertanggung-jawaban ini, ada beberapa teori dari para ahli hukum yaitu :

1. Keadaan jiwa dan psikologinya (*geestelijke end psychegestelheid*)

Halaman 150 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syarat pertama, seseorang dikategorikan sebagai "*toerekenings vat baarheid*" jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibat perbuatannya.

2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah :
 - a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu.
 - b. Orang itu harus sadar, insaf bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Moeljatno, SH.* dalam bukunya yang berjudul "*Azas-Azas Hukum Pidana*", penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165 menjelaskan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *toerekenings vat baarheid* diatas.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata "setiap orang atau barang siapa" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara *histories kronologis* manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara terang undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (*dader*), oleh karena Terdakwa sesuai identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, identitas tersebut sama dengan



identitas Terdakwa dan selama persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, serta dapat mengikuti persidangan dan menanggapi segala pertanyaan dengan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum, artinya secara yuridis memenuhi kriteria sebagai unsur "Setiap Orang", artinya unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai subyek hukum, pelaku tindak pidana atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan diketahui setelah mempertimbangkan unsur-unsur lainnya lebih dahulu;

Ad 2. Unsur Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah segala perbuatan yang melanggar ketentuan hukum tertulis atau undang-undang, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah segala perbuatan yang dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiil terbagi dalam arti materiil yang berfungsi positif dan dalam arti materiil yang berfungsi negatif, berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 996 K/Pid2006 tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2065.K/Pid/2006 tanggal 21 Februari 2007 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007, sifat melawan hukum materiil berfungsi positif dan berfungsi negatif secara limitatif, didasarkan kepada faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa tidak menjadi kaya atau tidak mendapat untung;

Menimbang, bahwa mencermati dakwaan Penuntut Umum, maka tindak pidana korupsi yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah berkenaan dengan proses pengadaan atau pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan pada proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurangan Lahan Sport Center Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal;

Halaman 152 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan pada awal Tahun Anggaran 2015, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal, menganggarkan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurukan Lahan Sport Center Tahun Anggaran 2015 dengan pagu anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pengadaan proyek pengurukan Lahan Sport Center Tahun Anggaran 2015 tersebut, Sugiyanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal melalui Surat Keputusan Nomor : 050/001 tanggal 2 Januari 2015 mengangkat Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan untuk Pengawas Lapangan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor: 050/006.1 tanggal 2 Januari 2015, menunjuk Hary Kurniawan, A.Md;

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui Surat Keputusan Nomor: 050/213.1 tanggal 13 Februari 2015, Sugiyanto mengangkat Wahyu Adi Sutopo, ST. Kasie Pemeliharaan Pengairan Bidang Pengairan sebagai Ketua Pokja ULP dan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor: 050/286 tanggal 9 Maret 2015 membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu Agus Ruminto Adji, ST., Slamet Riyadi, Wasito Kristanto, ST., Tri Setyo Wibowo, ST., dan Heri Eko Purnomo, S.Kom., sedangkan untuk Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perjanjian No. 02/KONTRAK.PSPOR.KPPSC/ VII/2015 tertanggal 19 Juni 2015 adalah CV. Mitra Muda Rekayasa;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

Halaman 153 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, Terdakwa selaku PPK telah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp5.998.696.000,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan menyiapkan dokumen, yaitu:

- a. Dokumen pemilihan/pengadaan, diantaranya:

- 1) Nilai Pagu anggaran;
- 2) Nilai Total Harga Perkiraan Sendiri;
- 3) Spesifikasi Teknis dan Gambar;
- 4) Daftar Kuantitas dan Harga.

- b. Persyaratan Personil Inti :

No	Jabatan	Jml	Pendidikan min.	Pengalaman min. (thn)	SKA/SKT	
					Keahlian	Kategori
1.	General Superintendent	1	S1	4	Geoteknik	Ahli Muda
2.	Pelaksana	1	Diploma III	4	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan	SKT Tk.1
3.	Juru Ukur/ Surveyor	1	STM/ sederajat	4	Juru Ukur/ Teknisi Survey Pemetaan	-
4.	Administrasi	1	SMA/ sederajat	2	-	-

- c. Peralatan yang digunakan :

- 1) Bulldozer kap.90-140 HP-(2 unit);
- 2) Vibro Roller kap.6-8 ton-(2 unit);



- 3) Dumptruck-(25 unit);
- 4) Theodolit-(1 unit).
- d. Kepemilikan Peralatan dibuktikan dengan:
 - 1) Milik sendiri : Kwitansi/faktur pembelian/STNK/BPKB;
 - 2) Sewa beli : Kwitansi/faktur pembelian/STNK;
 - 3) Sewa : Surat perjanjian sewa jangka panjang yang disahkan oleh Notaris/surat dukungan untuk paket kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga, pekerjaan pengurugan lahan sport Center.

Memimbang, bahwa pada awal tahun 2015 Edy Kusnaedy menemui Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam pertemuan tersebut Edy Kusnaedy menyampaikan hasil pertemuan sebelumnya dengan Sugiyanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal dan kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Edy Kusnaedy agar mencari perusahaan (pinjam bendera) dan dukungan quarry sebagaimana arahan yang disampaikan Sugiyanto, akhirnya Edy Kusnaedy pada pertengahan tahun 2015 mendatangi Mochamad Suwendi dengan tujuan meminjam PT Jawen Sejahtera (pinjam bendera) untuk mengikuti lelang pada paket pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 dengan janji pemberian fee sebesar 3% (tiga persen) dari nilai kontrak, Mochamad Suwendi menyerahkan dokumen – dokumen PT Jawen Sejahtera kepada Edy Kusnaedy untuk mengikuti pelelangan, antara lain:

- 1) Used Id dan Password PT Jawen Sejahtera;
- 2) Company Profile berupa:
 - a) KTP, SBU.
 - b) IUJKN.
 - c) NPWP dan PKP.
 - d) Akta Perusahaan dan SK Kemenkumham.
 - e) SIUP dan TDP.
 - f) Surat Keterangan Dukungan Bank.
 - g) Pengalaman pekerjaan

Menimbang, bahwa menunjuk ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Bara/Jasa Pemerintah, mengatur bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan, antara lain:

- memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kemampuan dasar paling kurang sama dengan dengan nilai HPS dari pekerjaan yang akan dilelangkan (vide Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010);

Pokja ULP pada proses kualifikasi dan evaluasi berkewajiban memastikan dan menyakini bahwa penyedia yang akan ditetapkan sebagai pemenang lelang telah memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 19 dan Pasal 20 Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pokja ULP sebagai Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa, setelah melakukan pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa, menerima 3 (tiga) penawaran yang diajukan oleh :

- 1) PT. Jawen Sejahtera dengan nilai penawaran sebesar Rp5.295.290.000,00 upload tanggal 25 Oktober 2015 Pukul 21.21 WIB;
- 2) PT. Martua Jaya Megah dengan nilai penawaran sebesar Rp5.388.000.000,00 upload tanggal 25 Oktober 2015 Pukul 22.00 WIB;
- 3) PT. Joglo Multi Ayu dengan nilai penawaran sebesar Rp5.108.671.700,00 upload tanggal 26 Oktober 2015 Pukul 04.09 WIB

Menimbang, bahwa setelah dilakukannya Kualifikasi dan Evaluasi Koreksi Aritmatik, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, dan Evaluasi Harga dan Kualifikasi, ditetapkan sebagai Pemenang Lelang adalah PT Jawen Sejahtera dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp5.295.307.600,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus rupiah), dituangkan kemudian dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 08/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015, Penetapan Pemenang Nomor: 09/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015 dan Pengumuman Pemenang Nomor: 08/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015 tanggal 4 November 2015.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan pada saat proses lelang Wahyu Adi Sutopo,ST selaku Ketua Pokja ULP menyampaikan

Halaman 156 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa selaku PPK, bahwa PT Jawen Sejahtera memiliki kekurangan persyaratan akan tetapi oleh Terdakwa meminta agar PT Jawen Sejahtera yang diajukan oleh Edy Kusnaedy tetap diloloskan karena paket pekerjaan pengurangan lahan sport center TA. 2015 sudah ada jago (calon pemenang) dari Kepala Dinas, yang harus dimenangkan yaitu PT. Jawen Sejahtera.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan pada saat evaluasi dilakukan oleh Pokja ULP, adapun persyaratan yang diajukan oleh Edy Kusnaedy menggunakan PT Jawen Sejahtera yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, adalah:

- 1) Dokumen penawaran tidak melampirkan/mengupload analisa teknis pemasangan Geotextil Woven;
- 2) Bintang, ST, sebagai Tenaga Ahli Geoteknik belum memenuhi persyaratan pengalaman minimal 4 (empat) tahun karena baru lulus pada 6 Februari 2012;
- 3) Perjanjian alat dalam LDP harus dengan Akta notaris, tetapi PT Jawen Sejahtera tidak ada akta notaris.
- 4) PT Jawen Sejahtera tidak memenuhi persyaratan kemampuan dasar sebagaimana dipersyaratkan.

dengan tidak terpenuhi persyaratan dimaksud semestinya Edy Kusnaedy dengan menggunakan PT Jawen Sejahtera tidak lulus evaluasi teknis dan tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 11 dan Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Bara/Jasa Pemerintah, penetapan PT Jawen Sejahtera sebagai pemenang lelang oleh Wahyu Adi Sutopo, ST selaku Ketua Pokja ULP dan Terdakwa selaku PPK sebagaimana uraian pertimbangan diatas, merupakan perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Wahyu Adi Sutopo, ST dan Edy Kusnaedy;

Menimbang, bahwa Sertifikat Keahlian Ahli Geoteknik-Madya merupakan sarana untuk memastikan bahwa Edy Kusnaedy memiliki personil yang memiliki kompetensi di bidang Geoteknik, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengerjakan pengurangan yang akan dilakukan Edy Kusnaedy akan sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian Nomor : 02/KONTRAK/SARPRAS-OR/PUKONST-SC/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015 dan Spesifikasi Teknis Pemadatan, Wahyu Adi Sutopo, ST selaku Ketua Pokja ULP pada tahap kualifikasi dan evaluasi tidak melakukan tugas secara

Halaman 157 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berintegritas, disiplin dan bertanggungjawab guna memastikan bahwa penawaran yang diajukan Edy Kusnaedy dengan menggunakan PT. Jawen Sejahtera memenuhi persyaratan dimaksud;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Nopember 2015 dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Nomor : 02/KONTRAK/SARPRAS-OR/PUKONST-SC/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015 antara PT Jawen Sejahtera yang diwakili oleh Ika Resti Fauziyah dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dengan nilai kontrak sebesar Rp5.295.307.600,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015 dan memuat daftar kuantitas dan harga sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Harga Satuan	Jumlah Harga
I	Pekerjaan Persiapan			
1.	Pengukuran Ulang	1 Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
2.	Papan Nama Proyek	1 Ls	500.000,00	500.000,00
3.	Mobilisasi dan Laboratorium	1 Ls	10.000.000,00	10.000.000,00
II	Pekerjaan Timbunan			
1.	Timbunan Tanah Pilihan	44.218,26 m ³	93.362,50	4.086.809.929,13
2.	Pemadatan Tanah Timbunan dengan Vibratory	44.218,26 m ³	7.370,00	322.611.210,90
3.	Roller Geotexstil Woven (terpasang)	21.512,50 m ²	16.000,00	388.995.200,00
Jumlah				Rp4.813.916.340,03
Jumlah Dibulatkan				Rp4.813.916.000,00
PPN10%				Rp 481.391.600,00
Total				Rp5.295.307.600,00

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan atas pekerjaan yang dilakukan oleh Edy Kusnaedy tidak disertai dengan pengawas baik itu pengawasan oleh Pengawas Lapangan maupun Konsultan Pengawas, secara umum konsultan pengawas memiliki tugas:

- Melaksanakan pengawasan dan membimbing pekerjaan dalam waktu yang telah ditetapkan;
- Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
- Memberikan peringatan dan teguran tertulis kepada pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap dokumen kontrak;

Halaman 158 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghentikan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jika penyedia tidak memperhatikan peringatan yang diberikan.

sedangkan pengawas lapangan bertugas:

- Melaksanakan pengawasan secara rutin harian dalam pelaksanaan pekerjaan;
- Memperingatkan atau menegur pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap kontrak kerja;
- Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu;
- Memberikan arahan kepada pekerja dan monitor hasil pekerjaan;
- Membuat progres pekerjaan harian atau mingguan

sehingga pekerjaan tetap terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kerja dan syarat/spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Edy Kusnaedy sebagai pelaksana pekerjaan pengurugan terhadap penggunaan geotekstil tanpa overlap dan tidak dijahit sehingga secara teknik geotextile tidak berfungsi, pelaksanaan pengurugan dan pemadatan oleh Edy Kusnaedy tidak dilakukan uji CBR dan tidak dilakukan uji Scand Scone dengan nilai 90% proctor yang disetujui oleh Konsultan Pengawas, artinya pekerjaan pemadatan yang dilakukan oleh Edy Kusnaedy tidak memenuhi spesifikasi teknis, tidak dapat dipastikan tingkat kepadatan, hal ini secara langsung berkonsekuensi kepada volume pekerjaan pengurugan, pengerjaan oleh Edy Kusnaedy tersebut diketahui oleh Hary Kurniawan selaku Pengawas Lapangan dan disampaikan kepada Ahmad Riza Setiawan selaku anggota Konsultan Pengawas, akan tetapi pekerjaan Edy Kusnaedy tersebut tidak pernah ditegur dan dilakukan koreksi;

Menimbang, bahwa Pengawas Lapangan bertugas mendampingi penyedia untuk pengambilan sample material tanah untuk dilakukan uji lab, uji CBR dan Sand Cone, fakta hukumnya Hary Kurniawan tidak pernah meminta atau diminta oleh Edy Kusnaedy untuk melakukan pendampingan dalam pengambilan sample material tanah untuk kebutuhan uji lab, uji CBR dan Sand Cone dan Konsultan Pengawas tidak pernah memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan Edy Kusnaedy telah dilakukan uji lab, uji CBR dan Sand Cone, artinya Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh pengerjaan yang dilakukan oleh Edy Kusnaedy selaku penyedia telah sesuai dengan Standar Teknik dan ketentuan Surat Perjanjian Nomor : 02/KONTRAK/SARPRAS-OR/PUKONST-SC/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015, artinya Konsultan

Halaman 159 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawas dan Pengawas Lapangan secara bersama-sama dengan Edy Kusnaedy sebagai penyedia melakukan perbuatan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan proyek pengurangan yang dilakukan Edy Kusnaedy sebagai penyedia tersebut, M. Pujo Siswoyo selaku Konsultan Pengawas tidak melakukan tugas dan tanggungjawab pengawasan, M. Pujo Siswoyo menyerahkan tugas pengawasan kepada staf yang bernama Ahmad Riza Setiawan yang tidak memiliki keahlian yang persyaratkan, terhadap laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang disusun oleh Ahmad Riza Setiawan selaku anggota Konsultan Pengawas tanpa didasari atas hasil pemeriksaan dan penelitan, laporan hasil kemajuan hanya mengikuti laporan yang dibuat oleh staf Edy Kusnaedy, artinya M. Pujo Siswoyo selaku Konsultan Pengawas telah melakukan perbuatan secara melawan hukum dikarenakan tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai konsultan pengawas.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Edy Kusnaedy, tidak sesuai dengan ketentuan Spesifikasi Teknis Pematatan, yaitu:

- a. Langsung setelah pemasangan dan penghamparan urugan, masing-masing lapis harus dipadatkan benar-benar dengan peralatan pematatan yang memadai yang disetujui Direksi Teknik/Pengawas Lapangan Dinas PU Kota Tegal hingga mencapai kepadatan minimum sampai 95% kepadatan kering maksimum.
- b. Pematatan dari urugan tanah harus dilaksanakan hanya bila kadar air dari material berada dalam rentang kurang dari 3% sampai lebih dari 1% dari kadar air optimum. Kadar air optimum harus didefinisikan sebagai kadar air pada kepadatan kering maksimum;
- c. Masing-masing lapisan dari urugan yang dipasang harus dipadatkan seperti yang ditentukan, diuji untuk kepadatan dan diterima oleh Direksi Teknik/Pengawas Lapangan Dinas PU Kota Tegal sebelum lapis berikutnya dipasang. Dalam segala hal, tebal tiap lapis urugan yang dipadatkan tidak boleh lebih tebal dari 30 cm tebal padat;
- d. Setiap lapisan dari urugan yang di pasang harus dipadatkan dan lolos uji CBR dan scand-cone dengan nilai 95% proctor, sebelum lapisan berikutnya dilakukan dan harus mendapat persetujuan dari konsultan pengawas.

ketidak sesuai ini diketahui oleh Hary Kurniawan selaku Pengawas Lapangan dan telah dilaporkan kepada Ahmad Riza Setiawan selaku anggota Konsultan Pengawas, akan tetapi fakta hukum dipersidangan Pengawas Lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Konsultan Pengawas tidak pernah menegur dan mengoreksi pekerjaan yang dilakukan Edy Kusnaedy yang tidak sesuai dengan ketentuan Spesifikasi Teknis Pemadatan tersebut;

Menimbang, bahwa berikutnya fakta hukumnya top elevasi yang dirancang dan dilaksanakan adalah Bench Mark/BM 10,65m, pada lokasi pekerjaan ditanam patok kayu dan diberi garis sebagai patok elevasi oleh Terdakwa, tembakan pengukuran Mutual Check/MC 100% dilakukan oleh Terdakwa, selaku PPK, kemudian dibuatkan Berita Acara MC 100, berisikan bahwa MC 100% telah sesuai target MC 0% dan volume sudah sesuai dengan perhitungan MC 0%, berita acara ditandatangani oleh Terdakwa, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Hary Kurniawan selaku Pengawas Lapangan, Ahmad Riza Setiawan selaku anggota Konsultan Pengawas, fakta hukumnya hasil tembakan MC 100% tersebut berbeda dengan hasil tembakan pada saat pengukuran MC 0%, pembuatan tanda garis pada elevasi urugan tidak sesuai dengan target elevasi pada elevasi BM sebesar 10,65 m, dimana terdapat selisih ketinggian antara patok bantu yang dipasang oleh Terdakwa, dengan titik BM setinggi antara 0,8 – 1 meter, artinya pengukuran MC 100% secara bersama-sama telah dilakukan secara melawan hukum oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Hary Kurniawan selaku Pengawas Lapangan dan Ahmad Riza Setiawan selaku anggota Konsultan Pengawas serta Edy Kusnaedy selaku Penyedia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pemeriksaan hasil pekerjaan pada tanggal 16 Desember 2015, Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Tim PPHP) yang terdiri dari Ketua Agus Ruminto Adji, ST, Sekretaris Slamet Riyadi dan Wasito Kristiono, ST, Tri Setyo Wobowo, ST, Heri Eko Purnomo, ST, hanya meninjau lapangan dan tidak pernah melakukan pemeriksaan/penelitian/pengujian fisik volume, Tim PPHP hanya mendampingi penyedia dalam melakukan pengukuran luasan (panjang x lebar), Tim PPHP membaca kesesuaian volume yang tercantum dalam kontrak dengan volume pada backup data yang tercantum dalam MC 100% yang dibuat oleh penyedia, dalam pemeriksaan dilapangan, Tim PPHP hanya menanyakan kepada Sumarni selaku karyawan dari Edy Kusnaedy sebagai perwakilan dari penyedia dan Harry Kurniawan, A.Md selaku Pengawas Lapangan apakah hasil pekerjaan sudah ditembak untuk mengetahui ketinggian, dijelaskan bahwa hasil pekerjaan sudah ditembak bersama-sama dengan Konsultan Pengawas dan PPK. Tim PPHP tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan/Pengujian, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan/Pengujian

Halaman 161 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 01/BAPP/SARPRAS.OR/PU.KONST-SC/2015, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 02/BASTHP/SARPRAS.OR/PU.KONST-SC/2015 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 03/BASTHP/SARPRAS.OR/PU.KONST-SC/2015 tanggal 16 Desember 2015 disusun oleh Edy Kusnaedy, Tim PPHP hanya tinggal menandatangani.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 18 ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PPHP mempunyai tugas pokok dan kewenangan, yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melakukan pemeriksaan/pengujian; dan
- c. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.

akan tetapi fakta hukumnya sebagaimana telah diuraikan diatas, Tim PPHP tidak menjalankan tugas dan kewenangannya, Tim PPHP tidak melakukan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan pengurangan yang dilakukan Edy Kusnaedy sebagai penyedia, Berita Acara Pemeriksaan/Pengujian dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tidak disusun oleh Tim PPHP, akan tetapi disusun oleh Edy Kusnaedy, Tim PPHP hanya menandatangani Berita Acara setelah disodorkan oleh pegawai Edy Kusnaedy, artinya Tim PPHP telah melakukan perbuatan secara melawan hukum dan secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dengan Edy Kusnaedy seolah-olah seluruh pekerjaan pengurangan yang dilakukan Edy Kusnaedy telah sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian Nomor : 02/KONTRAK/SARPRAS-OR/PUKONST-SC/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa fakta hukum dipersidangan pada tanggal 16 Desember 2015, Terdakwa selaku PPK menerima Penyerahan Pengadaan barang/jasa atas pekerjaan yang dilakukan oleh Edy Kusnaedy, yang telah dinyatakan selesai 100% sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 020/598,3/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 dan Berita Acara Nomor: 020/598,4/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016, dan selanjutnya dilakukan pembayaran kepada Edy Kusnaedy yaitu sesuai nilai kontrak sebesar Rp5.295.307.600,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) dipotong pajak PPN dan PPh sebesar Rp625.809.080,00 (enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu

Halaman 162 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh rupiah), menjadi sebesar Rp4.669.498.520,00 (empat milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangkan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center Kota Tegal TA. 2015 dengan Penyedia Jasa PT. Jawen Sejahtera nilai kontrak sebesar Rp5.295.307.600,00 dengan volume kontrak 43.773,57 m³ terletak pada bagian VI dan VII, berdasarkan hasil pengujian volume yang terpasang hanya sebesar 24.862,895 m³ sehingga terdapat selisih terhadap volume pekerjaan sebesar 19.355,365 m³;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas proses pengadaan atau pelelangan dan proses pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center Tahun Anggaran 2015, merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan, Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP), Konsultan Pengawas, Pengawas Lapangan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) serta Edy Kusnaedy selaku penyedia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan secara melawan hukum, sehingga unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa.

Ad 3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tersebut adalah bersifat alternative yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan Terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan Terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 163 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta dengan penjelasannya mengenai pengertian memperkaya, tidak secara tegas dijelaskan tentang memperkaya, hanya Pasal 37A ayat (2) Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur yaitu memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk membuktikan sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa merujuk pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit M2S, Bandung, 1997, halaman 240, memberikan penjelasan, bahwa memperkaya berasal dari suku kata "kaya", kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta, harta adalah kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud, dalam ilmu akuntansi, harta disebut juga dengan aktiva, aktiva merupakan segala kekayaan dapat berbentuk benda atau hak yang dikuasai dan diperoleh melalui transaksi atau kegiatan masa lalu, secara umum aktiva terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu aktiva lancar (current assets) dan aktiva tetap (fixes assets), aktiva lancar adalah jenis aktiva yang memiliki manfaat ekonomik masa depan yang cukup pasti diperoleh atau dikendalikan sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu, transaksi atau kejadian masa lalu dikarenakan dalam memperoleh dan menguasai aktiva melalui transaksi-transaksi dan kejadian yang sebelumnya telah dilakukan, contohnya transaksi pinjam meminjam dengan bank, pembelian, kontrak piutang, penerbitan saham dan lainnya, yang termasuk aktiva lancar adalah Uang, Surat Berharga, Piutang Dagang dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa memahami arti kata "memperkaya diri", secara harfiah "memperkaya" artinya bertambah kaya, sedangkan kata "kaya" artinya mempunyai banyak harta, banyak uang dan sebagainya, sedangkan dalam kamus umum Bahasa Indonesia mengartikan, bahwa memperkaya berarti menjadikan lebih kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa menurut Darwin Prinst, dalam bukunya yang berjudul Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung 2002, halaman 31, menguraikan adapun perbuatan yang dilakukan menurut elemen memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah :

- 1) Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri;

Halaman 164 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung;
- 3) Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur:

1. adanya perolehan kekayaan;
2. ada perolehan kekayaan melampaui dari perolehan sumber kekayaan yang sah;
3. ada kekayaan yang sah bersumber dari sumber kekayaan yang sah dan ada kekayaan selebihnya yang tidak sah yang bersumber dari sumber yang tidak sah.

kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi pertimbangan hukum pada pertimbangan unsur secara melawan hukum diatas, maka oleh Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur dimaksud, menjadi pertimbangan hukum pada bagian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya atas perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum oleh Terdakwa dan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Pokja ULP, Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas dan PPHP serta Penyedia, dimulai sejak pelaksanaan proses lelang hingga pelaksanaan pekerjaan pengurugan Lahan Sport Centre Tahun Anggaran 2015, atas pekerjaan yang dilakukan oleh Edy Kusnaedy yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 02/KONTRAK/SARPRAS-OR/PUKONST-SC/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015 tersebut, Edy Kusnaedy telah menerima pembayaran sesuai nilai kontrak yaitu sebesar Rp5.295.307.600,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) dipotong pajak PPN dan PPh sebesar Rp625.809.080,00 (enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu delapan puluh rupiah), sehingga jumlah yang diterima oleh Edy Kusnaedy adalah sebesar Rp4.669.498.520,00 (empat milyar enam ratus enam

Halaman 165 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, nilai atas realisasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Edy Kusnaedy adalah sebesar Rp2.864.202.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus dua ribu rupiah), sehingganya terdapat selisih antara nilai pembayaran yang diterima oleh Edy Kusnaedy dengan nilai realisasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Edy Kusnaedy yaitu sebesar Rp1.891.222.580,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) (Rp4.669.498.520,00 - Rp2.864.202.000,00) dan fakta hukumnya oleh Edy Kusnaedy memberikan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Mochamad Suwendi dan kepada Heri Tato sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum persidangan pemberian dan penerimaan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa dari Edy Kusnaedy, berdasarkan keterangan Terdakwa dan Edy Kusnaedy telah dikembalikan kepada Edy Kusnaedy, dengan demikian terhadap sisa uang sebesar Rp1.866,222.580,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaanya oleh Edy Kusnaedy dan Majelis Hakim menilai bahwa atas perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum oleh Terdakwa telah memperkanya orang lain yaitu Edy Kusnaedy yaitu sebesar Rp1.866,222.580,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam wujud perbuatan Terdakwa.

Ad.4. Unsur Yang Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, cukup salah satu elemen terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dapat dipisahkan atau tidak, termasuk didalamnya bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang, bahwa sedangkan “keuangan negara” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dan Pasal 2 disebutkan bahwa Keuangan Negara diantaranya meliputi, Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dapat dipisahkan pada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk penjelasan umum Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menguraikan pengertian “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. “Merugikan” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan secara melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, yang kriteria dan bentuknya, antara lain adalah:

- Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukannya bagi uang tersebut (melawan hukum) yang tidak mengandung

Halaman 167 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan atau kegunaan sebagaimana yang dimaksudkan semula untuk uang itu menyebabkan tujuan semula untuk yang itu tidak tercapai;

- Dikeluarkan/digunakannya uang negara untuk tujuan tertentu yang nilai kemanfaatan atau hasilnya berada dibawah atau lebih rendah dari nilai hasil atau kemanfaatan yang seharusnya dari penggunaan uang negara tersebut oeh perbantuan yang mengandung sifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangkan, terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurangan Lahan Sport Center Kota Tegal TA. 2015 oleh Edy Kusnaedy selaku Penyedia Jasa menggunakan PT. Jawen Sejahtera, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 02/KONTRAK/SARPRAS-OR/PUKONST-SC/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015, nilai kontrak adalah sebesar Rp5.295.307.600,00 dengan volume pekerjaan sebesar 43.773,57 m³ terletak pada bagian VI dan VII, berdasarkan hasil pengujian, volume yang terpasang adalah sebesar 24.862,895 m³, sehingga terdapat selisih antara volume pekerjaan dalam kontrak dengan volume yang terpasang yaitu sebesar 19.355,365 m³;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap selisih volume pekerjaan tersebut, setelah dilakukan penilaian dimana nilai pembayaran yang diterima oleh Edy Kusnaedy adalah sebesar Rp4.669.498.520,00 (empat milyar enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) dikurangi dengan nilai realisasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Edy Kusnaedy yaitu sebesar Rp2.864.202.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus dua ribu rupiah) sehingga nilai selisih antara nilai kontrak dengan nilai volume pekerjaan yang terpasang adalah sebesar Rp1.891.222.580,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim atas pekerjaan Pengurangan Lahan Sport Center Kota Tegal TA. 2015 oleh perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP), Konsultan Pengawas, Pengawas Lapangan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) serta Edy Kusnaedy selaku penyedia telah mengakibatkan kerugian atas keuangan negara in casu keuangan pemerintah Kota Tegal sebesar Rp1.891.222.580,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang merugikan keuangan Negara atau

Halaman 168 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perekonomian Negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa.

Ad.5. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”. Oleh karena itu rumusan tersebut terdapat (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. mereka yang melakukan (pleger)
2. yang menyuruh melakukan (doen pleger)
3. yang turut serta melakukan perbuatan (mede pleger)

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini menurut teori ilmu hukum pidana merupakan suatu bentuk tindak pidana penyertaan atau biasa disebut dengan istilah *deelnemings*, ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata “pelaku”, atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku. Menurut unsur ini, yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah *orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri*, atau *orang yang menyuruh melakukan tindak pidana*, atau *orang yang turut serta melakukan tindak pidana*;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, pengertian “turut serta/mede pleger” ditemukan beberapa pendapat, antara lain adalah:

1. Prof. Mr. W.H.A Jonkers dalam bukunya yang berjudul “Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek” tahun 1984, Halaman 104, menerangkan “ada dua syarat dari medeplegen yaitu:
 - Adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
 - Adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*)
2. Roeslan Saleh SH dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan” Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menerangkan :
“janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan yang utamanya adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama

Halaman 169 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang sangat erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya”.

3. Admi Chazawi dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan” halaman 81, menerangkan”

“bahwa perbuatan dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) tidak melakukan perbuatan pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tidak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan, hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta”.

Menimbang, bahwa dalam beberapa yurisprudensi, menyatakan “turut serta/medepleger”, yang antara lain adalah:

1. Putusan Hoge Raad Nomor NJ 1914, 648 W 9620 tanggal 9 Februari 1914 menyatakan:

“untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu”.

2. Putusan Hoge Raad Nomor 1047 tanggal 29 Juni 1936 menyatakan:

“turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai”.

3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1/1955/M.Pid tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa merujuk kepada doktrin dan yurisprudensi sebagaimana dikutip diatas, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa medepleger atau turut serta melakukan perbuatan disyaratkan adanya kerjasama dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan delik atau tindak pidana, masing-masing dari mereka tidak harus memenuhi seluruh unsur delik, perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam proses pelaksanaan pengadaan/pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan pengurugan Lahan Sport Center Kota Tegal TA. 2015 oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat-fakta hukum di persidangan, sebagaimana telah terurai pada bagian pertimbangan sebelumnya dalam proses pelaksanaan pengadaan/pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan pengurugan, yaitu:

1. Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebelum dilaksanakan pelelangan mengetahui bahwa Edy Kusnaedy tidak memiliki pengalaman dalam pengerjaan pengurugan akan tetapi faktanya kemudian pada pelaksanaan pelelangan Terdakwa meminta Wahyu Adi Sutopo,ST selaku Ketua Pokja ULP untuk memenangkan penawaran yang diajukan Edy Kusnaedy dengan menggunakan PT Jawen Sejahtera;
2. Bahwa Wahyu Adi Sutopo,ST selaku Ketua Pokja ULP bersama sama dengan Terdakwa selaku PPK, walaupun mengetahui bahwa persyaratan lelang yang diajukan oleh Edy Kusnaedy menggunakan PT Jawen Sejahtera tidak memenuhi persyaratan akan tetapi oleh Terdakwa selaku PPK tetap meminta Wahyu Adi Sutopo,ST, selaku Ketua Pokja ULP untuk Edy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnaedy tetap diloloskan yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang;

3. Bahwa Terdakwa selaku PPK, Ahmad Riza Setiawan selaku anggota Konsultan Pengawas dan Hary Kurniawan selaku Pengawas Lapangan, mengetahui pekerjaan yang dilaksanakan oleh Edy Kusnaedy tidak memenuhi spesifikasi teknis dan tidak dapat dipastikan tingkat kepadatan, akan tetapi PPK, Konsultan Pengawas dan Pengawas Lapangan tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk mengoreksi dan memberikan teguran;

4. Bahwa Terdakwa mengetahui Edy Kusnaedy dalam pelaksana pekerjaan pengurugan terhadap penggunaan geotextil tanpa overlap dan tidak dijahit sehingga secara teknik geotextile tidak berfungsi, pelaksanaan pengurugan dan pemadatan oleh Edy Kusnaedy tidak dilakukan uji CBR dan tidak dilakukan uji Scand Scone dengan nilai 90% proctor yang disetujui oleh Konsultan Pengawas;

5. Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Edy Kusnaedy, tidak sesuai dengan ketentuan Spesifikasi Teknis Pemadatan, ketidak sesuai ini diketahui oleh Hary Kurniawan selaku Pengawas Lapangan dan telah dilaporkan kepada Ahmad Riza Setiawan selaku anggota Konsultan Pengawas, akan tetapi terhadap pekerjaan Edy Kusnaedy tidak pernah dilakukan teguran dan koreksi untuk disempurnakan sesuai Spesifikasi Teknis Pemadatan;

6. Bahwa M. Pujo Siswoyo selaku Konsultan Pengawas tidak melakukan tugas dan tanggungjawab pengawasan, M. Pujo Siswoyo menyerahkan tugas pengawasan kepada staf yang bernama Ahmad Riza Setiawan yang tidak memiliki keahlian yang persyaratkan, terhadap laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan disusun oleh Ahmad Riza Setiawan selaku anggota Konsultan Pengawas tanpa didasari atas hasil pemeriksaan dan penelitian, laporan hasil kemajuan hanya mengikuti laporan yang dibuat oleh staf Edy Kusnaedy;

7. Bahwa Terdakwa, selaku PPK, membuat Berita Acara MC 100, berisikan bahwa MC 100% telah sesuai target MC 0% dan volume sudah sesuai dengan perhitungan MC 0%, berita acara ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Hary Kurniawan selaku Pengawas Lapangan, Ahmad Riza Setiawan selaku anggota Konsultan Pengawas, fakta hukumnya hasil tembakan MC 100% tersebut berbeda dengan hasil tembakan pada saat pengukuran MC 0%, pembuatan tanda garis pada elevasi urugan tidak sesuai dengan target elevasi pada elevasi

Halaman 172 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM sebesar 10,65 m, dimana terdapat selisih ketinggian antara patok bantu yang dipasang oleh Terdakwa, dengan titik BM setinggi antara 0,8 – 1 meter;

8. Bahwa Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Tim PPHP) tidak pernah melakukan pemeriksaan/penelitian/pengujian fisik volume, Tim PPHP hanya mendampingi penyedia dalam melakukan pengukuran luasan (panjang x lebar), Tim PPHP membaca kesesuaian volume yang tercantum dalam kontrak dengan volume pada backup data yang tercantum dalam MC 100% yang dibuat oleh penyedia, Tim PPHP tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan/Pengujian, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan/Pengujian Nomor: 01/BAPP/SARPRAS.OR/PU.KONST-SC/2015, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 02/BASTHP/SARPRAS.OR/PU.KONST-SC/2015 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 03/BASTHP/SARPRAS.OR/PU.KONST-SC/2015 tanggal 16 Desember 2015 disusun oleh Edy Kusnaedy, Tim PPHP hanya tinggal menandatangani.

9. Bahwa Terdakwa selaku PPK menerima hasil akhir pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 020/598,3/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 dan Berita Acara Nomor: 020/598,4/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016, padahal Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Edy Kusnaedy tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tertua dalam Surat Perjanjian Nomor : 02/KONTRAK/SARPRAS-OR/PUKONST-SC/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, menurut Majelis Hakim terlihat kerjasama yang erat dan diinsyafi (*samenwerking*) antara Terdakwa selaku PPK dan Edy Kusnaedy secara bersama sama dengan Pokja ULP, Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas dan PPHP, secara masing-masing berkualitas sebagai yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut merupakan wujud kerja sama yang nyata dan adanya satu kesamaan niat yang merupakan perwujudan dari Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagai yang melakukan (pleger) dan sebagai yang turut serta melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan dalam wujud perbuatan Terdakwa.

Halaman 173 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, karena seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang didakwakan dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa menunjuk ketentuan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim menilai terhadap diri Terdakwa berdasarkan atas fakta hukum dipersidangan yang telah dipertimbangkan pada bagian diatas, Terdakwa tidak dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka terhadap dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya pertanggungjawaban pidana, sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka disamping pidana badan

Halaman 174 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap Terdakwa haruslah pula dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor: 02/KONTRAK/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center Tahun 2015 dengan Direktur PT.Jawen Sejahtera;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor: 050/001 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pembentukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015;
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor: 050/006.1 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pembentukan Pengawas Lapangan/Direksi Lapangan/Pelaksana Harian pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor: 050/003 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015;
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor: 050/213.1 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kelompok Kerja ULP Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor: 050/286 tanggal 9 Maret 2015 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015;

Halaman 175 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Keputusan Walikota Tegal Prov.Jateng Nomor: 900/002.H/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Tegal TA.2015;
8. As Built Drawing Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center Tahun 2015;
9. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center Tahun 2015 dari PT.Jawen Sejahtera;
10. 1 (satu) bendel Berita Acara Penyerahan Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 020/2091.1/BAST/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015;
11. 1 (satu) bendel Berita Acara Penyerahan Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 020/598.2/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016;
12. 1 (satu) bendel Laporan Penyelidikan Tanah di Laboratorium dari Lembaga Pengembangan Teknik (LPT) Fakultas Teknik UNWIKU Purwokerto;
13. Surat Perjanjian (KONTRAK) antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur CV.Mitra Muda Rekayasa Nomor: 02/KONTRAK.PSPOR.KPPSC/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015;
14. Addendum Kontrak No.: 02.1/ADD-KONTRAK.PSPOR.KPPSC/XI/2015 tanggal 16 November 2015 atas Surat Perjanjian (KONTRAK) antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur CV.Mitra Muda Rekayasa Nomor: 02/KONTRAK.PSPOR.KPPSC/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015.
15. 1 (satu) buah CD berisi softcopy dokumen pengadaan, spesifikasi dan gambar, Daftar Kuantitas dan Harga, dokumen penawaran PT.Jawen Sejahtera, dokumen penawaran PT.Joglo Multi Ayu, dan dokumen penawaran PT.Martua Jaya Megah;
16. Surat undangan pembuktian kualifikasi Nomor: 06/SARPRAS OR/PU.KONST-SC/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 kepada Direktur PT.Jawen Sejahtera;
17. Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015.
18. 1 (satu) bendel Kelengkapan LS Pengadaan Barang dan Jasa Nomor dan Tanggal SPP-LS : 911/318/LS/DPU/BL/2015 tanggal 18

Halaman 176 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015. No. SPM-LS : 931/318/LS/DPU/BL/2015 tanggal 18 Desember 2015. SKPD : DPU Kota Tegal. Rekanan/Pihak Ke-3 : PT.Jawen Sejahtera. SP2D Nomor: 927/1396/LD/BUD/BL/2015 tanggal 22 Desember 2015.

19. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor: 1.03 01 01 30 10 5 2

20. Hasil pengukuran ketinggian terhadap BM 0% pekerjaan milik PT.Putra Mawar Kirani yang dianggap pengukuran 100% pekerjaan milik PT.Jawen Sejahtera.

21. 1 (satu) buah Buku SIDU warna kuning bertulis MAKE ME SMILE yang didalamnya berisi catatan ritase tanah urug proyek sport centre tahun 2015 dan 2016.

22. Berita Acara Pemeriksaan/Pengujian Nomor: 01/BAPP/SARPRAS.OR/ PU.KONST-SC/2015 tanggal 16 Desember 2015;

23. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 02/BASTHP/SARPRAS.OR/PU.KONST-SC/2015 tanggal 16 Desember 2015;

24. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 03/BASTHP/SARPRAS.OR/PU.KONST-SC/2015 tanggal 16 Desember 2015;

25. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Akhir Pekerjaan (Final Hand Over) Nomor: 020/598.4/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016;

26. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over) Nomor: 020/598.3/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016;

27. Surat undangan pemeriksaan kepada anggota PPHP tanggal 15 Desember 2015.

28. Akta Kuasa Direktur Nomor 163 tanggal 25 Nopember 2015 dari Notaris & PPAT UNTUNG DWIKORIANTO, SH., SpN.;

29. Akta Perjanjian Nomor 09 tanggal 20 Pebruari 2019 dari Notaris & PPAT TRI BIMAWAN, SH., M.Kn.

30. 1 (satu) bendel Berita Acara Perhitungan Tambah Kurang (MC0%);

31. 1 (satu) bendel Berita Acara Perhitungan Tambah Kurang (MC100%);

32. 1 (satu) bendel Laporan Progres Mingguan Minggu ke -01;

33. 1 (satu) bendel Laporan Progres Mingguan Minggu ke -02;

34. 1 (satu) bendel Laporan Progres Mingguan Minggu ke -03;

Halaman 177 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) bendel Laporan Progres Mingguan Minggu ke -04;
36. Slip setoran pembayaran pembuatan jaminan pelaksanaan;
37. Slip setoran pembayaran pembuatan jaminan pemeliharaan;
38. Satu bendel tiket pengambilan tanah urug lembar kedua minggu ke-I tanggal 19-22 Nopember 2015;
39. Satu bendel tiket pengambilan tanah urug lembar kedua minggu ke-II tanggal 23-29 Nopember 2015;
40. Satu bendel tiket pengambilan tanah urug lembar kedua minggu ke-III tanggal 30 Nopember-6 Desember 2015;
41. Satu bendel tiket pengambilan tanah urug lembar kedua minggu ke-IV tanggal 7-13 Desember 2015;
42. Satu buah buku warna merah tentang catatan pengangkutan tanah urug tahun 2015.
43. 1 (satu) lembar faktur penjualan tanggal 16 November 2015 senilai Rp84.240.000,- (delapan puluh empat dua ratus empat puluh ribu rupiah).
44. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 537/PJK/XI/NF/15 tanggal 16 November 2015 senilai Rp84.240.000,- (delapan puluh empat dua ratus empat puluh ribu rupiah).
45. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 16 November 2015 senilai Rp84.240.000,- (delapan puluh empat dua ratus empat puluh ribu rupiah).
46. 1 (satu) lembar foto copy legalisir mutase rekening pembayaran Geotexstille sebanyak 12 roll sebesar Rp84.240.000,- (delapan puluh empat dua ratus empat puluh ribu rupiah).
47. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 410/GI/SJ/XI/15 tanggal 17 November November 2015 pengiriman geotexstil woven ukuran 4m x 200m sebanyak 12 roll.
48. 1 (satu) lembar faktur penjualan tanggal 26 November 2015 senilai Rp98.280.000,00 (Sembilan puluh delapan dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
49. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 563/PJK/XI/NF/15 tanggal 26 November 2015 senilai Rp98.280.000,00 (Sembilan puluh delapan dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
50. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 26 November 2015 senilai Rp98.280.000,00 (Sembilan puluh delapan dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 178 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir legalisir mutase rekening pembayaran pembelian geotextil sebanyak 14 roll sebesar Rp98.280.000,00 (Sembilan puluh delapan dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
52. 1 (satu) lembar faktur penjualan tanggal 3 Desember 2015 senilai Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
53. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 582/PJK/XI/NF/15 tanggal 3 Desember 2015 sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
54. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 3 Desember 2015 senilai Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
55. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir mutasi rekening pembayaran pembelian geotextil sebanyak 3 roll sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
56. 1 (satu) lembar fotocopy hasil tes geotextile woven tanggal 6 Juli 2015.
57. 1 (satu) bendel dokumen perhitungan volume urugan berdasarkan hasil pengukuran rencana terhadap segmen pelaksanaan pekerjaan Sport Center Kota Tegal Tahun 2015-2016
58. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Laporan Mingguan.
59. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir laporan Bulanan Bulan ke 1
60. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir laporan Bulanan Bulan ke 2.
61. 1 (satu) bendel Laporan Akhir Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center Tahun 2015.
62. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor insentif kepada Ir. Ari Awahono, M.Sc.
63. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor insentif kepada Ahmad Riza Setiawan, ST.
64. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor insentif kepada Aries Dwi Yanto.
65. Perhitungan volume MC 0% berdasarkan hasil tembakan dari sdr. Harry Kurniawan, A.Md terhadap BM 10,65.
66. Perhitungan volume terpasang berdasarkan hasil tembakan PPK terhadap BM 10,65.

Yang masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka seluruh barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara perkara lain;

Halaman 179 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian atas keuangan negara.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tidak menikmati uang hasil tindak pidana korupsi.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, tidak mempersulit jalannya persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa memiliki tanggungjawab keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **HERU SUSANDI, ST. Bin HERNOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada **HERU SUSANDI, ST. Bin HERNOMO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta**

Halaman 180 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor: 02/KONTRAK/SARPRAS OR/PU KONST-SC/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center Tahun 2015 dengan Direktur PT.Jawen Sejahtera;

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor: 050/001 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pembentukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015;

3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor: 050/006.1 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pembentukan Pengawas Lapangan/Direksi Lapangan/Pelaksana Harian pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015;

4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor: 050/003 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015;

5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor: 050/213.1 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kelompok Kerja ULP Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015;

6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Nomor: 050/286 tanggal 9 Maret 2015 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2015;

7. Keputusan Walikota Tegal Prov.Jateng Nomor: 900/002.H/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Tegal TA.2015;

Halaman 181 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



8. As Built Drawing Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center Tahun 2015;
9. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center Tahun 2015 dari PT.Jawen Sejahtera;
10. 1 (satu) bendel Berita Acara Penyerahan Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 020/2091.1/BAST/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015;
11. 1 (satu) bendel Berita Acara Penyerahan Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 020/598.2/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016;
12. 1 (satu) bendel Laporan Penyelidikan Tanah di Laboratorium dari Lembaga Pengembangan Teknik (LPT) Fakultas Teknik UNWIKU Purwokerto;
13. Surat Perjanjian (KONTRAK) antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur CV.Mitra Muda Rekayasa Nomor: 02/KONTRAK.PSPOR.KPPSC/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015;
14. Addendum Kontrak No.: 02.1/ADD-KONTRAK.PSPOR.KPPSC/XI/2015 tanggal 16 November 2015 atas Surat Perjanjian (KONTRAK) antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur CV.Mitra Muda Rekayasa Nomor: 02/KONTRAK.PSPOR.KPPSC/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015.
15. 1 (satu) buah CD berisi softcopy dokumen pengadaan, spesifikasi dan gambar, Daftar Kuantitas dan Harga, dokumen penawaran PT.Jawen Sejahtera, dokumen penawaran PT.Joglo Multi Ayu, dan dokumen penawaran PT.Martua Jaya Megah;
16. Surat undangan pembuktian kualifikasi Nomor: 06/SARPRAS OR/PU.KONST-SC/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 kepada Direktur PT.Jawen Sejahtera;
17. Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015.
18. 1 (satu) bendel Kelengkapan LS Pengadaan Barang dan Jasa Nomor dan Tanggal SPP-LS : 911/318/LS/DPU/BL/2015 tanggal 18 Desember 2015. No. SPM-LS : 931/318/LS/DPU/BL/2015 tanggal 18 Desember 2015. SKPD : DPU Kota Tegal. Rekanan/Pihak Ke-3 : PT.Jawen Sejahtera. SP2D Nomor: 927/1396/LD/BUD/BL/2015 tanggal 22 Desember 2015.

Halaman 182 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor: 1.03 01 01 30 10 5 2
20. Hasil pengukuran ketinggian terhadap BM 0% pekerjaan milik PT.Putra Mawar Kirani yang dianggap pengukuran 100% pekerjaan milik PT.Jawen Sejahtera.
21. 1 (satu) buah Buku SIDU warna kuning bertulis MAKE ME SMILE yang didalamnya berisi catatan ritase tanah urug proyek sport centre tahun 2015 dan 2016.
22. Berita Acara Pemeriksaan/Pengujian Nomor: 01/BAPP/SARPRAS.OR/ PU.KONST-SC/2015 tanggal 16 Desember 2015;
23. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 02/BASTHP/SARPRAS.OR/PU.KONST-SC/2015 tanggal 16 Desember 2015;
24. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 03/BASTHP/SARPRAS.OR/PU.KONST-SC/2015 tanggal 16 Desember 2015;
25. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Akhir Pekerjaan (Final Hand Over) Nomor: 020/598.4/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016;
26. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over) Nomor: 020/598.3/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016;
27. Surat undangan pemeriksaan kepada anggota PPHP tanggal 15 Desember 2015.
28. Akta Kuasa Direktur Nomor 163 tanggal 25 Nopember 2015 dari Notaris & PPAT UNTUNG DWIKORianto, SH., SpN.;
29. Akta Perjanjian Nomor 09 tanggal 20 Pebruari 2019 dari Notaris & PPAT TRI BIMAWAN, SH., M.Kn.
30. 1 (satu) bendel Berita Acara Perhitungan Tambah Kurang (MC0%);
31. 1 (satu) bendel Berita Acara Perhitungan Tambah Kurang (MC100%);
32. 1 (satu) bendel Laporan Progres Mingguan Minggu ke -01;
33. 1 (satu) bendel Laporan Progres Mingguan Minggu ke -02;
34. 1 (satu) bendel Laporan Progres Mingguan Minggu ke -03;
35. 1 (satu) bendel Laporan Progres Mingguan Minggu ke -04;
36. Slip setoran pembayaran pembuatan jaminan pelaksanaan;

Halaman 183 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Slip setoran pembayaran pembuatan jaminan pemeliharaan;
38. Satu bendel tiket pengambilan tanah urug lembar kedua minggu ke-I tanggal 19-22 Nopember 2015;
39. Satu bendel tiket pengambilan tanah urug lembar kedua minggu ke-II tanggal 23-29 Nopember 2015;
40. Satu bendel tiket pengambilan tanah urug lembar kedua minggu ke-III tanggal 30 Nopember-6 Desember 2015;
41. Satu bendel tiket pengambilan tanah urug lembar kedua minggu ke-IV tanggal 7-13 Desember 2015;
42. Satu buah buku warna merah tentang catatan pengangkutan tanah urug tahun 2015.
43. 1 (satu) lembar faktur penjualan tanggal 16 November 2015 senilai Rp84.240.000,- (delapan puluh empat dua ratus empat puluh ribu rupiah).
44. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 537/PJK/XI/NF/15 tanggal 16 November 2015 senilai Rp84.240.000,- (delapan puluh empat dua ratus empat puluh ribu rupiah).
45. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 16 November 2015 senilai Rp84.240.000,- (delapan puluh empat dua ratus empat puluh ribu rupiah).
46. 1 (satu) lembar foto copy legalisir mutase rekening pembayaran Geotexstille sebanyak 12 roll sebesar Rp84.240.000,- (delapan puluh empat dua ratus empat puluh ribu rupiah).
47. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor : 410/GI/SJ/XI/15 tanggal 17 November November 2015 pengiriman geotexstil woven ukuran 4m x 200m sebanyak 12 roll.
48. 1 (satu) lembar faktur penjualan tanggal 26 November 2015 senilai Rp98.280.000,00 (Sembilan puluh delapan dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
49. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 563/PJK/XI/NF/15 tanggal 26 November 2015 senilai Rp98.280.000,00 (Sembilan puluh delapan dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
50. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 26 November 2015 senilai Rp98.280.000,00 (Sembilan puluh delapan dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
51. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir legalisir mutase rekening pembayaran pembelian geotexstil sebanyak 14 roll sebesar

Halaman 184 dari 184 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp98.280.000,00 (Sembilan puluh delapan dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

52. 1 (satu) lembar faktur penjualan tanggal 3 Desember 2015 senilai Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

53. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 582/PJK/XI/NF/15 tanggal 3 Desember 2015 sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

54. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 3 Desember 2015 senilai Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

55. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir mutasi rekening pembayaran pembelian geotekstil sebanyak 3 roll sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

56. 1 (satu) lembar fotocopy hasil tes geotekstle woven tanggal 6 Juli 2015.

57. 1 (satu) bendel dokumen perhitungan volume urugan berdasarkan hasil pengukuran rencana terhadap segmen pelaksanaan pekerjaan Sport Center Kota Tegal Tahun 2015-2016

58. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Laporan Mingguan.

59. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir laporan Bulanan Bulan ke 1

60. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir laporan Bulanan Bulan ke 2.

61. 1 (satu) bendel Laporan Akhir Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center Tahun 2015.

62. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor insentif kepada Ir. Ari Awahono, M.Sc.

63. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor insentif kepada Ahmad Riza Setiawan, ST.

64. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor insentif kepada Aries Dwi Yanto.

65. Perhitungan volume MC 0% berdasarkan hasil tembakan dari sdr. Harry Kurniawan, A.Md terhadap BM 10,65.

66. Perhitungan volume terpasang berdasarkan hasil tembakan PPK terhadap BM 10,65.

Seluruh barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Senin, tanggal 25 Juli 2022**, oleh Kami : **JOKO SAPTONO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, dan **ARKANU, S.H., M.Hum.** Hakim Adhoc **ALFIS SETYAWAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Anis Suryandari, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dihadiri oleh **Sugeng, S.H., M.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tegal dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ARKANU, S.H., M.Hum.

JOKO SAPTONO, S.H., M.H.

ALFIS SETYAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ANIS SURYANDARI, S.H.